



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kebijakan dan petunjuk teknis perencanaan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah diperlukan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Menteri perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementrian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
2. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan, dan penetapan APBD.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kepala Daerah adalah Gubernur dan Bupati/Wali Kota.

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan Pemerintah;
 - b. prinsip penyusunan APBD;
 - c. kebijakan penyusunan APBD;
 - d. teknis penyusunan APBD; dan
 - e. hal khusus lainnya.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Format dokumen penganggaran dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2020 yang telah dilakukan prosesnya sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tetap menggunakan struktur perencanaan dan penganggaran APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2019

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2020

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dengan Kebijakan Pemerintah

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 merupakan penjabaran tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Penyusunan RKP Tahun 2020 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

RKP Tahun 2020 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020. RKPD digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah

tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020.

Berkaitan dengan itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya 5 (lima) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam RKPD.

5 (lima) prioritas pembangunan nasional Tahun 2020 dimaksud, meliputi:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan;
2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah;
3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;
4. Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup; dan
5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

Untuk itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun RKPD Tahun 2020 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan pemerintah lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020. KUA dan PPAS pemerintah provinsi Tahun 2020 berpedoman pada RKPD Tahun 2020 masing-masing provinsi yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2020, sedangkan KUA dan PPAS pemerintah kabupaten/kota berpedoman pada RKPD Tahun 2020 masing-masing kabupaten/kota yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2020 dan RKPD provinsi Tahun 2020.

Hasil sinkronisasi kebijakan tersebut dicantumkan pada PPAS, sesuai dengan format Tabel 1 dan Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan
Prioritas Pembangunan Nasional
(klasifikasi belanja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah (Rp)
		Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer		
		Uraian	Rp	Uraian	Rp	Uraian	Rp	Uraian	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=4+6+8+10
1.	Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan;									
2.	Infrastruktur dan pemerataan wilayah;									
3.	Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;									
4.	Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup; dan									
5.	Stabilitas Pertahanan dan Keamanan									

Keterangan:

1. Kolom 3, kolom 5, kolom 7 dan kolom 9 diisi uraian program sesuai dengan urusan pemerintahan daerah;
2. Kolom 4, kolom 6, kolom 8, kolom 10 diisi alokasi anggaran program;
3. Kolom 11 diisi total jumlah alokasi anggaran program yang tercantum pada kolom 4, kolom 6, kolom 8 dan kolom 10.

Tabel 1.2.
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan
Prioritas Pembangunan Nasional

(klasifikasi belanja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah)

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah (Rp)
		Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung		
1	2	Uraian	Rp	Uraian	Rp	7=4+6
		3	4	5	6	
1.	Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan;					
2.	Infrastruktur dan pemerataan wilayah;					
3.	Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;					
4.	Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup; dan					
5.	Stabilitas Pertahanan dan Keamanan					

Keterangan:

1. Kolom 3 diisi nomenklatur program sesuai dengan urusan pemerintahan daerah;
2. Kolom 4 diisi alokasi anggaran belanja sesuai dengan program yang tercantum pada kolom 3;
3. Kolom 5 diisi jenis belanja pada kelompok belanja tidak langsung;
4. Kolom 6 diisi alokasi anggaran belanja yang tercantum pada kolom 4; dan
5. Kolom 7 diisi total jumlah anggaran yang tercantum pada kolom 4 dan kolom 6.

Tabel 2.1.

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

(klasifikasi belanja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah (Rp)
		Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer		
		Uraian	Rp	Uraian	Rp	Uraian	Rp	Uraian	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=4+6+8+ 10
1.										
2.										
3.										
dst										

- Keterangan:
- 1. Kolom 2 diisi prioritas pembangunan provinsi;
 - 2. Kolom 3, kolom 5, kolom 7 dan kolom 9 diisi uraian program sesuai dengan urusan pemerintahan kabupaten/kota;
 - 3. Kolom 4, kolom 6, kolom 8, kolom 10 diisi alokasi anggaran program;
 - 4. Kolom 11 diisi total jumlah alokasi anggaran program yang tercantum pada kolom 4, kolom 6, kolom 8 dan kolom 10.

Tabel 2.2.

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

(klasifikasi belanja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah)

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD		Jumlah (Rp)
		Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung	

Keterangan:

- 1. Kolom 2 diisi prioritas masing-masing pemerintah daerah;
- 2. Kolom 3, kolom 5, kolom 7 dan kolom 9 diisi uraian program sesuai dengan urusan pemerintahan kabupaten/kota;
- 3. Kolom 4, kolom 6, kolom 8, kolom 10 diisi alokasi anggaran program;
- 4. Kolom 11 diisi total jumlah alokasi anggaran program yang tercantum pada kolom 4, kolom 6, kolom 8 dan kolom 10.

Tabel 3.2.

Alokasi Anggaran Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2020

(klasifikasi belanja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah)

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah (Rp)
		Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung		
1	2	Uraian	Rp	Uraian	Rp	7=4+6
		3	4	5	6	
1.						
2.						
3.						
dst						

Keterangan:

- 1. Kolom 2 diisi prioritas masing-masing pemerintah daerah;
- 2. Kolom 3 diisi nomenklatur program sesuai dengan urusan pemerintahan daerah;
- 3. Kolom 4 diisi alokasi anggaran belanja sesuai dengan program yang tercantum pada kolom 3;
- 4. Kolom 5 diisi jenis belanja pada kelompok belanja tidak langsung;
- 5. Kolom 6 diisi alokasi anggaran belanja yang tercantum pada kolom 4; dan
- 6. Kolom 7 diisi total jumlah anggaran yang tercantum pada kolom 4 dan kolom 6.

II. Prinsip Penyusunan APBD

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 didasarkan prinsip sebagai berikut:

- 1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
- 2. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- 3. berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
- 4. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- 5. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
- 6. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
- 7. tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

III. Kebijakan Penyusunan APBD

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

Struktur pendapatan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri atas:

Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
---	---

	dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
PENDAPATAN DAERAH 1. Pendapatan Asli Daerah a. Pajak Daerah; b. Retribusi Daerah; c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. 2. Pendapatan Transfer a. Transfer Pemerintah Pusat 1) Dana Perimbangan a) Dana Transfer Umum (1) DBH; dan (2) DAU. b) Dana Transfer Khusus (1) DAK Fisik; dan (2) DAK Non Fisik. 2) Dana Insentif Daerah; 3) Dana Otonomi Khusus; 4) Dana Keistimewaan; 5) Dana Desa. b. Transfer Antar-Daerah 1) Pendapatan Bagi Hasil; dan 2) Bantuan Keuangan. 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah a. Hibah;	PENDAPATAN DAERAH 1. Pendapatan Asli Daerah a. Pajak Daerah; b. Retribusi Daerah; c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah; 2. Dana Perimbangan a. Dana Bagi Hasil b. Dana Alokasi Umum c. Dana Alokasi Khusus 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah a. Hibah;

b. Dana Darurat; c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	b. Dana Darurat; c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov kepada Kab/Kota; d. Dana Penyeuaian dan Otonomi Khusus; e. Bantuan Keuangan dari Prov atau Pemerintah Daerah lainnya.
---	--

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempedomani kebijakan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:

- a) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
- c) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.
- d) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang

dibagihasilkan kepada Kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- e) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian Kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian Kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah provinsi/Kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016.

- f) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- g) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin,

pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

- h) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- i) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- j) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- k) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau dengan sebutan lain berpedoman pada Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 32 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kepala daerah yang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan sebagaimana maksud Pasal 287 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- 1) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional berpedoman pada Pasal 32 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 2) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2020 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
 - a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
 - b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;sebagaimana maksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

a) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi:

- (1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- (2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- (3) hasil kerja sama daerah;
- (4) jasa giro;
- (5) hasil pengelolaan dana bergulir;
- (6) pendapatan bunga;
- (7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- (8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- (9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- (10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- (11) pendapatan denda pajak daerah;
- (12) Pendapatan denda retribusi daerah;
- (13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- (14) pendapatan dari pengembalian;
- (15) pendapatan dari BLUD; dan
- (16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Dalam rangka meningkatkan PAD, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

b. Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan/Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Dana Bagi Hasil (DBH)

- a) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2020, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

- b) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020.

Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada tren realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Sisa DBH-CHT di rekening kas umum daerah pemerintah kabupaten/kota, diprioritaskan untuk dianggarkan penggunaannya pada Tahun Anggaran 2020 secara bertahap atau sekaligus.

- c) Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan Minyak Bumi, DBH-Pertambangan Gas Bumi, DBH-Pengusahaan Panas Bumi dan DBH-Perikanan, dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan

APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2020 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2019, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

- d) Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2020.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2020 belum ditetapkan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2020 tersebut ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah

induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2019.

Apabila Peraturan Presiden ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

Pendapatan DAK dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2020 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020 ditetapkan atau sebelum informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2020 dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, penganggaran DAK langsung dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun

Anggaran 2020 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2020 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menganggarkan DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

4) Dana Insentif Daerah

Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Pendapatan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada masing-masing Peraturan/Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan Dana Insentif Daerah dimaksud.

5) Dana Otonomi Khusus

Dana otonomi khusus dialokasikan kepada daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.

Dana Otonomi Khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2020.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2020 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Otonomi Khusus tersebut didasarkan pada alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2020 tersebut ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Otonomi Khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

6) Dana Keistimewaan

Dana keistimewaan dialokasikan kepada Daerah istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.

Dana Keistimewaan Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 tersebut ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus

menganggarkan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA jika tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

7) Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

8) Dana Tambahan Infrastruktur

Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat dianggarkan sesuai dengan

Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2020.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2020 tersebut ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana Tambahan Infrastruktur dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

9) Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2020, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2019, dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

10) Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari

daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

11) Pendapatan hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan

kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah dan dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan masing-masing nama pemberi hibah atau sumbangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

12) Dana darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pemerintah Daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2020 ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menganggarkan dana darurat dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD

Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

- 13) Bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi pengusahaan panas bumi, sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi, dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Yang Sah, jenis bonus produksi dari pengusahaan panas bumi yang diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek pendapatan berkenaan.

- 14) Hibah Dana BOS

Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2020, dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) akun pendapatan dan diuraikan ke dalam jenis, obyek pendapatan dan rincian obyek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari Hibah Dana BOS tersebut diterima setelah peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, pemerintah Kabupaten/Kota harus menyesuaikan alokasi Hibah Dana BOS dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Selanjutnya, terhadap sisa dana BOS Tahun Anggaran 2019 termasuk sisa dana BOS pada satuan pendidikan dasar negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota akibat lebih salur yang telah ditransfer oleh pemerintah provinsi, diperhitungkan pada APBD Provinsi Tahun Anggaran 2020 dan sisa Dana BOS dimaksud tidak disetor kepada RKUD Provinsi.

Terhadap sisa Dana BOS Tahun Anggaran 2019 termasuk sisa Dana BOS pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi akibat belum disalurkan pada Tahun Anggaran 2019 ke rekening satuan Pendidikan Dasar Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota, agar diperhitungkan pada APBD provinsi Tahun Anggaran 2020.

2. Belanja Daerah

Struktur belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri atas:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
BELANJA DAERAH 1. Belanja Operasi a. Belanja Pegawai; b. Belanja Barang dan Jasa; c. Belanja Bunga; d. Belanja Subsidi; e. Belanja Hibah; dan f. Belanja Bantuan Sosial. 2. Belanja Modal a. Belanja Tanah;	BELANJA DAERAH 1. Belanja Tidak Langsung a. Belanja Pegawai; b. Bunga Subsidi; c. Belanja Hibah; d. Bantuan Sosial; e. Belanja Bagi Hasil; f. Bantuan Keuangan; dan g. Belanja Tidak Terduga. 2. Belanja Langsung a. Belanja Pegawai;

b. Belanja Peralatan dan Mesin; c. Belanja Bangunan dan Gedung; d. Belanja Jalan; e. Belanja Irigasi dan Jaringan; f. Belanja Aset Tetap lainnya. 3. Belanja Tidak Terduga 4. Belanja Transfer a. Belanja Bagi Hasil; b. Belanja Bantuan Keuangan.	b. Belanja Barang dan Jasa; dan c. Belanja Modal.
--	---

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2020 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam

peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- 2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2020.
- 3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- 4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

- 5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 6) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam

Negeri.

Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

- 7) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 8) Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- 9) Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD provinsi dan kabupaten/kota pada jenis belanja pegawai, obyek Gaji dan Tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- 10) Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN sesuai dengan ketentuan tersebut pada butir 2.a).6), sedangkan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan tersebut pada butir 2.a).7).

- 11) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium ASN dan/atau Non ASN

b. Belanja Bunga

Pemerintah Daerah menganggarkan belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sebagaimana maksud Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

c. Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2020 kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (*Public Service Obligation*). Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Kepala Daerah.

Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020, perusahaan/lembaga penerima subsidi harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.

Audit tersebut dilakukan oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil audit dimaksud merupakan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada

BUMD apabila telah menetapkan peraturan kepala daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD Penyelenggara Penyediaan Air Minum.

Dalam hal Kepala Daerah memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) dan setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas, Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD Penyelenggara Penyediaan Air Minum.

d. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

1) Belanja hibah

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak

secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah tersebut ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

2) Belanja bantuan sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah

- 1) Penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah provinsi dianggarkan secara bruto, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah provinsi Tahun Anggaran 2019 pada akhir tahun anggaran yang belum disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota, dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

- 2) Larangan Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah provinsi untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana maksud Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 24 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 3) Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling

sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota Tahun Anggaran 2019 pada akhir tahun anggaran yang belum direalisasikan kepada pemerintah desa, dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) Dari aspek teknis penganggaran, belanja bagi hasil pajak daerah dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten/kota selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah sesuai dengan kode rekening berkenaan.
 - 5) Selanjutnya, untuk belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa harus diuraikan ke dalam daftar pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- f. Belanja Bantuan Keuangan
- 1) Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.
- Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan harus diuraikan daftar nama Pemerintah Daerah selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

- 2) Pemerintah kabupaten/kota harus mengalokasikan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2020 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD kabupaten/kota pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan ke dalam obyek belanja bantuan keuangan alokasi dana untuk desa yang bersumber dari APBN dan belanja bantuan keuangan ADD yang bersumber dari APBD serta diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

Selanjutnya, dalam APBD pemerintah provinsi/kabupaten/kota pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

- 3) Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.

g. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2019 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan.

Keadaan darurat tersebut, meliputi:

- 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
- 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak tersebut, meliputi:

- 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- 2) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- 3) Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

h. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Selanjutnya, penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam kegiatan yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

- 3) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.
- 4) Penganggaran uang untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian uang kepada masyarakat yang terkena dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional, sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2018 tentang Pendanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 5) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah mempedomani Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 6) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2019 dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 7) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:

- a) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- b) Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berkaitan dengan itu, pelaksanaan *medical check up* dimaksud dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

- 8) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage (UHC)*, Pemerintah Daerah melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- 9) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada

masing-masing SKPD serta besaran tarifnya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.

- 10) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- 11) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 12) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah.

Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- 13) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:

a) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

b) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

c) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

d) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum. Standar satuan uang harian perjalanan dinas, besarnya harus rasional sesuai dengan pengeluaran untuk kebutuhan transportasi lokal, uang makan dan uang saku di daerah tujuan. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan

perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah.

- 14) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:

- a) pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;
- b) pimpinan dan anggota DPRD; serta
- c) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi.

- 15) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.

- 16) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

i. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Selanjutnya, penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2020 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- 2) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual.

- 3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- 4) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan

daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

- 5) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

3. Pembiayaan Daerah

Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri atas:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
PEMBIAYAAN DAERAH 1. Penerimaan Pembiayaan a. SiLPA; b. Pencairan Dana Cadangan; c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; d. Penerimaan Pinjaman Daerah; e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	PEMBIAYAAN DAERAH 1. Penerimaan Pembiayaan a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA); b. Pencairan dana cadangan; c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; d. Penerimaan Pinjaman Daerah; e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; dan f. Penerimaan Piutang Daerah.

2. Pengeluaran Pembiayaan a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo; b. Penyertaan Modal Daerah; c. Pembentukan Dana Cadangan; d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2. Pengeluaran Pembiayaan a. Pembentukan Dana Cadangan; b. Penanaman Modal (Investasi) Pemerintah Daerah; c. Pembayaran Pokok Utang; dan d. Pemberian Pinjaman Daerah.
--	---

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2019 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2020 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

SiLPA tersebut bersumber dari:

- a. pelampauan penerimaan PAD;
- b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- c. pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- d. pelampauan penerimaan Pembiayaan;
- e. penghematan belanja;
- f. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
- g. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.

Selanjutnya, SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2019, sebagaimana contoh format sebagai berikut:

Tabel 4.
Contoh Uraian SiLPA

KODE REKENING					URAIAN	JUMLAH (RP)
X	X	X			SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	
X	X	X	01		Pelampauan Penerimaan PAD	
X	X	X	01	01	Pajak Daerah	
X	X	X	01	02	Retribusi Daerah	
X	X	X	01	03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	
X	X	X	01	04	Lain-lain PAD Yang Sah	
X	X	X	02		Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	
X	X	X	02	01	Bagi Hasil Pajak	
X	X	X	02	02	Bagi Hasil SDA	
X	X	X	02	03	dst	
X	X	X	03		Pelampauan Penerimaan Lain- lain PD Yang Sah	
X	X	X	03	01	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
X	X	X	03	02	dst	
X	X	X	04		Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	
X	X	X	04	01	Belanja Pegawai	
X	X	X	04	02	Belanja Barang dan Jasa	
X	X	X	04	03	Belanja Modal	
X	X	X	04	04	Belanja Bunga	
X	X	X	04	05	Belanja Subsidi	
X	X	X	04	06	Belanja Hibah	
X	X	X	04	07	Belanja Bantuan Sosial	
X	X	X	04	08	Belanja Bagi Hasil	
X	X	X	04	10	Belanja Bantuan Keuangan	
X	X	X	04	11	Belanja Tidak Terduga	
X	X	X	04	12	dst ...	
X	X	X	05		Sisa Belanja DAK Fisik dan Nonfisik	
X	X	X	05	01	DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan	
X	X	X	05	02	DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB	
X	X	X	05	03	DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan (SMK)	

X	X	X	05	04	DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan (RS Rujukan dan RS Pratama)	
X	X	X	05	05	DAK Fisik Afirmasi Bidang Kesehatan (Puskesmas)	
X	X	X	05	06	DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi	
X	X	X	05	07	Dst ...	
X	X	X	05	08	DAK Non Fisik	
X	X	X	05	09	Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	
X	X	X	05	10	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)	
X	X	X	05	11	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah (Tamsil PNSD)	
X	X	X	05	12	Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	
X	X	X	05	13	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM)	
X	X	X	05	14	Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus (TKG PNSD)	
X	X	X	05	15	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (PAK)	
X	X	X	05	16	dst ...	
X	X	X	06		Sisa Belanja Dana Bagi Hasil	
X	X	X	06	01	Dana Bagi Hasil PBB	
X	X	X	06	02	Dana Bagi Hasil PPh	
X	X	X	06	03	Dana Bagi Hasil SDA Iuran Hak Pengusaha Hutan	
X	X	X	06	04	Dana Bagi Hasil SDA Sumber Daya Hutan	
X	X	X	06	05	Dana Bagi Hasil DR	
X	X	X	06	06	dst....	
X	X	X	07		Sisa Belanja Dana Penyesuaian	
X	X	X	07	01	Dana Penyesuaian DID	
X	X	X	07	02	dst ...	
X	X	X	08		Sisa Belanja Dana Otonomi Khusus	

X	X	X	08	01	Dana Otonomi Khusus Aceh	
X	X	X	08	02	Dana Otonomi Khusus Papua	
X	X	X	08	03	Dana Otonomi Khusus Papua Barat	
X	X	X	08	04	dst....	
X	X	X	09		Sisa Belanja Dana Tambahan Infrastruktur	
X	X	X	09	01	Dana Tambahan Infrastruktur Papua	
X	X	X	09	02	Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat	
X	X	X	10		Sisa Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi	
X	X	X	10	01	Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi	
X	X	X	11		dst...	

- 2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai dengan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
- 3) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.
- 4) Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah. Bagi Pemerintah Daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

Selanjutnya, persetujuan DPRD untuk pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang dilakukan bersamaan pada saat pembahasan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana maksud Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Masyarakat (obligasi daerah) harus mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri, dengan paling sedikit melampirkan:

- a. persetujuan DPRD yang dilengkapi dengan risalah sidang;
- b. salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;
- c. kerangka acuan kegiatan;
- d. RPJMD;
- e. RKPD;
- f. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;
- g. APBD tahun anggaran berjalan;
- h. Rancangan Perda tentang APBD tahun berkenaan;
- i. Rencana keuangan pinjaman daerah yang menginformasikan besaran pagu pinjaman, tenor waktu pinjaman, prakiraan penarikan pinjaman serta prakiraan pengembalian pokok dan bunga pinjaman;
- j. Pernyataan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang ditandatangani oleh Kepala Daerah;
- k. Perhitungan tentang rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman/DSCR; dan
- l. Perbandingan sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.

Untuk pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Untuk pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

Untuk pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14

ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, digunakan untuk membiayai infrastruktur dan/atau kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan pemerintahan daerah, dengan tujuan:

- a. menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan/atau sarana daerah;
- b. menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau
- c. memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

- 5) Pinjaman jangka panjang diperkenankan melewati masa jabatan kepala daerah dengan ketentuan dalam rangka mendukung prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 6) Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 300 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 7) Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari Menteri Keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara Menteri Keuangan dan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 301 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Pengeluaran Pembiayaan
- 1) Pembayaran pokok utang hanya digunakan untuk menganggangkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban Pemerintah

Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.

- 2) Pemerintah Daerah harus menyusun analisis investasi Pemerintah Daerah sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, penyusunan analisis investasi yang dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai investasi Pemerintah Daerah dianggarkan dalam APBD.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.

Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, Pemerintah Daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.

- 3) Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan

penyertaan modal kepada BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih, sebagaimana dimaksud Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sebagaimana amanat Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kegiatan dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD, dan pelaksanaannya mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012.

- 4) Pemerintah Daerah dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD guna pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Pemerintah Daerah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keperluan pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR di masing-masing wilayah.

- 5) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima.

Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.

- 6) Dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goal's (SDG's)* Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah

penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM.

Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai *SDG's* dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.

- 7) Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dalam Perda tentang pembentukan Dana Cadangan dan Perda tersebut ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.

Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari DAK, pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam rekening kas umum daerah.

Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio

yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah sebagaimana maksud Pasal 303 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- 8) Jumlah pembiayaan neto digunakan untuk menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 70 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

c. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

- 1) Pemerintah Daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2020 bersaldo nihil.
- 2) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- 3) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

IV. Teknis Penyusunan APBD

Dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Daerah dan DPRD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Daerah dan DPRD menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran 2020.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat minggu II bulan Agustus 2019. Selanjutnya, KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 antara Pemerintah Daerah dengan DPRD

sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020, paling lambat tanggal 30 Nopember 2019, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam membahas rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 antara Kepala Daerah dengan DPRD mempedomani RKPD, KUA dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama sebagaimana dimaksud Pasal 311 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berkaitan dengan itu, pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana maksud Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus melaksanakan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan tahapan penyusunan dan jadwal sebagaimana tercantum pada Tabel 5.

Tabel 5.

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD

No	Uraian	Waktu	Lama
1.	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah	paling lambat minggu I bulan Juli	
2.	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	paling lambat minggu II bulan Juli	

3.	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS	paling lambat minggu II bulan Agustus	
4.	Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan RKA-PPKD	paling lambat minggu III bulan Agustus	
5.	Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD		
6.	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	Paling lambat Minggu II bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu atau paling lambat Minggu IV bulan September bagi daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja per minggu	60 (enam puluh) hari kerja sejak disampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD
7.	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	Paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan	
8.	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah	3 hari kerja setelah persetujuan bersama	

	tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur untuk dievaluasi		
9.	Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD diterima oleh Menteri Dalam Negeri/Gubernur	
10.	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)	
11.	Penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan	3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan	

	Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada menteri dalam negeri/Gubernur		
12.	Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi	paling lambat akhir Desember (31 Desember)	
13.	Penyampaian peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur	Paling lambat 7 hari kerja setelah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan	

2. Dalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD, sebagaimana maksud Pasal 78 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- Selanjutnya, pokok-pokok pikiran DPRD dimaksud diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil

anggaran serta disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan. Berkaitan dengan itu, pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan, akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD sebagai dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

3. Untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan rancangan KUA/Perubahan KUA dan rancangan PPAS/Perubahan PPAS, Kepala Daerah harus menyampaikan rancangan KUA/Perubahan KUA dan rancangan PPAS/Perubahan PPAS tersebut kepada DPRD dalam waktu yang bersamaan, yang selanjutnya hasil pembahasan kedua dokumen tersebut disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD pada waktu yang bersamaan, sehingga keterpaduan substansi KUA/Perubahan KUA dan PPAS/Perubahan PPAS dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD/perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 akan lebih efektif.
4. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, substansi KUA/Perubahan KUA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum, seperti: (a) Gambaran kondisi ekonomi makro; (b) Asumsi penyusunan rancangan APBD/perubahan APBD Tahun Anggaran 2020; (c) Kebijakan pendapatan daerah; (d) Kebijakan belanja daerah; (e) Kebijakan pembiayaan; dan (f) strategi pencapaian.
5. PPAS/Perubahan PPAS disusun dengan tahapan: (a) menentukan skala prioritas pembangunan daerah; (b) menentukan prioritas program dan kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan (c) menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan.

PPAS/PPAS perubahan menggambarkan pagu anggaran sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, serta pembiayaan. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD/perubahan APBD disetujui bersama

antara Kepala Daerah dengan DPRD serta rancangan peraturan daerah tentang APBD/perubahan APBD tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD/perubahan APBD.

6. Berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD kepada seluruh SKPD.

Surat Edaran dimaksud mencakup prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan sesuai dengan indikator, tolok ukur dan target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan, alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program dan kegiatan SKPD, batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD, dan dilampiri dokumen KUA, PPAS, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, ASB dan standar satuan harga.

Selain itu, penyusunan RKA-SKPD pada program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar berpedoman pada SPM, standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan penyusunan RKA-SKPD pada program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar satuan harga.

7. RKA digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Dalam kolom penjelasan pada peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dicantumkan lokasi kegiatan.

Khusus untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari DBH Dana Reboisasi (DBH-DR), DAK, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Hibah, Bantuan Keuangan yang bersifat khusus, Pinjaman Daerah serta sumber pendanaan lainnya yang kegiatannya telah ditentukan, juga dicantumkan sumber pendanaannya. Selain itu, untuk penganggaran kegiatan tahun jamak agar dicantumkan jangka waktu pelaksanaannya sesuai nota kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD dalam kolom penjelasan pada peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020.

8. Dalam rangka mengantisipasi pengeluaran untuk keperluan pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak, Pemerintah Daerah harus mencantumkan kriteria belanja untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam peraturan daerah tentang APBD/perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan Pasal 69 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, serta untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran, Kepala Daerah harus menugaskan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai *quality assurance* untuk melakukan reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran daerah yakni reviu atas RKPD/perubahan RKPD, Rencana Kerja SKPD/Perubahan Rencana Kerja SKPD, KUA-PPAS/Perubahan KUA-Perubahan PPAS, dan RKA-SKPD/RKA-SKPD Perubahan.
10. Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah mengembangkan substansi Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang semula hanya diuraikan sampai dengan ringkasan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan, menjadi sampai dengan ringkasan obyek dan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan. Selain itu, dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Otonomi Khusus, DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam serta Dana Tambahan Infrastruktur bagi Provinsi Papua, Papua Barat, dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua dan Papua Barat, serta pemanfaatan Dana Otonomi Khusus dan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi bagi Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota se-Pemerintah Aceh, maka Lampiran II Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota tentang Penjabaran APBD/Penjabaran Perubahan APBD, dikembangkan menjadi selain diuraikan berdasarkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang bersumber dari semua pendapatan dan penerimaan pembiayaan menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan, diuraikan berdasarkan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang hanya bersumber dari Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur dan Tambahan DBH-

SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam untuk Papua dan Papua Barat serta Dana Otonomi Khusus dan tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi untuk Pemerintah Aceh menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana contoh format di bawah ini:

a. Format Lampiran II.a Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota*)
tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran

Rincian Dana Otonomi Khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan

Lampiran II.a :Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota*)..

Nomor :

Tanggal :

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)...

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN...

Urusan Pemerintahan : x.xx

Organisasi : x.xx.xx

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	LOKASI**)
1	2	3	4

*) Coret yang tidak perlu

**)Diisi dengan nama kabupaten/kota untuk Provinsi dan nama kecamatan/distrik untuk kabupaten/kota.

....., tanggal.....

Gubernur/Bupati/Wali Kota*)...

(tanda tangan)

(nama lengkap)

b. Format Lampiran II.b Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota*)
tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran

Rincian Dana Otonomi Khusus, DBH-SDA Pertambangan Minyak
Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas
Bumi*) menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program,
kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja
dan pembiayaan

Lampiran II.b : Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota*)..

Nomor :
Tanggal :

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)...
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN...

Urusan Pemerintahan : x.xx
Organisasi : x.xx.xx

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	LOKASI**)
1	2	3	4

*) Coret yang tidak perlu
**) Diisi dengan nama kabupaten/kota untuk Provinsi dan nama
kecamatan/distrik untuk kabupaten/kota

....., tanggal.....
Gubernur/Bupati/Wali Kota*)...
(tanda tangan)

(nama lengkap)

c. Format Lampiran II.c Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran

Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan

Lampiran II.c : Peraturan Gubernur...

Nomor :

Tanggal :

PROVINSI...

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN...

Urusan Pemerintahan : x.xx

Organisasi : x.xx.xx

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	LOKASI**)
1	2	3	4

*) Coret yang tidak perlu

**) Diisi dengan nama kabupaten/kota

....., tanggal.....

Gubernur/Bupati/Wali Kota*)...

(tanda tangan)

(nama lengkap)

d. Format Lampiran II.a Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota*)
tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran

Rincian Dana Otonomi Khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan

Lampiran II.a: Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota*)...

Nomor :
Tanggal :

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)...
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN...

Urusan Pemerintahan : x.xx
Organisasi : x.xx.xx

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah /(berkurang)		LOKAS I**)
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Rp	%	

*) Coret yang tidak perlu
**) Diisi dengan nama kabupaten/kota untuk Provinsi dan nama kecamatan/distrik untuk kabupaten/kota.

....., tanggal.....
Gubernur/Bupati/Wali Kota*)...
(tanda tangan)
(nama lengkap)

e. Format Lampiran II.b Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota*)
tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran

Rincian Dana Otonomi Khusus, DBH-SDA Pertambangan Minyak
Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan
Gas Bumi*) menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek
pendapatan, belanja dan pembiayaan

Lampiran II.b : Peraturan
Gubernur/Bupati/Wali Kota*)...
Nomor :
Tanggal :

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)...
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN...

Urusan Pemerintahan : x.xx
Organisasi : x.xx.xx

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah/ (berkurang)		LOKASI**)
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Rp	%	

*) *) *) Coret yang tidak perlu
**) Diisi dengan nama kabupaten/kota untuk Provinsi dan nama
kecamatan/distrik untuk kabupaten/kota
....., tanggal.....
Gubernur/Bupati/Wali Kota*)...
(tanda tangan)
(nama lengkap)

f. Format Lampiran II.c Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran

Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan

Lampiran II.c : Peraturan Gubernur...

Nomor :

Tanggal :

PROVINSI...

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN...

Urusan Pemerintahan : x.xx.....

Organisasi : x.xx.xx

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah/ (berkurang)		LOKASI**)
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Rp	%	

*) Coret yang tidak perlu

**) Diisi dengan nama kabupaten/kota

....., tanggal.....

Gubernur

(tanda tangan)

(nama lengkap)

11. Dalam rangka mendukung percepatan dan penguatan pembangunan kawasan perbatasan di daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, proses perencanaan dan penganggaran APBD Pemerintah Daerah yang berada pada wilayah perbatasan memperhatikan Rencana Induk dan Rencana Aksi yang telah ditetapkan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Lampiran II Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota tentang Penjabaran APBD/Penjabaran Perubahan APBD, untuk Pemerintah Daerah pada daerah perbatasan selain dikembangkan sebagaimana maksud angka 10 diatas juga melampirkan format tabel berikut:

Format Lampiran II.d Peraturan Gubernur/Kabupaten/Kota tentang Penjabaran APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada daerah perbatasan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara

Lampiran II.d : Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota*)...

Nomor :

Tanggal :

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)...

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN...

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan 8 (delapan) Program Prioritas Perbatasan Negara

No	Program Prioritas Perbatasan Negara	Uraian					Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD		Jumlah (Rp)
		Belanja Tidak Langsung		Belanja Langsung			Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Langsung (Rp)	
		Jenis Belanja	Lokasi (Kecamatan)	Program	Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8+9
1.	Peningkatan sarana dan prasarana di								

2.	daerah perbatasan; Peningkatan aksesibilitas masyarakat								
3.	di daerah perbatasan; Peningkatan								
4.	jalur perhubungan;								
5.	Peningkatan kapasitas SDM Masyarakat;								
6.	Pengembangan ekonomi lokal;								
7.	Pengembangan produk unggulan di wilayah								
8.	perbatasan; Pengembangan investasi perbatasan; Pengembangan kawasan beranda indonesia.								

Keterangan:

- a. Tata cara pengisian tabel
- 1) Kolom 3 diisi jenis belanja pada kelompok belanja tidak langsung;
 - 2) Kolom 4 diisi nama kecamatan;
 - 3) Kolom 5 diisi nama program;
 - 4) Kolom 6 diisi nama kegiatan;
 - 5) Kolom 7 diisi nama kecamatan;
 - 6) Kolom 8 diisi besaran alokasi anggaran jenis belanja pada kolom 3;
 - 7) Kolom 9 diisi besaran alokasi anggaran kegiatan pada kolom 6; dan
 - 8) Kolom 10 diisi besaran jumlah kolom 8 dan kolom 9.

Untuk Pemerintah Daerah selain Pemerintah Aceh, Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua dan

Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat, Lampiran II.d menjadi Lampiran II.a Peraturan Gubernur/Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020.

12. Kepala daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama sebagaimana maksud Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berkaitan dengan itu, rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD dan disepakati sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh kesepakatan bersama.

Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS, paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

13. Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak disampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD, Kepala Daerah menyusun rancangan peraturan Kepala Daerah tentang APBD untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri Dalam Negeri bagi APBD Provinsi dan Gubernur bagi APBD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 312 dan Pasal 313 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rancangan peraturan Kepala Daerah dimaksud dapat ditetapkan setelah memperoleh pengesahan Menteri Dalam Negeri bagi Provinsi dan Gubernur bagi Kabupaten/Kota.

Terhadap rancangan peraturan Kepala Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 dimaksud, harus memperhatikan:

- a. Rancangan Perkada tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya, yaitu pagu jumlah pengeluaran APBD yang ditetapkan dalam perubahan APBD tahun sebelumnya.
Angka APBD tahun anggaran sebelumnya dimaksud dapat dilampaui apabila terdapat:
 - 1) kebijakan Pemerintah Pusat yang mengakibatkan tambahan pembebanan pada APBD; dan/atau
 - 2) keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Rancangan Perkada tentang APBD diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
Yang dimaksud dengan “belanja yang bersifat mengikat” adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa.
Yang dimaksud dengan “belanja yang bersifat wajib” adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan Pelayanan Dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran sebelumnya. Pengeluaran setiap bulan dimaksud dibatasi hanya untuk mendanai keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Dalam rangka percepatan penetapan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, proses pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dapat dilakukan setelah penyampaian laporan realisasi semester pertama Tahun Anggaran 2020, namun persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD atas rancangan peraturan daerah dimaksud dilakukan setelah persetujuan bersama atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.
Dalam hal persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD

terhadap rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan setelah akhir bulan September 2020, maka Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dan kepala daerah melaksanakan pengeluaran yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.

Persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan paling lambat akhir bulan September 2020, dengan tahapan penyusunan dan jadwal sebagaimana tercantum pada Tabel 6.

Tabel 6.

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD

NO	URAIAN	WAKTU	LAMA
1.	Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	paling lambat minggu I bulan Agustus	
2.	Pembahasan dan kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS	paling lambat minggu II bulan Agustus	
3.	Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD, RKA-PPKD dan Perubahan DPA-SKPD/PPKD serta Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan	paling lambat minggu III bulan Agustus	

	APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		
4.	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	Paling lambat minggu II bulan September	
5.	Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	Paling lambat 30 September	Paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir
6.	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur untuk dievaluasi	3 hari kerja setelah persetujuan bersama	3 hari kerja
7.	Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD diterima oleh Menteri Dalam	15 hari kerja

		Negeri/Gubernur	
8.	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)	7 hari kerja
9.	Penyampaian keputusan Pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur	3 hari kerja setelah Keputusan pimpinan DPRD ditetapkan	3 hari kerja
10.	Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran perubahan APBD sesuai dengan hasil evaluasi		
11.	Penyampaian Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Paling lambat 7 hari kerja setelah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan	7 hari kerja

	kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur		
--	--------------------------------------	--	--

16. Larangan Pemerintah Daerah dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 untuk menganggarkan kegiatan dan belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan serta bantuan keuangan yang bersifat khusus tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020.

17. Dalam hal Kepala Daerah berhalangan tetap, Wakil Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD/perubahan APBD kepada DPRD dan menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD/perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Apabila Kepala Daerah berhalangan sementara, Kepala Daerah mendelegasikan kepada Wakil Kepala Daerah untuk menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD/perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 kepada DPRD dan menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD/perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah berhalangan tetap atau sementara, pejabat pengganti kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD/perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 kepada DPRD, sedangkan penandatanganan persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD/perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, selaku pelaksana tugas/pejabat/pejabat sementara Kepala Daerah sebagaimana maksud Pasal 65 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

18. Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan DPRD menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020

sebagaimana maksud Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

19. Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah harus dilakukan evaluasi sesuai ketentuan Pasal 314, Pasal 315, dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, dan Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
20. Dalam melakukan evaluasi Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri dan selanjutnya Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
21. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (5) kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya keputusan gubernur tentang hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
22. Badan Anggaran DPRD bersama-sama TAPD harus melakukan penyempurnaan atas rancangan peraturan daerah tentang APBD atau perubahan APBD berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD atau perubahan APBD paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri diterima oleh Gubernur untuk APBD provinsi dan hasil evaluasi Gubernur diterima oleh Bupati/Wali Kota untuk APBD kabupaten/kota.
23. Hasil penyempurnaan atas rancangan peraturan daerah tentang APBD atau perubahan APBD berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD atau perubahan APBD tersebut, ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD dan menjadi dasar

penetapan peraturan daerah tentang APBD atau perubahan APBD. Keputusan Pimpinan DPRD dimaksud dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya serta disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk APBD provinsi dan kepada gubernur untuk APBD kabupaten/kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 115 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, Kepala daerah menyampaikan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi daerah kabupaten/kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 117 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

V. Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2020, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal khusus lainnya, antara lain sebagai berikut:

1. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas bidang Pendidikan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai RKPD Tahun 2020.

Contoh format perhitungan alokasi Fungsi Pendidikan

(berdasarkan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH DANA
1.	a. Belanja pada Dinas Pendidikan:	Rp xxx
	1) Belanja Operasi:	
	a. belanja pegawai;	Rp xxx

	b. belanja barang dan jasa; c. belanja hibah; d. belanja bantuan sosial. 2) Belanja Modal; 3) Belanja Transfer: Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah lainnya dan pemerintah desa yang menunjang bidang Pendidikan. b. Belanja di luar Dinas Pendidikan yang Menghasilkan <i>Output</i> Menunjang Pendidikan, antara lain: 1) Kegiatan pada SKPD 2) dst	Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)	Rp xxx
3.	Total Belanja Daerah	Rp xxx
4.	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%	xxx %

Contoh format perhitungan alokasi Fungsi Pendidikan

(berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH DANA
1.	a. Belanja Langsung pada Dinas Pendidikan: 1) Belanja pegawai; 2) Belanja barang dan jasa; 3) Belanja modal; b. Belanja Langsung di luar Dinas Pendidikan yang Menghasilkan <i>Output</i> Menunjang Pendidikan, antara lain: 1) Kegiatan pada SKPD 2) dst Jumlah (a+b)	Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx
2.	a. Belanja Tidak Langsung pada Dinas Pendidikan Belanja Pegawai b. Belanja Tidak Langsung pada SKPKD:	Rp xxx Rp xxx Rp xxx

	1) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah lainnya dan pemerintah desa yang menunjang bidang Pendidikan;	Rp xxx
	2) Hibah yang menunjang bidang Pendidikan; dan	Rp xxx
	3) Bantuan Sosial yang menunjang bidang Pendidikan;	Rp xxx
	Jumlah (a+b)	Rp xxx
3.	Anggaran Fungsi Pendidikan (1+2)	Rp xxx
4.	Total Belanja Daerah	Rp xxx
5.	Rasio anggaran pendidikan (3: 4) x 100%	xxx %

2. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Penjelasan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 menegaskan bahwa bagi daerah yang telah menetapkan lebih dari 10% (sepuluh persen) agar tidak menurunkan jumlah alokasinya dan bagi daerah yang belum mempunyai kemampuan agar dilaksanakan secara bertahap.

Alokasi anggaran kesehatan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas bidang kesehatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai RKPD Tahun 2020.

Contoh format perhitungan alokasi Anggaran Kesehatan

(berdasarkan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH DANA
1.	a. Belanja pada Dinas Kesehatan:	Rp xxx
	1) Belanja Operasi:	
	a. belanja pegawai;	Rp xxx
	b. belanja barang dan jasa;	Rp xxx
	c. belanja hibah;	Rp xxx
	d. belanja bantuan sosial.	Rp xxx
	2) Belanja Modal;	Rp xxx

	3) Belanja Transfer: Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah lainnya dan pemerintah desa yang menunjang bidang Kesehatan. b. Belanja di luar Dinas Kesehatan yang Menghasilkan <i>Output</i> Menunjang Kesehatan, antara lain: 1) Kegiatan pada SKPD 2) dst	Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx
2.	Anggaran Kesehatan (a+b)	Rp xxx
3.	Total Belanja Daerah	Rp xxx
4.	Gaji ASN	(Rp xxx)
5.	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)	Rp xxx
	Rasio anggaran Kesehatan (3:6) x 100%	xxx%

Contoh format perhitungan alokasi Anggaran Kesehatan

(berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH DANA
1.	a. Belanja Langsung pada Dinas Kesehatan: 1) Belanja pegawai; 2) Belanja barang dan jasa; 3) Belanja modal; b. Belanja Langsung di luar Dinas Kesehatan yang Menghasilkan <i>Output</i> Menunjang Kesehatan, antara lain: c. Kegiatan pada SKPD d. dst Jumlah (a+b)	Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx
2.	a. Belanja Tidak Langsung pada Dinas Kesehatan Belanja Pegawai b. Belanja Tidak Langsung pada SKPKD:	Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx

	1) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah lainnya dan pemerintah desa yang menunjang bidang Kesehatan; 2) Hibah yang menunjang bidang Kesehatan; dan 3) Bantuan Sosial yang menunjang bidang Kesehatan Jumlah (a+b)	Rp xxx Rp xxx Rp xxx
3.	Anggaran Kesehatan (1+2)	Rp xxx
4.	Total Belanja Daerah	Rp xxx
5.	Gaji ASN	(Rp xxx)
6.	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (4-5)	Rp xxx
	Rasio anggaran Kesehatan (3:6) x 100%	xxx%

3. Penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Selain itu, DAU Tambahan merupakan dana dukungan untuk pemerintah kabupaten/kota dalam memenuhi kewajiban penganggaran bagi kelurahan.

Besaran belanja Infrastruktur daerah dimaksud dihitung dari total belanja modal dan belanja pemeliharaan setelah dikurangi belanja modal dan pemeliharaan untuk aparatur seperti pembangunan dan/atau pemeliharaan gedung pemerintahan yang mempunyai fungsi utama pelayanan administratif dan kendaraan dinas.

Contoh format perhitungan penerimaan dana transfer umum yang
diperhitungkan:

(berdasarkan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH DANA
1.	Penerimaan Dana Transfer Umum	

	a) DAU	Rp	xxx
	b) DBH	Rp	xxx
	Jumlah Penerimaan	Rp	xxx
2.	Pengurang		
	a) DAU Tambahan	Rp	xxx
	b) DBH yang bersifat <i>earmarked</i>	Rp	xxx
	c) ADD	Rp	xxx
	Jumlah Pengurang	Rp	xxx
3.	Jumlah Dana Transfer Umum yang Diperhitungkan	Rp	xxx

Contoh format perhitungan belanja infrastruktur daerah:

(berdasarkan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH DANA
1.	a) Belanja Modal: 1) tanah; 2) peralatan dan mesin; 3) bangunan dan Gedung; 4) jalan, irigasi, dan jaringan; 5) aset tetap lainnya; 6) aset lainnya. b) Belanja Pemeliharaan	Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx
2.	a) Belanja Hibah; b) Belanja Bantuan Sosial; c) Belanja Bantuan Keuangan.	Rp xxx Rp xxx Rp xxx
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	Rp xxx
4.	Persentase Belanja Infrastruktur Terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum	xxx%

Contoh format perhitungan penerimaan dana transfer umum yang diperhitungkan:

(berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH DANA
1.	Penerimaan Dana Transfer Umum a) DAU b) DBH Jumlah Penerimaan	 Rp xxx Rp xxx Rp xxx
2.	Pengurang a) DAU Tambahan b) DBH yang bersifat <i>earmarked</i> c) ADD Jumlah Pengurang	 Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx
3.	Jumlah Dana Transfer Umum yang Diperhitungkan	Rp xxx

Contoh format perhitungan belanja infrastruktur daerah:

(berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH DANA
1.	Belanja Langsung a) Belanja Modal 1) tanah; 2) peralatan dan mesin; 3) bangunan dan Gedung; 4) jalan, irigasi, dan jaringan; 5) aset tetap lainnya; 6) aset lainnya. b) Belanja Pemeliharaan Jumlah Belanja Langsung	 Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx
2.	Belanja Tidak Langsung a) Belanja Hibah; b) Belanja Bantuan Sosial; c) Belanja Bantuan Keuangan. Jumlah Belanja Tidak Langsung	 Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx

3.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	Rp xxx
4.	Persentase Belanja Infrastruktur Terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum	xxx%

4. Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam rangka menjamin terlaksananya program pembangunan dan preservasi jalan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jalan diperlukan upaya secara konsisten untuk mendorong kemandirian aspal nasional berbasis aspal buton sebagaimana maksud Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2018 tentang Penggunaan Aspal Buton Untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan, Pemerintah Daerah dalam pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan mengutamakan pemanfaatan hasil produksi aspal dari Buton dengan memperhatikan standar teknis yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga terkait.

5. Penganggaran Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menegaskan bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya.

Terhadap program dan kegiatan administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD dengan mempedomani Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Adapun kewenangan Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, meliputi:

- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- d. pemanfaatan dan penyajian Data Kependudukan berskala provinsi berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;
- e. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- f. penyusunan profil kependudukan provinsi.

Kewenangan Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, meliputi:

- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
 - c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
 - f. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
 - g. pemanfaatan dan penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;
 - h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - i. penyusunan profil kependudukan kabupaten/kota.
6. Terhadap urusan pemerintahan konkuren:
- a. pengelolaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB);

- b. penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional;
- c. penyelenggaraan karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- d. pengelolaan terminal penumpang tipe A;
- e. penetapan lokasi dan pengoperasian atau penutupan alat penimbangan kendaraan bermotor;
- f. pengelolaan inspektor tambang dan pejabat pengawas pertambangan; dan penyelenggaraan minyak dan gas bumi (Inspektor Migas); dan
- g. pendidikan tinggi kesehatan;

tetap dapat didanai APBD Tahun Anggaran 2020, sepanjang belum dianggarkan dalam APBN.

7. Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan BLUD, dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Dana Kapitasi JKN pada FKTP, rincian obyek Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan itu, belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.

Dalam hal dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran sebelumnya, dana kapitasi tersebut harus digunakan tahun anggaran berikutnya dan penggunaannya tetap mempedomani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.

8. Penggunaan dari pendapatan dana transfer yang sudah ditentukan penggunaannya, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. DBH-CHT diarahkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai illegal) sesuai dengan amanat dalam Pasal 66C Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Peraturan Menteri Keuangan yang dijabarkan dengan keputusan gubernur.
 - b. Penggunaan DBH-Dana Reboisasi ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, dan kegiatan pendukung dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi.
 - c. Penggunaan Dana Otonomi Khusus sebesar 2% (dua persen) dari pagu Dana Alokasi Umum Nasional Tahun 2020 bagi:
 - 1) Pemerintah Aceh, ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama:
 - a) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;
 - b) pemberdayaan ekonomi rakyat;
 - c) pengentasan kemiskinan;
 - d) pendanaan pendidikan;
 - e) sosial; dan
 - f) kesehatan;sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh.
 - 2) Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat serta Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat wajib untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Berkaitan dengan hal tersebut, terhadap SiLPA yang bersumber dari sisa Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2019, penggunaannya

- dalam APBD Tahun Anggaran 2020 mempedomani angka 1) dan angka 2) di atas.
- d. Pendapatan Pemerintah Aceh dari tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi yaitu bagian dari pertambangan minyak sebesar 55% (lima puluh lima persen) dan bagian pertambangan gas bumi sebesar 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dialokasikan untuk membiayai pendidikan di Aceh dan paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dialokasikan untuk membiayai program pembangunan yang disepakati bersama antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Program pembangunan yang sudah disepakati bersama dimaksud dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh.
 - e. Pendapatan Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat serta Pemerintah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam rangka otonomi khusus yang bersumber dari DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dialokasikan untuk biaya pendidikan dan paling sedikit 15% (lima belas persen) untuk kesehatan dan perbaikan gizi, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
 - f. Pendapatan Provinsi Papua dan Papua Barat yang bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka otonomi khusus yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dan DPR-RI berdasarkan usulan provinsi pada setiap tahun anggaran supaya digunakan terutama untuk pembiayaan Pembangunan Infrastruktur. Hal ini dimaksudkan agar sekurang-kurangnya dalam 25 (dua puluh lima) tahun seluruh kota-kota provinsi, kabupaten/kota, distrik atau pusat-pusat penduduk lainnya terhubung dengan transportasi darat, laut atau udara yang berkualitas, sehingga Provinsi Papua dan Papua Barat dapat melakukan aktivitas ekonominya secara baik dan menguntungkan sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional dan global, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

- g. Pendapatan Pemerintah DIY yang bersumber dari Dana Keistimewaan DIY, penggunaannya ditujukan untuk melaksanakan urusan keistimewaan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Istimewa dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu:
- 1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - 2) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
 - 3) kebudayaan;
 - 4) pertanahan; dan
 - 5) tata ruang.
- h. Pendapatan bonus produksi pengusahaan panas bumi, sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi, diprioritaskan penggunaannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi.
9. Pemerintah Daerah menganggarkan pendapatan yang bersumber dari dana transfer ke daerah yang penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
- Dalam hal penganggaran dana transfer ke daerah dimaksud penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas penggunaan dana transfer dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
10. Penganggaran dan belanja DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 berpedoman kepada petunjuk teknis DAK Fisik atau petunjuk operasional yang ditetapkan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga terkait, sesuai Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
11. Dalam rangka menjaga konsistensi terhadap penetapan target output, rincian dan lokasi kegiatan DAK Fisik dalam dokumen Rencana Kegiatan (RK) DAK Fisik yang telah dibahas SKPD dan mendapat persetujuan K/L

pada Tahun Anggaran 2020 berdasarkan petunjuk teknis DAK Fisik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah menganggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai penetapan RK DAK Fisik dimaksud.

Dalam hal penganggaran pagu alokasi DAK dalam APBD TA 2020 tidak sesuai dengan pagu alokasi DAK berdasarkan RK yang telah dibahas SKPD dan mendapat persetujuan dari K/L, maka Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas penetapan pagu alokasi berdasarkan RK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

12. Dalam rangka pelaksanaan DAK Fisik bidang Pendidikan, Perumahan dan Permukiman, Pertanian, Industri Kecil dan Menengah (IKM) Pemerintah daerah, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bidang Pendidikan

Kegiatan peningkatan prasarana pendidikan pada provinsi, kabupaten/kota kecuali untuk sekolah yang berada pada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dilaksanakan melalui swakelola oleh Panitia Pembangunan Sekolah (P2S), dianggarkan dalam program dan kegiatan pada SKPD Dinas Pendidikan yaitu:

- 1) satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Negeri) dianggarkan pada jenis belanja modal dengan obyek dan rincian obyek sesuai sekolah negeri berkenaan; dan
- 2) satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat/swasta dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa dengan obyek dan rincian obyek barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.

- b. Bidang Perumahan dan Permukiman

DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman Sub Bidang Rumah Swadaya yang merupakan dana yang dialokasikan dari APBN untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang sifatnya stimulan guna mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan perumahan swadaya layak huni melalui peningkatan Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBRS) dan

Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum yang merupakan prioritas nasional dan menjadi urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah. Penganggaran di APBD sebagai berikut:

- 1) Kegiatan PBRS dan PKRS dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja dan rincian obyek belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan Lingkungan sebagai insentif dari Pemerintah kepada Pemda yang melaksanakan PBRS pada Kelompok Penerima Bantuan yang berkinerja baik yang memenuhi persyaratan dan dilaksanakan secara swakelola dengan pelaksana adalah kelompok masyarakat, dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan perumahan dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat dan rincian obyek belanja sesuai kode rekening berkenaan; dan
- 3) Khusus kegiatan PBRS bagi korban bencana gempa bumi dan likuifaksi di Propinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2018, pada SKPD yang melaksanakan urusan perumahan dianggarkan dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat dan rincian obyek belanja sesuai kode rekening berkenaan.

c. Bidang Pertanian

Kegiatan DAK Fisik Bidang Pertanian untuk kegiatan pembangunan/perbaikan sumber air, jalan pertanian dan lumbung pangan pertanian dilaksanakan melalui model swakelola padat karya (*cash for work*) yang melibatkan partisipasi Petani, Kelompok Tani/Gapoktan/P3A/GP3A, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat dan rincian obyek belanja sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pertanian.

d. Bidang Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Kegiatan DAK Fisik Bidang Industri Kecil dan Menengah (IKM), meliputi kegiatan:

1. Pembangunan Sentra IKM; dan

2. Revitalisasi Sentra IKM.

Dalam hal kegiatan-kegiatan tersebut diatas menghasilkan barang/jasa yang diserahkan langsung dan digunakan oleh IKM di dalam Sentra IKM termasuk revitalisasi ruang/area produksi dan atau mesin/peralatan sebagaimana amanat petunjuk teknis DAK Fisik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat dan rincian obyek belanja sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan Industri Kecil dan Menengah.

13. Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi DAK Fisik untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan DAK Fisik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan penunjang dimaksud, meliputi:
- a. desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual;
 - b. biaya tender;
 - c. honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang dilakukan swakelola;
 - d. penunjukan konsultan pengawas kegiatan kontraktual;
 - e. penyelenggaraan rapat koordinasi;
 - f. perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengawasan; dan
 - g. pelaksanaan reviu oleh inspektorat provinsi/kabupaten/kota.

Pelaksanaan reviu oleh inspektorat provinsi/kabupaten/kota sebagaimana yang tercantum pada huruf g, dilakukan terhadap:

- a. laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan DAK Fisik per jenis, per bidang tahun anggaran sebelumnya, sebagai syarat penyaluran tahap I dan/atau penyaluran secara sekaligus;
- b. laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan DAK Fisik per jenis, per bidang sampai dengan tahap I, sebagai syarat penyaluran tahap II; dan
- c. laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan DAK Fisik per jenis, per bidang sampai dengan tahap II, sebagai syarat penyaluran tahap III.

Pelaksanaan reviu tersebut dilakukan oleh inspektorat provinsi untuk provinsi penerima DAK Fisik dan inspektorat kabupaten/kota untuk kabupaten/kota penerima DAK Fisik.

Selanjutnya, laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output*

kegiatan DAK Fisik per jenis, per bidang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku KPA melalui aplikasi berbasis *web Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OMSPAN)*.

14. Dalam hal terdapat sisa DAK Fisik, Pemerintah Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. DAK Fisik pada bidang/subbidang yang *output* kegiatannya belum tercapai, yaitu:

1) untuk sisa DAK Fisik 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya, digunakan dalam rangka pencapaian *output* dengan menggunakan petunjuk teknis pada saat *output* kegiatannya belum tercapai, dan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 setelah dilaksanakannya audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020; atau

2) untuk sisa DAK Fisik lebih dari 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya, digunakan untuk mendanai kegiatan DAK Fisik pada bidang/subbidang tertentu sesuai kebutuhan daerah dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran berjalan, dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

b. DAK Fisik pada bidang/subbidang yang *output* kegiatannya telah tercapai, yaitu:

1) untuk sisa DAK Fisik 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya, digunakan dalam rangka mendanai kegiatan DAK Fisik pada bidang/subbidang yang sama dan/atau tertentu sesuai kebutuhan daerah dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran

berjalan, dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 setelah dilaksanakannya audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020; atau

- 2) untuk sisa DAK Fisik lebih dari 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya, digunakan dalam rangka mendanai kegiatan DAK Fisik pada bidang/subbidang yang sama dan/atau tertentu sesuai kebutuhan daerah dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran berjalan, dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

15. Ketentuan Pengaturan Pengelolaan Dana BOS yang bersumber dari APBN yang merupakan bagian dari DAK Nonfisik sebagai berikut:

- a. Belanja BOS yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 yang dialokasikan pada Pemerintah Provinsi dianggarkan pada APBD Provinsi Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

- 1) Bagi Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri yang diselenggarakan oleh provinsi dalam bentuk program dan kegiatan, sedangkan bagi Satdikmen Swasta dan Satdiksus Swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk hibah. Untuk memberikan fleksibilitas bagi Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri dalam penggunaan dana BOS dimaksud, proses penyaluran dana BOS kepada Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri dilakukan melalui mekanisme penerusan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TU) dari bendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakan urusan pendidikan kepada bendahara dana BOS pada Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri yang disesuaikan dengan besaran penyaluran setiap tahapan penyaluran dana BOS, yang pelaksanaannya berpedoman pada Surat Edaran Menteri

Dalam Negeri Nomor 903/1043/SJ tanggal 24 Februari 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri yang Diselenggarakan Pemerintah Provinsi pada APBD.

- 2) Dalam hal pengelolaan Dana BOS Satdikmen/Satdiksus Negeri terdapat sisa penggunaan Dana BOS Satdikmen/Satdiksus Negeri dimaksud, dianggarkan kembali dengan berpedoman kepada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 971-7790 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Sisa Dana BOS Satdikmen/Satdiksus Negeri Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi.
 - 3) Bagi Satdikdas Negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Satdikdas Swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk hibah.
- b. Perubahan alokasi dana BOS pada Satdikdas Negeri pada APBD kabupaten/kota, Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri pada APBD Provinsi Tahun Anggaran 2020 berdasarkan penyaluran dana BOS sesuai *cut off* Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) pada Tahun Anggaran 2020, dilakukan penyesuaian yaitu:
- 1) dalam hal penyaluran Dana BOS melebihi atau kurang dari pagu alokasi Dana BOS per Satuan Pendidikan, maka Pemerintah Daerah menyesuaikan alokasi Dana BOS dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran; dan/atau
 - 2) dalam hal penyaluran Dana BOS melebihi atau kurang dari pagu alokasi Dana BOS per Satuan Pendidikan yang telah dicantumkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, maka Pemerintah Daerah menyesuaikan alokasi Dana BOS dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- c. Penganggaran sisa Dana BOS tahun-tahun sebelumnya yang masih berada pada rekening Dana BOS pada Satdikdas Negeri, Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri, menambah pagu alokasi dana BOS pada

Satdikdas Negeri, Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri Tahun Anggaran 2020.

Selanjutnya dengan berpedoman Pasal 327 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Paragraf 21 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan Yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah, sebagai berikut:

- 1) Satdikdas Negeri, dilakukan pengesahan pendapatan LRA oleh BUD pemerintah kabupaten/kota untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2020.
- 2) Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri, dilakukan pengesahan pendapatan LRA oleh BUD pemerintah provinsi untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2020.

Mekanisme pengelolaan mengikuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 971-7791 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada APBD.

Selanjutnya, penganggaran dana BOS yang bersumber dari APBD dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan.

16. Penganggaran Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS) yang bersumber dari DAK Nonfisik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, dianggarkan ke dalam program dan kegiatan pada SKPD yang menangani persampahan dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja dan rincian obyek belanja kompensasi jasa pengolahan sampah.
17. Pendapatan atas pengembalian DAK Nonfisik yang merupakan koreksi pembayaran, dianggarkan pada jenis Lain-lain PAD Yang Sah. Selanjutnya, pendapatan dimaksud digunakan sesuai dengan sumber dananya dan ketentuan penggunaannya, yaitu untuk pengeluaran yang didanai DAK Nonfisik pada tahun dikembalikannya dana tersebut.
18. Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki sisa DAK Nonfisik, dianggarkan kembali pada bidang/subbidang DAK Nonfisik yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Selanjutnya, dalam hal peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan masih terdapat sisa DAK Nonfisik yang merupakan bagian SiLPA, dianggarkan kembali pada bidang/subbidang DAK Nonfisik yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 2020 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

19. Penerbitan obligasi daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Dalam hal obligasi daerah yang diterbitkan membutuhkan jaminan, peraturan daerah mengenai penerbitan obligasi daerah harus memuat ketentuan mengenai kegiatan yang dibiayai dari obligasi daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut yang akan dijadikan jaminan.

Kepala daerah wajib menyampaikan peraturan kepala daerah mengenai penerbitan obligasi daerah kepada otoritas di bidang pasar modal sebelum pernyataan efektif obligasi daerah dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

20. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Kerjasama dapat dilakukan oleh daerah dengan:

- a. daerah lain;
- b. pihak ketiga; dan/atau
- c. lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan beberapa daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan program dan kegiatan melalui pola kerjasama antar daerah dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya. Apabila Pemerintah Daerah membentuk badan kerjasama, maka masing-masing Pemerintah Daerah

menganggarkan dalam APBD dalam bentuk belanja hibah kepada badan kerjasama dengan mempedomani peraturan perundang-undangan mengenai hibah daerah.

21. Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kerjasama dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur agar mempedomani Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah.

Bagi Pemerintah Daerah yang menerapkan kebijakan Pembayaran Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*), agar menyediakan anggaran pada setiap tahun anggaran selama jangka waktu yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016.

22. Daerah dapat membentuk asosiasi untuk mendukung kerjasama antar Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 364 ayat (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang pendanaannya bersumber dari APBD dan dianggarkan pada jenis belanja hibah dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah.

23. Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), pemerintah provinsi menganggarkan pendanaan untuk pembangunan, pengadaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor Bersama SAMSAT dan pendanaan lain yang timbul dalam rangka menjamin efektifitas, penguatan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pemantapan tugas-tugas pelaksanaan SAMSAT baik di Pusat maupun di Provinsi dengan terbentuknya Sekretariat Pembina SAMSAT tingkat Nasional dan tingkat Provinsi dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015

tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, dan peraturan turunannya serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Selanjutnya, guna meningkatkan penerimaan pajak daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, Pemerintah Daerah mengoptimalkan kegiatan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dimaksud dengan menggunakan tambahan dana berupa hibah yang bersumber dari PT. Jasa Raharja (Persero).

24. Dalam rangka peningkatan tatalaksana, kualitas, dan percepatan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta untuk mendukung pencapaian target kemudahan berusaha (*Ease of Doing Bussiness/ EoDB*), Pemerintah Daerah mengalokasikan pendanaan untuk: pembentukan/pembangunan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) guna menjamin efektivitas, penguatan koordinasi, pembinaan, peningkatan kapasitas SDM, dan pemantapan tugas-tugas DPMPTSP dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
25. Pendanaan keadaan darurat untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, penghentian konflik dan rekonsiliasi pascakonflik, dan/atau kejadian luar biasa dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga. Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja kebutuhan kebutuhan tanggap darurat bencana, penghentian konflik dan rekonsiliasi pascakonflik, dan/atau kejadian luar biasa dimaksud, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. setelah penetapan status oleh kepala daerah, kepala SKPD yang secara fungsional terkait mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada PPKD selaku BUD;

- b. PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja dimaksud kepada Kepala SKPD yang secara fungsional terkait paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;
 - c. pencairan dana kebutuhan belanja dimaksud dilakukan dengan mekanisme TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang secara fungsional terkait;
 - d. penggunaan dana kebutuhan belanja dimaksud dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang secara fungsional terkait;
 - e. kepala SKPD yang secara fungsional terkait bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana kebutuhan belanja dimaksud yang dikelolanya; dan
 - f. pertanggungjawaban atas penggunaan dana kebutuhan belanja dimaksud disampaikan oleh kepala SKPD yang secara fungsional terkait kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.
- Berkaitan dengan itu, Kepala Daerah dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat yang mekanisme pemberian dan pertanggungjawabannya diatur dengan peraturan Kepala Daerah.
26. Penyediaan anggaran untuk penanggulangan keadaan darurat bencana alam/non alam, bencana sosial, dan/atau pemberian bantuan kepada daerah lain dalam rangka penanggulangan bencana alam/non alam dan/atau bencana sosial dapat memanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun anggaran sebelumnya, melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga dan/atau melakukan penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang kurang mendesak, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Penyediaan anggaran antara lain mobilisasi tenaga medis dan obat-obatan, penyediaan logistik/sandang dan pangan diformulasikan ke dalam RKA-SKPD yang secara fungsional terkait dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud;
 - b. Penyediaan anggaran untuk bantuan keuangan yang akan disalurkan kepada provinsi/kabupaten/kota yang dilanda bencana alam/non alam, bencana sosial dianggarkan pada belanja bantuan keuangan; dan

- c. Pemanfaatan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran belanja tidak terduga untuk bantuan penanggulangan bencana alam/bencana sosial diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan.

Penyediaan anggaran sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

- 27. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran program dan kegiatan pra bencana dan pasca bencana yang meliputi bencana alam/non alam dan bencana sosial dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran secara memadai yang diformulasikan ke dalam program “Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pada Tahap Prabencana” yang selanjutnya diuraikan ke dalam kegiatan, antara lain:

- a. perencanaan dan penyusunan standar teknis penanggulangan bencana;
- b. pengurangan risiko dan pencegahan bencana;
- c. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- d. kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana;
- e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana.

- 28. Program dan kegiatan yang dibiayai dari DBH-CHT yang bersifat *earmark*, DBH-SDA Tambahan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus, DBH-DR, DAU Tambahan, DAK dan/atau DAK Tambahan, Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, Dana Keistimewaan DIY, Dana Darurat, Bantuan keuangan yang bersifat khusus dan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum

dianggarkan dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan cara:

- a. Menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD, dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
 - b. Dalam hal program dan kegiatan yang bersumber dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya sebagaimana tersebut diatas diterima oleh Pemerintah Daerah setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, penganggaran program dan kegiatan dimaksud dilakukan dengan mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD selanjutnya ditampung dalam LRA.
29. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas sekretariat fraksi DPRD disediakan sarana, anggaran dan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan kemampuan APBD. Penyediaan sarana meliputi ruang kantor pada sekretariat DPRD, kelengkapan kantor, tidak termasuk sarana mobilitas, sedangkan penyediaan anggaran untuk sekretariat fraksi meliputi kebutuhan belanja untuk alat tulis kantor dan makan minum bagi rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat fraksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
30. Dalam rangka menjamin kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, disediakan rumah jabatan/rumah dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam hal suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama, hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan. Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada tingkatan daerah yang

sama tidak diberikan tunjangan perumahan.

Selanjutnya, dalam rangka menjamin kesejahteraan bagi Pimpinan DPRD disediakan kendaraan dinas jabatan dan bagi Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan transportasi dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

31. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan. Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyediakan rumah jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan anggaran sewa rumah jabatan. Besaran sewa memperhatikan nilai wajar standar rumah jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

32. Dalam Pasal 346 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah ditegaskan bahwa Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Fleksibilitas tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Spesifikasi teknis dibidang layanan umum tersebut, berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan;
- b. pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau layanan kepada masyarakat; dan/atau
- c. pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat, antara lain dana bergulir dan dana perumahan.

Dalam penerapan BLUD, Pemerintah Daerah memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat, Pemerintah Daerah segera melakukan evaluasi kepada

Perangkat Daerah yang memiliki spesifikasi teknis layanan umum atau tugas dan fungsinya bersifat operasional dalam menyelenggarakan layanan umum kepada masyarakat untuk menerapkan BLUD.

- b. Khusus bagi pelayanan kesehatan antara lain Rumah Sakit Daerah (RSD), Puskesmas (FKTP) dan Balai Kesehatan Masyarakat yang belum menerapkan BLUD, Pemerintah Daerah segera melakukan langkah-langkah untuk mempercepat penerapan BLUD pada pelayanan kesehatan tersebut. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit serta pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Bagi Perangkat Daerah yang telah menerapkan BLUD, agar:

- a. RBA untuk tahun anggaran 2020 dan seterusnya menggunakan format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
- b. Pendapatan BLUD dalam RBA dikonsolidasikan ke dalam APBD dalam jenis pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- c. Belanja dan/atau pembiayaan BLUD yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD (Non APBD), serta sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) BLUD, diintegrasikan/ dikonsolidasikan kedalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya, dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output dan jenis belanja/pembiayaan.
- d. Belanja dan/atau pembiayaan BLUD sebagaimana huruf c, dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- e. Pembiayaan BLUD diintegrasikan/dikonsolidasikan kedalam RKA selanjutnya ke dalam RKA diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada SKPD selaku BUD.
- f. Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.
- g. Laporan pendapatan belanja dan pembiayaan BLUD secara berkala, sebagai berikut:
 - 1) Untuk BLUD UPTD/B, pemimpin menyusun dan menandatangani laporan pendapatan, belanja dan pembiayaan dan melampirkan SPTJ untuk disampaikan kepada PPKD berdasarkan SP3BP, PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan SP2BP.

- 2) Untuk BLUD SKPD, pemimpin menyusun dan menandatangani laporan pendapatan, belanja dan pembiayaan beserta SPTJ, dan menandatangani SP3BP, untuk disampaikan kepada PPKD berdasarkan SP3BP, PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan SP2BP.
- h. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum yang berlaku efektif mulai Tahun 2016, sehingga audit laporan keuangan BLUD dilaksanakan oleh BPK-RI.
- i. Dalam hal BLUD yang telah ditetapkan dengan status BLUD bertahap sebelum berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, wajib menyesuaikan paling lama 2 (dua) tahun setelah Peraturan Menteri Dalam Negeri 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah diundangkan.
- j. Penilaian dan penerapan BLUD:
 - 1) Untuk UPTD/B Daerah Provinsi sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 981/1010/SJ tentang Modul Penilaian dan Penetapan BLUD, dan
 - 2) Untuk UPTD/B Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 981/1011/SJ tentang Modul Penilaian dan Penetapan BLUD.
33. Dalam rangka implementasi kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2020 untuk mendanai kegiatan antara lain koordinasi, supervisi, pendidikan dan pelatihan/peningkatan kapasitas SDM, bimbingan teknis, seminar atau sejenisnya dan penyusunan regulasi yang diamanatkan dalam peraturan pemerintah dimaksud serta kegiatan lain guna efektifitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah tersebut.
34. Sebagai upaya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi aparatur pemerintah daerah, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran dalam APBD melalui program tugas belajar (TB) atau pemberian izin belajar (IB) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan SDM aparatur Pemerintah Daerah yang kompeten dibidang kepamongprajaan yang ditujukan untuk

menghasilkan lulusan sebagai abdi negara dengan karakteristik khusus, memiliki keahlian dan keterampilan teknis penyelenggaraan pemerintahan, memiliki kepribadian dan keahlian kepemimpinan kepamongprajaan, dan berwawasan nusantara, berkode etik, serta berlandaskan pada Bhinneka Tunggal Ika, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas SDM dimaksud.

35. Dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, selain memberdayakan lembaga keuangan BUMD (bank pembangunan daerah dan bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah), Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan yang terhimpun dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui pemanfaatan infrastruktur perbankan dalam pengelolaan keuangan daerah.
36. Sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, maka berkenaan dengan upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, perlu dilakukan percepatan implementasi transaksi non tunai pada Pemerintah Daerah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan Surat Edaran 910/1866/SJ dan 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017. Untuk kelancaran implementasi transaksi non tunai dimaksud Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam bentuk program dan kegiatan terkait dengan implementasi transaksi non tunai.
37. Kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 yang tahapan penyelenggaraanya dimulai Tahun 2019, dianggarkan pada APBD masing-masing daerah yang melaksanakan kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, dalam bentuk belanja hibah dari Pemerintah Daerah kepada KPU dan Bawaslu Provinsi bagi pemerintah provinsi serta kepada KPU dan Bawaslu kabupaten/kota bagi pemerintah kabupaten/kota dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri

mengenai Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Bersumber dari APBD. Berkaitan dengan itu, pendanaan pengamanan pelaksanaan pemilihan tersebut dianggarkan dalam bentuk hibah atau program dan kegiatan pada SKPD berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terjadi pemilihan suara ulang (PSU) atau pemilihan susulan, pendanaanya tetap dibebankan dalam APBD. Besaran pendanaan kegiatan pemilihan dimaksud harus mempedomani standar satuan harga yang berlaku dan standar kebutuhan belanja pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pemerintah Daerah juga menyediakan alokasi anggaran untuk:

- a. Pengembangan kehidupan demokratis di daerah, khususnya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih sebagaimana maksud Pasal 133A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
 - b. Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan calon yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/kota;
38. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2020, untuk:
- a. Pemenuhan kompetensi pemerintahan pegawai ASN melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklatpim Pemdagri) yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas serta digunakan untuk pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (Diklatpim) tingkat II, III dan IV yang terintegrasi dengan Diklatpim Pemdagri, sebagaimana amanat Pasal 233 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - b. Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional substantif pemerintahan dalam negeri sebagaimana amanat Pasal 6 Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, termasuk pendidikan dan pelatihan pembentukan (pendidikan dasar) dan penjenjangan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD), diklat teknis Dukcapil, diklat teknis Pemadam Kebakaran, barang dan jasa, dan lain-lain.

- c. Penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan dalam rangka sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dimaksud, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah bagi pemerintah provinsi dan sekurang-kurangnya 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi pemerintah kabupaten/kota, yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional menangani pengembangan sumber daya manusia, yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) atau Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi/Kabupaten/Kota atau sebutan lain. Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD tahun sebelumnya untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang telah melebihi 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah bagi pemerintah provinsi dan yang telah melebihi 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan dimaksud. Selanjutnya, orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun

2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

39. Pemerintah daerah menyediakan anggaran pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam APBD yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan berkenaan pada Sekretariat DPRD.
40. Dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengembangan olahraga di daerah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan anggaran dalam APBD yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan tugas dan fungsi pembinaan olahraga dan/atau dalam bentuk hibah kepada badan/lembaga di bidang keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 978/753/SJ tanggal 6 Februari 2017 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga di Daerah. Untuk pendanaan organisasi cabang olahraga profesional tidak dianggarkan dalam APBD karena menjadi tanggung jawab induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga professional yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan, bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, didefinisikan bahwa cabang olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
41. Dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan:
 - a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;

- b. akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui Tahun Anggaran 2019 sesuai peraturan perundang-undangan; atau
- c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai kode rekening berkenaan. Tata cara penganggaran dimaksud terlebih dahulu melakukan perubahan atas peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

42. Dalam Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ditegaskan bahwa kegiatan dapat dianggarkan:

- a. untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau
- b. lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk Kegiatan Tahun Jamak.

Kegiatan Tahun Jamak harus memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan Kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) Keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
- b. pekerjaan atas pelaksanaan Kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.

Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD dan ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS.

Persetujuan bersama paling sedikit memuat:

- a. nama Kegiatan;
- b. jangka waktu pelaksanaan Kegiatan;
- c. jumlah anggaran; dan
- d. alokasi anggaran per tahun.

Jangka waktu penganggaran pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah berakhir, kecuali Kegiatan Tahun Jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

43. Pemerintah Daerah tidak diperkenankan untuk menganggarkan belanja tali asih kepada PNSD dan penawaran kepada PNSD yang pensiun dini dengan uang pesangon, mengingat tidak memiliki dasar hukum yang melandasinya.
44. Dalam rangka melaksanakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat, Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran untuk keprotokolan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan.
45. Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Staf Ahli Kepala Daerah, Pemerintah Daerah menyediakan dukungan berupa anggaran, sarana dan prasarana kerja dengan memperhatikan standarisasi yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah.
46. Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
47. Pemerintah Daerah agar mengalokasikan biaya operasional untuk melaksanakan tugas aparatur pemerintah pusat yang bekerja pada dinas di daerah dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD terkait, guna melaksanakan urusan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan Pasal 119 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
48. Dalam rangka mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam bentuk program dan kegiatan terkait dengan pembangunan ketahanan keluarga dan gugus tugas pencegahan serta penanganan pornografi.
49. Dalam rangka efektifitas pengawasan dan pengendalian penyerapan anggaran daerah, Pemerintah Daerah menganggarkan kegiatan yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi

Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran. Selanjutnya, guna mendukung keterbukaan informasi publik yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah menyampaikan data penyerapan realisasi belanja setiap bulannya melalui aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (SISMONTEPRA).

50. Dalam rangka mendukung pembangunan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Balai Pemasyarakatan, Pemerintah Daerah menyediakan lahan untuk mendukung pembangunan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 105 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
51. Dalam rangka revitalisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya terkait dengan pelayanan Kantor Urusan Agama (KUA) di daerah, Pemerintah Daerah dapat menghibahkan tanah milik Pemerintah Daerah yang telah digunakan untuk pembangunan gedung KUA kepada Kementerian Agama dengan tetap memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
52. Pemerintah Daerah dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2020, antara lain untuk:
 - a. Palang Merah Indonesia (PMI) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan, dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Madrasah, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren (pendidikan islam) dan pendidikan non islam di bawah binaan Kementerian Agama sebagai bagian integral pendidikan nasional dalam rangka peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pendidikan Tinggi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota, sebagai pelaksanaan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/117/Sj tanggal 12 Januari 2017 tentang Pendanaan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

53. Dalam rangka keterbukaan informasi publik sebagai upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi serta sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik, Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2020 untuk Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dalam bentuk program dan kegiatan antara lain:

- a. Layanan penyelesaian sengketa informasi;
- b. Monitoring kepatuhan badan publik terhadap pelaksanaan UU Komisi Informasi Publik;
- c. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat dan Badan Publik; dan
- d. Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Tugas dan Fungsi Komisi Informasi.

54. Dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, sebagai pelaksanaan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:

- a. Kegiatan pengawasan, yaitu:
 - 1) Kinerja rutin pengawasan, meliputi: reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu RKA SKPD, reviu LKPD, reviu laporan kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan serentak kas opname, pemeriksaan pajak pusat dan PNPB, evaluasi SPIP, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP;
 - 2) Pengawasan prioritas nasional meliputi: monitoring dan evaluasi Dana Desa, dan BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran *responsive gender*, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dan penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D);

- 3) Pengawasan reformasi birokrasi, meliputi: penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah, penanganan pengaduan masyarakat terhadap Bupati/Wali Kota untuk Inspektorat Provinsi dan terhadap pemerintahan desa untuk Inspektorat Kabupaten/Kota dan evaluasi pelayanan publik;
- 4) Penegakan integritas, meliputi: penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, penanganan bantuan kepentingan, survey penegakan integritas dan penanganan *Whistle Blower System*;
- b. Kegiatan Non Pengawasan, seperti: pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP.
- c. Sarana dan prasarana pengawasan, seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.
- d. Kegiatan reviu DAK Fisik yang bersumber dari alokasi 5% (lima perseratus) alokasi dana penunjang DAK Fisik sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik 2019.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung peningkatan integritas bagi penyelenggara Pemerintah Daerah guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, Pemerintah Daerah menganggarkan kegiatan untuk pelaksanaan survei penilaian integritas dalam APBD sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Berkaitan dengan itu, untuk mendanai program dan kegiatan pengawasan dimaksud, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah, dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Pemerintah provinsi:
 - 1) sampai dengan Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) sekurang-kurangnya sebesar 0,90% (nol koma sembilan puluh persen) dari total belanja daerah;
 - 2) diatas Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah)

sekurang-kurangnya sebesar 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah); dan

- 3) diatas Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) sekurang-kurangnya sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar);

b. Pemerintah kabupaten/kota:

- 1) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sekurang-kurangnya sebesar 1,00% (satu persen) dari total belanja daerah;
- 2) diatas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) sekurang-kurangnya sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan
- 3) diatas Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) sekurang-kurangnya sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD tahun sebelumnya telah melebihi perhitungan tersebut diatas, pengalokasian anggaran program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran dimaksud.

55. Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan biaya pemilihan Kepala Desa dalam APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020 untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan sesuai amanat Pasal 34 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

56. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang memiliki desa, menganggarkan program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dalam APBD sesuai ketentuan Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam rangka memenuhi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa, pemerintah kabupaten/kota wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa pada

pemerintah desa di wilayahnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dalam kaitan itu, Pemerintah Desa harus menyusun Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2018 yang disampaikan kepada Bupati/Wali Kota dan disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Selanjutnya, Pemerintah Daerah menyusun Laporan dimaksud dalam bentuk ikhtisar yang dilampirkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

57. Dalam rangka mewujudkan dana desa yang efektif, efisien dan akuntabel serta terjalinnya sinergitas kerjasama di bidang pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa guna mendorong percepatan pembangunan di desa, Pemerintah Daerah mengalokasikan dan/atau mensinergikan anggaran untuk pembentukan dan operasional Sekretariat Bersama yang dibentuk di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian Negara RI Nomor 01/SJ/PK/I/2018, 119/458/BPD, B/6/I/2018 tanggal 31 Januari 2018.

58. Dalam rangka optimalisasi dan efektifitas pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa terkait dengan pengelolaan keuangan desa, serta mendukung penguatan BUMD lembaga keuangan bank (Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah), maka sebagai bentuk pembinaan Pemerintah Daerah kepada BUMD dimaksud, pemerintah desa dapat membuka rekening kas desa pada Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang sehat sesuai peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Daerah harus menyalurkan dana desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di RKUD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

59. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang memiliki desa, menganggarkan kegiatan dalam APBD untuk mendukung Pembangunan

Kawasan Perdesaan sesuai ketentuan Pasal 83 dan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, meliputi:

- a. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota;
- b. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
- c. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan dan pengembangan teknologi tepat guna;
- d. Pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi; dan
- e. Pembangunan Kawasan Perdesaan melalui SKPD yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.

60. Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 230 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 30 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Kecamatan dan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Pemerintah Daerah menganggarkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagai berikut:

- a. Bagi daerah kota yang tidak memiliki desa mengalokasikan paling sedikit 5% (lima persen) dari APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus. APBD dihitung dari pendapatan sesuai dengan penjelasan Pasal 30 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Kecamatan.
- b. Bagi daerah kabupaten/kota yang memiliki kelurahan dan kota yang memiliki desa mengalokasikan paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/kota.

Besaran alokasi yang tercantum pada huruf a dan huruf b ditambah dengan alokasi DAU Tambahan sesuai peraturan perundang-undangan.

Dukungan alokasi anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas Camat dalam hal pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Pasal 154 Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

61. Dalam rangka optimalisasi pembinaan dan pengawasan BUMD provinsi/kabupaten/kota dengan mengikutsertakan *stakeholder* lainnya sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk program dan kegiatan pembinaan BUMD, seperti penelaahan rancangan rencana bisnis, monitoring dan evaluasi, seleksi calon anggota dewan/komisaris dan calon anggota direkdi BUMD.
62. Dalam rangka menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah yang merupakan salah satu dasar bagi satuan kerja perangkat daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran dalam program dan kegiatan yang terkait guna efektifitas penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
63. Dalam rangka penanganan dampak sosial kemasyarakatan terkait penyediaan tanah untuk pembangunan nasional di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2018 tentang Pendanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2020 untuk mendanai kegiatan penyusunan dokumen rencana penanganan dampak sosial kemasyarakatan, pelaksanaan tugas Tim Terpadu penanganan dampak sosial kemasyarakatan dan pembayaran santunan bagi masyarakat.
64. Dalam rangka mendukung program pemerintah mengenai Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) untuk mencapai target indeks inklusif keuangan menjadi 75% (tujuh puluh lima persen) pada akhir tahun 2019, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kegiatan yang diarahkan untuk mendorong pembentukan dan pelaksanaan kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
65. Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang

dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk:

- a. mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 027/1696/SJ tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
 - b. pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui belanja tidak terduga yang dapat digunakan sesuai kebutuhan.
66. Dalam rangka memajukan perpustakaan guna mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kebudayaan nasional, perpustakaan sebagai wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa, Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran dalam APBD untuk:
- a. Pengembangan perpustakaan sesuai dengan Standar koleksi perpustakaan, Standar sarana dan prasarana, Standar pelayanan perpustakaan, Standar tenaga perpustakaan, Standar penyelenggaraan, dan Standar pengelolaan perpustakaan dengan mempedomani Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
 - b. Pembudayaan gemar membaca pada satuan Pendidikan keluarga dan masyarakat melalui promosi, sosialisasi, pameran, penghargaan, kajian, koordinasi dalam pembudayaan gemar membaca dengan mempedomani Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; dan
 - c. Pelestarian dan pengembangan warisan dokumenter budaya bangsa baik tercetak maupun elektronik melalui penghimpunan dan pengelolaan karya cetak dan karya rekam, preservasi bahan perpustakaan, penerbitan katalog induk dan bibliografi daerah, pengembangan koleksi budaya etnis nusantara dan pendaftaran, pengelolaan serta pemberian penghargaan naskah kuno dengan mempedomani Pasal 6, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Pasal 1 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

67. Dalam rangka mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2020 mempedomani antara lain:
- a. Urusan Pendidikan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
 - b. Urusan Kesehatan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan;
 - c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan;
 - d. Urusan Sosial sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
 - e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat:
 - 1) Sub Urusan Bencana sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kab/Kota;
 - 2) Sub Urusan Kebakaran sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - 3) Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
68. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendorong kebijakan inovasi daerah serta peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran dalam APBD dengan mempedomani Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun

2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Daerah.

69. Pemerintah Daerah mensinergikan program dan kegiatan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 dengan kebijakan pemerintah, antara lain:

a. Pencapaian *SDG's*, seperti: penanggulangan *stunting*, kesetaraan gender, penanggulangan HIV/AIDS, malaria, penanggulangan kemiskinan, dan akses penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Upaya percepatan penanggulangan *stunting* dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penanggulangan Gizi Buruk;
- 2) Upaya percepatan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender, Pemerintah Daerah mempedomani Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 270/M.PPN/11/2012, Nomor SE-33/MK.02/2012, Nomor 050/4379A/SJ, Nomor SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
- 3) Pengendalian dan pemberantasan malaria mempedomani Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293 Tahun 2009 tentang Eliminasi Malaria, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Laksana Malaria, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 044/MENKES/SK/I/2007 tentang Pedoman Malaria dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 443.41/465 Tahun 2010 perihal Percepatan Eliminasi Malaria;
- 4) Pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) mempedomani Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/2010 tentang Panduan

Perencanaan Pembiayaan Pencapaian SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; dan

- 5) Peningkatan pelaksanaan program penanggulangan AIDS yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi mempedomani Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah.
- b. Pengintegrasian penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) dalam rangka mencapai *UHC* sesuai target nasional dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
- c. Peningkatan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial dengan mempedomani Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan;
- d. Penurunan Angka Fertilitas Total (*Total Fertility Rate*) guna mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas dalam rangka meningkatkan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, peningkatan ketahanan keluarga termasuk ketahanan remaja serta pengendalian penduduk, dalam pembentukan dan pengembangan Kampung Keluarga Berencana (KB) sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/70/SJ tanggal 11 Januari 2016 perihal Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB di Seluruh Indonesia;
- e. Pencapaian target Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) melalui optimalisasi peran dan fungsi pokja pengembangan demokrasi provinsi dalam meningkatkan capaian IDI di tingkat Provinsi dengan prioritas meningkatkan kegiatan-kegiatan yang mendukung capaian IDI di tingkat nasional, antara lain operasional untuk Pokja IDI pemerintah provinsi dan peningkatan pelayanan publik melalui keterbukaan informasi/transparansi pengelolaan APBD;

- f. Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan pelaksanaan Program Strategis Nasional Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan dalam rangka percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, meliputi:
 - 1) Delapan Area Perubahan yang terdiri dari manajemen perubahan, penguatan dan penataan organisasi, penataan peraturan perundang-undangan, penguatan tata laksana, penataan manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - 2) Sosialisasi dan internalisasi reformasi birokrasi pemerintah daerah, antara lain melalui penyelenggaraan rapat koordinasi pusat-daerah; dan
 - 3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah.
- g. Penyelenggaraan program penanggulangan Tuberkulosis (TBC) secara berkesinambungan dengan mempedomani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
- h. Rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi para lanjut usia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, serta program rehabilitasi dan perlindungan sosial penyandang cacat;
- i. Pencegahan dan pemberantasan pungutan liar di sektor pelayanan publik dan mendukung terwujudnya "*Clean Government*", untuk menunjang kinerja UPP Provinsi dan UPP Kabupaten/Kota;
- j. Penyelenggaraan program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) pada SKPD terkait;
- k. Pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) provinsi/kabupaten/kota dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

1. Penerbitan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Dana Investasi *Real Estate* Indonesia (DIRE) dan pembangunan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Pemerintah Daerah memberikan percepatan pelayanan perizinan dan insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan pajak BPHTB sesuai kemampuan keuangan daerah dengan mempedomani Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemberian Pengurangan dan/atau Keringanan atau Pembebasan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Rumah (IMB) Umum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 593/4999/SJ tanggal 30 Desember 2016 tentang Pemberian Insentif Pengurangan BPHTB;
- m. Peningkatan efektifitas tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (FORKOPIMDA) Provinsi, FORKOPIMDA Kabupaten, FORKOPIMDA Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (FORKOMPIMCAM) sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan Camat di wilayah kerja masing-masing;
- n. Pelaksanaan bidang hubungan masyarakat, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Pengelolaan kerjasama dengan media cetak, media *online*, televisi dan radio;
 - 2) Pengembangan teknologi dalam pengelolaan media sosial;
 - 3) Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur bidang hubungan masyarakat dan pengelola media sosial melalui pelatihan, bimbingan teknis maupun *workshop*;
 - 4) Penyediaan sarana dan prasarana bidang hubungan masyarakat dan media sosial; dan
 - 5) Pembinaan, koordinasi dan konsolidasi bidang hubungan masyarakat termasuk pengembangan forum-forum kehumasan pemerintah daerah;dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

- o. Pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik oleh Pemerintah Daerah dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik, meliputi bidang-bidang sebagai berikut:

- 1) Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan.

Berkenaan dengan penataan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan di Indonesia, Pemerintah Daerah menyediakan dukungan anggaran pelaksanaan kegiatan urusan Kesbangpol bidang Organisasi Kemasyarakatan antara lain penyiapan fasilitas pelayanan pendaftaran organisasi kemasyarakatan dan pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (SIORMAS), Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, kerja sama Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dengan memedomani Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan Atau Lembaga Dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum.

- 2) Bidang Fasilitasi Politik Dalam Negeri.

- a) Pelaksanaan Penyelenggaraan pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah; dan

- b) Peningkatan Kapasitas dan kelembagaan Partai Politik dalam rangka mewujudkan tata kelola bantuan keuangan partai politik yang transparan dan akuntabel bagi partai politik penerima bantuan keuangan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- 3) Bidang Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
 - a) Penanganan gangguan penyakit masyarakat khususnya pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dengan mempedomani Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Narkotika; dan
 - b) Pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Fungsi dan Peran Anjungan Daerah di TMII melalui kegiatan: (1) Promosi budaya; (2) Pagelaran seni dan budaya; (3) Pameran produk unggulan ekonomi daerah; dan (4) Seminar dan lokakarya, mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2014 tentang Revitalisasi Fungsi dan Peran Anjungan Daerah di TMII.
- 4) Bidang Fasilitasi Kewaspadaan Nasional
 - a) Penanganan konflik sosial dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
 - b) Penanganan potensi ancaman, hambatan dan gangguan di daerah melalui deteksi dini dan cegah dini melalui pembentukan Tim Kewaspadaan Dini dan Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dengan temu cepat dan lapor cepat permasalahan/gangguan melalui pusat

- komunikasi mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
- c) Peningkatan kemampuan kelembagaan dalam rangka penyelenggaraan program dan kegiatan Forum Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia (FPMMI) dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Forum Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia;
 - d) Penguatan pengawasan orang asing, organisasi masyarakat asing, lembaga asing dan tenaga kerja asing mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah; dan
 - e) Penanganan Pengungsi Luar Negeri dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.
- 5) Bidang Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan
- a) Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan pendidikan wawasan kebangsaan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
 - b) Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
 - c) Penyelenggaraan peningkatan Kesadaran Bela Negara mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah;
 - d) Melaksanakan 5 (lima) program yang meliputi Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, dan Gerakan

Indonesia Bersatu melalui kegiatan Penyelenggaraan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) dan Pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) di Daerah yang berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental; dan

- e) Melaksanakan Penguatan Pendidikan Karakter di Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
- p. Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah mendukung hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Dalam rangka pengendalian dan penataan perangkat daerah serta pengendalian mutasi ASN daerah guna menjamin efisiensi, efektifitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen PNS pada perangkat daerah memerlukan pemutakhiran data dan informasi secara kontinyu, bersifat *real time*, terkoneksi dan terintegrasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Daerah. Pemerintah Daerah perlu mengalokasikan anggaran antara lain untuk:
 - a) Pembinaan penataan perangkat daerah meliputi struktur organisasi, budaya organisasi, dan inovasi organisasi;
 - b) Pengendalian penataan perangkat daerah dalam bentuk pemantauan, pendampingan, dan evaluasi; dan
 - c) Pengembangan sistem informasi pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah didayagunakan sebagai sarana komunikasi data dan informasi komprehensif konektivitas.
 - 2) Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan daerah, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk penyediaan portal *e-legislasi* sehingga dapat diakses oleh masyarakat;
 - 3) Dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Pemerintah Daerah memberikan dukungan anggaran dalam APBD sebagaimana diamanatkan

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, LKPJ Kepala Daerah Kepada DPRD dan ILPPD Kepada Masyarakat; dan

- 4) Dalam rangka penguatan kapasitas daerah dan mengintegrasikan teknologi informasi dengan tujuan meningkatkan efisiensi, kesejahteraan masyarakat dan perbaikan pelayanan publik, Pemerintah Daerah dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD dengan memedomani Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- q. Dukungan pembangunan kemampuan pertahanan negara di daerah guna meningkatkan kualitas kebijakan dan program penyelenggaraan pemerintahan daerah guna, antara lain:
 - a. Sinkronisasi kebijakan pembangunan pengamanan wilayah perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) dengan kebijakan pembangunan di daerah;
 - b. Kebijakan pertahanan negara dalam hal penataan wilayah pertahanan negara, melalui dukungan penyediaan lahan untuk pembangunan dan pengembangan wilayah pertahanan;
 - c. Kebijakan pembangunan kelembagaan (restrukturisasi), melalui dukungan Pemerintah Daerah terhadap urgensi pembentukan instansi vertikal Kementerian Pertahanan di daerah; dan
 - d. Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN), melalui optimalisasi peran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan PKBN di daerah.
- r. Peningkatan akselerasi penguasaan, pemanfaatan, dan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- s. Pemberian tunjangan PNSD yang bertugas pada unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan pengamanan persandian sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian;
- t. Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (*E-KTP*) berbasis NIK secara Nasional dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

- u. Dukungan peningkatan kualitas pelayanan dokumen kependudukan, meliputi KK, KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, dan Surat Keterangan Pindah, yang diselesaikan paling sedikit dalam waktu 1 (satu) jam dan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
- v. Peningkatan fasilitasi pengaduan masyarakat dan pengembangan akses informasi secara transparan, cepat, tepat dan sederhana dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- w. Peningkatan daya saing nasional dalam pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN dengan mempedomani Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peningkatan Daya Saing Nasional dalam rangka menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN;
- x. Penyelarasan dan penguatan kebijakan pelaksanaan program padat karya tunai di Desa untuk pembangunan, sebagai pelaksanaan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 140-8698 Tahun 2017,

- 954/KMK.07/2017, 116 Tahun 2017, 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- y. Peningkatan nilai tukar petani, pemberdayaan UKM maupun pengendalian inflasi daerah, guna melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang sistem resi gudang sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang;
 - z. Pemulangan dan pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB), dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peta Jalan (*Roadmad*) Pemulangan dan Pemberdayaan TKIB;
 - aa. Peningkatan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan, termasuk tindak pidana perdagangan orang, melalui gugus tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPTPPO) Provinsi Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - bb. Penciptaan calon TKI yang kompeten sesuai dengan *job order* yang akan dijalankan, serta sebagai upaya pencegahan terjadinya praktek-praktek perdagangan manusia, Pemerintah Daerah agar melakukan sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat luas sampai di tingkat desa secara terpadu dan berkelanjutan, menciptakan pemahaman masyarakat untuk memahami cara dan mekanisme menjadi tenaga kerja di luar negeri secara legal dan aman, membentuk layanan tata kelola bagi calon TKI secara terpadu dan transparan, mengintensifkan sidak dan operasi secara berkala di wilayah perbatasan terutama di jalur tidak resmi terhadap orang yang akan pergi ke luar negeri yang diindikasikan secara *non procedural* (ilegal);
 - cc. Pelaksanaan *event* nasional yang diselenggarakan setiap tahun, seperti kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) dan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 10 huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - dd. Tugas pembakuan nama unsur rupabumi (toponimi) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun

- 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupa Bumi dan penegasan batas daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
- ee. Percepatan pelaksanaan kebijakan Satu Peta melalui Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Pemerintah Daerah memprioritaskan kebijakan Satu Peta dimaksud sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 - ff. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan serta pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, interpretasi dan publikasi serta pendayagunaan data profil desa dan kelurahan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
 - gg. Pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan bagi provinsi dan kabupaten yang berbatasan dengan negara tetangga sesuai amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara;
 - hh. Pengembangan pulau-pulau terkecil dan terluar dengan program prioritas: (1) Pengembangan sarana dan prasarana di pulau kecil dan terluar; (2) Peningkatan konektivitas dan akses di pulau terkecil dan terluar; (3) Budidaya dan peningkatan nilai tambah hasil laut, ikan dan lainnya; (4) Pengembangan produk unggulan di pulau kecil dan terluar; (5) Peningkatan pemasaran hasil pengolahan dan budidaya produk unggulan;
 - ii. Percepatan pembangunan infrastruktur pada daerah perbatasan dengan memprioritaskan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur berdasarkan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - jj. Pendanaan Program Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan memperkuat Ketahanan Pangan, serta Program Peningkatan Konektifitas melalui Pembangunan Infrastruktur Kewenangan Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan di

kawasan perbatasan negara yang berkoordinasi dengan BPPD sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah;

- kk. Pembangunan kawasan perbatasan yang holistik, terintegrasi, dengan fokus potensi unggulan dalam konsep pengembangan wilayah yang terintegrasi, maka Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang berada di kawasan perbatasan negara harus memperhatikan/menjadikan dasar atau acuan pada rencana induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2020-2024 dan Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2020 yang disusun oleh Badan Nasional Pengelolan Perbatasan;
- ll. Percepatan pembangunan daerah tertinggal, Pemerintah Daerah yang termasuk kategori daerah tertinggal untuk memfokuskan penanganan program dan kegiatan berdasarkan kriteria perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah dengan memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
- mm. Percepatan pembangunan daerah tertinggal dan mengurangi kesenjangan antar daerah pada kabupaten daerah tertinggal, meliputi: penyusunan Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) pemerintah kabupaten dalam percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, pelaksanaan reviu dokumen RAD pemerintah kabupaten dalam percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Program RAD pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal, dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
- nn. Pelaksanaan urusan transmigrasi, Pemerintah Daerah perlu mendukung hal-hal sebagai berikut:
 - 1. Perencanaan dan Penyiapan Kawasan Transmigrasi, antara lain:
 - a) Sinkronisasi rencana kawasan transmigrasi;

- b) Pencadangan tanah di kawasan transmigrasi;
 - c) Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM;
 - d) Penyediaan Prasarana, sarana dan Utilitas Satuan Permukiman di kawasan transmigrasi; dan
 - e) Koordinasi antar provinsi dan koordinasi antar kabupaten/kota.
2. Pengembangan Kawasan Transmigrasi, antara lain:
- a) Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi skala provinsi dan kabupaten/kota;
 - b) Pengembangan sosial budaya transmigrasi di satuan permukiman pada tahap pemantapan;
 - c) Pengembangan prasarana dan sarana sosial, budaya dan ekonomi di satuan permukiman pada tahap pemantapan; dan
 - d) Evaluasi perkembangan satuan permukiman pada tahap pemantapan dan kawasan transmigrasi;
- oo. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana dalam rangka pembinaan teknis operasional ketenteraman, ketertiban umum, penegakan perda serta perlindungan masyarakat termasuk mitigasi bencana, pencegahan kebakaran berdasarkan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- pp. Peningkatan kinerja daerah dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, yang diprioritaskan untuk:
- 1) Pengadaan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - 2) Pengadaan alat pelindung diri Petugas Pemadam Penyelamatan;
 - 3) Pelatihan Petugas Kebakaran dan Penyelamatan;
 - 4) sosialisasi Kebijakan, pemetaan, dan pemutakhiran daerah rawan kebakaran;
 - 5) Pengelolaan Data dan Informasi kebakaran; dan
 - 6) Implementasi jabatan fungsional pemadam kebakaran tingkat ketrampilan dan keahlian di kabupaten/Kota.

dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122

Tahun 2018 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah.

- qq. Pelaksanaan urusan trantibumlinmas sebagai urusan wajib pelayanan dasar, Pemerintah Daerah perlu mendukung antara lain hal-hal sebagai berikut: pengadaan sarana prasarana dan kelengkapan serta peralatan operasional Satpol PP, deteksi dini dan penanganan gangguan trantibum, sosialisasi kebijakan dan pemetaan daerah rawan trantibum, pengelolaan data dan informasi Satpol PP, tim penilai angka kredit tingkat provinsi, kabupaten/kota, sekretariat jabatan fungsional Polisi Pamong Praja, Diklat Dasar sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja, diklat teknis dan diklat fungsional Pol PP dan PPNS, uji kompetensi bagi aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka percepatan proses inpasing jabatan fungsional, pemetaan kebutuhan PPNS, peningkatan jumlah PPNS, pembentukan sekretariat PPNS, pelaksanaan penegakan Perda secara pro yustisia, dan/atau pemberkasan sampai dengan P.21;
- rr. Pengawasan terhadap produksi/pengadaan, peredaran/distribusi dan penggunaan pupuk dan pestisida secara terpadu atau terkoordinasi antar instansi terkait di bidang pupuk dan pestisida baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota yang dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPPP), antara lain:
- 1) Koordinasi dan evaluasi tingkat provinsi/kabupaten/kota;
 - 2) Pemantauan dan evaluasi KPPPP;
 - 3) Pengambilan/pembelian sampel pupuk dan pestisida; dan
 - 4) Pengujian/analisa sampel pupuk dan pestisida.
- ss. Pencapaian prioritas pembangunan nasional bidang ketahanan energi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum

Energi Nasional dan peraturan perundang-undangan terkait, antara lain untuk:

- 1) penyusunan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi (RUED-P);
 - 2) penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi (RUKD-P);
 - 3) Percepatan peningkatan rasio elektrifikasi dan layanan BBM satu harga, melalui:
 - a) pemanfaatan potensi energi setempat, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, percepatan peningkatan rasio elektrifikasi serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan;
 - b) pengawasan pelaksanaan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) dan pengawasan penerapan tarif tenaga listrik oleh pemegang IUPTL;
 - c) pengawasan pelaksanaan kebijakan subsidi listrik, penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik dan BBM satu harga bagi masyarakat terpencil;
 - 4) penyediaan *database* perijinan dan aset di bidang ESDM; dan
 - 5) pemeliharaan dan operasional aset-aset di bidang ESDM.
- tt. Memajukan kebudayaan Indonesia di tengah-tengah peradaban dunia dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional, yaitu:
- 1) upaya pemajuan obyek kebudayaan Indonesia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
 - 2) upaya pelestarian cagar budaya melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
 - 3) upaya pengelolaan museum melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum.

- uu. Peningkatan level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan level kapabilitas APIP dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- vv. Peningkatan kualitas rumah/rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk masyarakat miskin berpenghasilan rendah.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2020

FORMAT DOKUMEN PENGANGGARAN DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

A. Daftar Kode Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode Organisasi

KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ORGANISASI	
1.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1.01.	PENDIDIKAN
1.01.01.	DINAS
1.01.01.	dst
1.02	KESEHATAN
1.02.01	DINAS
1.02.02	dst
1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01	DINAS
1.03.02	dst
1.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01	DINAS
1.04.02	dst
1.05	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

1.05.01	DINAS
1.05.02	dst
1.06	SOSIAL
1.06.01	DINAS
1.06.02	dst
2.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
2.01	TENAGA KERJA
2.01.01	DINAS
2.01.02	dst
2.02	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.02.01	DINAS
2.02.02	dst
2.03	PANGAN
2.03.01	DINAS
2.03.02	dst
2.04	PERTANAHAN
2.04.01	DINAS
2.04.02	dst
2.05	LINGKUNGAN HIDUP
2.05.01	DINAS
2.05.02	dst
2.06	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.06.01	DINAS
2.06.02	dst
2.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.07.01	DINAS
2.07.02	dst

2.08	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01	DINAS
2.08.02	dst
2.09	PERHUBUNGAN
2.09.01	DINAS
2.09.02	dst
2.10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.10.01	DINAS
2.10.02	dst
2.11	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
2.11.01	DINAS
2.11.02	dst
2.12	PENANAMAN MODAL
2.12.01	DINAS
2.12.02	dst
2.13	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.13.01	DINAS
2.13.02	dst
2.14	STATISTIK
2.14.01	DINAS
2.14.02	dst
2.15	PERSANDIAN
2.15.01	DINAS
2.15.02	dst
2.16	KEBUDAYAAN
2.16.01	DINAS

2.16.02	dst
2.17	PERPUSTAKAAN
2.17.01	DINAS
2.17.02	dst
2.18	KEARSIPAN
2.18.01	DINAS
2.18.02	dst
3.	URUSAN PILIHAN
3.01	KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.01.01	DINAS
3.01.02	dst
3.02	PARIWISATA
3.02.01	DINAS
3.02.02	dst
3.03	PERTANIAN
3.03.01	DINAS
3.03.02	dst
3.04	KEHUTANAN
3.04.01	DINAS
3.04.02	dst
3.05	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.05.01	DINAS
3.05.02	dst
3.06	PERDAGANGAN
3.06.01	DINAS
3.06.02	dst

3.07	PERINDUSTRIAN
3.07.01	DINAS
3.07.02	dst
3.08	TRANSMIGRASI
3.08.01	DINAS
3.08.02	dst
4.	URUSAN PENUNJANG
4.01.	PERENCANAAN
4.01.01	BADAN
4.01.02	dst
4.02.	KEUANGAN
4.02.01	BADAN
4.02.02	dst
4.03.	KEPEGAWAIAN
4.03.01	BADAN
4.03.02	dst
4.04.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
4.04.01.	BADAN
4.04.02.	dst
4.05.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
4.05.01	BADAN
4.05.02.	dst
4.06.	PENGAWASAN
4.06.01	INSPEKTORAT
4.06.02	dst
4.08.	KEWILAYAHAN
4.08.01	KECAMATAN

4.08.02	dst
4.09.	PERBATASAN
4.09.01	BADAN
4.09.02	dst
4.10.	DST
4.10.01	BADAN
4.10.02	dst
5.	URUSAN PENDUKUNG
5.01.	SEKRETARIAT DAERAH
5.01.01	SEKRETARIAT DAERAH
5.02	SEKRETARIAT DPRD
5.02.01	SEKRETARIAT DPRD

B. Daftar Kode Akun Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

KODE	URAIAN
1	aset
2	kewajiban
3	ekuitas dana
4	pendapatan
5	belanja
6	pembiayaan

C. Kode Rekening Pendapatan Provinsi

Kode Rekening					Uraian
1					2
4					PENDAPATAN DAERAH
4	1				PENDAPATAN ASLI DAERAH

Kode Rekening					Uraian
1					2
4	1	1			PENDAPATAN PAJAK DAERAH
4	1	1	01		Pajak Kendaraan Bermotor
4	1	1	01	01	PKB – Mobil Penumpang – Sedan
4	1	1	01	02	PKB – Mobil Penumpang – Jeep
4	1	1	01	03	PKB – Mobil Penumpang – Minibus
4	1	1	01	04	PKB – Mobil Bus – Microbus
4	1	1	01	05	PKB – Mobil Bus – Bus
4	1	1	01	06	PKB – Mobil Barang/ Beban – Pick Up
4	1	1	01	07	PKB – Mobil Barang/ Beban – Light Truck
4	1	1	01	08	PKB – Mobil Barang/ Beban – Truck
4	1	1	01	09	PKB – Sepeda Motor – Sepeda Motor Roda 2
4	1	1	01	10	PKB – Sepeda Motor – Sepeda Motor Roda 3
4	1	1	02		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
4	1	1	02	01	BBNKB - Mobil Penumpang - Sedan
4	1	1	02	02	BBNKB - Mobil Penumpang – Jeep
4	1	1	02	03	BBNKB - Mobil Penumpang - Minibus
4	1	1	02	04	BBNKB - Mobil Bus – Micro Bus
4	1	1	02	05	BBNKB - Mobil Bus - Bus
4	1	1	02	06	BBNKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up
4	1	1	02	07	BBNKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck
4	1	1	02	08	BBNKB - Mobil Barang/ Beban - Truck
4	1	1	02	09	BBNKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2
4	1	1	02	10	BBNKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3
4	1	1	02	11	BBNKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
4	1	1	03		Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4	1	1	03	01	Pajak Bahan Bakar Premium
4	1	1	03	02	Pajak Bahan Bakar Pertamina
4	1	1	03	03	Pajak Bahan Bakar Pertamina Plus
4	1	1	03	04	Pajak Bahan Bakar Solar
4	1	1	03	05	Pajak Bahan Bakar Gas

Kode Rekening					Uraian
1					2
4	1	1	04		Pajak Air Permukaan
4	1	1	04	01	Pajak Air Permukaan
4	1	1	05		Pajak Rokok
4	1	1	05	01	Pajak Rokok
4	1	2			PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH
4	1	2	01		Retribusi Jasa Umum
4	1	2	01	01	Retribusi Pelayanan Kesehatan
4	1	2	01	02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
4	1	2	01	03	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
4	1	2	01	04	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
4	1	2	01	05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
4	1	2	01	06	Retribusi Pelayanan Pasar
4	1	2	01	07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
4	1	2	01	08	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
4	1	2	01	09	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
4	1	2	01	10	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
4	1	2	01	11	Retribusi Pengolahan Limbah Cair
4	1	2	01	12	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
4	1	2	01	13	Retribusi Pelayanan Pendidikan
4	1	2	01	14	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
4	1	2	02		Retribusi Jasa Usaha
4	1	2	02	01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
4	1	2	02	02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
4	1	2	02	03	Retribusi Tempat Pelelangan
4	1	2	02	04	Retribusi Terminal
4	1	2	02	05	Retribusi Tempat Khusus Parkir

Kode Rekening					Uraian
1					2
4	1	2	02	06	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
4	1	2	02	07	Retribusi Rumah Potong Hewan
4	1	2	02	08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
4	1	2	02	09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
4	1	2	02	10	Retribusi Penyeberangan di Air
4	1	2	02	11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
4	1	2	03		Retribusi Perizinan Tertentu
4	1	2	03	01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
4	1	2	03	02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
4	1	2	03	03	Retribusi Izin Gangguan
4	1	2	03	04	Retribusi Izin Trayek
4	1	2	03	05	Retribusi Izin Usaha Perikanan
4	1	3			PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
4	1	3	01		Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
4	1	3	01	01	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah/BUMD
4	1	3	02		Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Negara/BUMN
4	1	3	02	01	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada BUMN
4	1	3	03		Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta
4	1	3	03	01	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden)

Kode Rekening					Uraian
1					2
					atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta
4	1	4			LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
4	1	4	01		Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
4	1	4	01	01	Hasil Penjualan Tanah
4	1	4	01	02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin
4	1	4	01	03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan
4	1	4	01	04	Hasil Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan
4	1	4	01	05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya
4	1	4	02		Hasil Penjualan Aset Lainnya
4	1	4	02	01	Hasil Penjualan Aset Lainnya
4	1	4	03		Jasa Giro
4	1	4	03	01	Jasa Giro Kas Daerah
4	1	4	03	02	Jasa Giro Bendahara
4	1	4	03	03	Jasa Giro Dana Cadangan
4	1	4	04		Pendapatan Bunga
4	1	4	04	01	Pendapatan Bunga Deposito
4	1	4	04	02	Dana Bergulir
4	1	4	05		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
4	1	4	05	01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara
4	1	4	05	02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara
4	1	4	06		Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah
4	1	4	06	01	Penerimaan Komisi dari Penempatan Kas Daerah
4	1	4	06	02	Penerimaan Potongan dari

Kode Rekening					Uraian
1					2
4	1	4	06	03	Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah dari
4	1	4	07		Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
4	1	4	07	01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
4	1	4	08		Pendapatan Denda Pajak
4	1	4	08	01	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor
4	1	4	08	02	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
4	1	4	08	03	Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4	1	4	08	04	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan
4	1	4	08	05	Pendapatan Denda Pajak Rokok
4	1	4	08	06	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan di Air
4	1	4	08	07	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan di Air
4	1	4	09		Pendapatan Denda Retribusi
4	1	4	09	01	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan
4	1	4	09	02	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
4	1	4	09	03	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
4	1	4	09	04	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
4	1	4	09	05	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
4	1	4	09	06	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar
4	1	4	09	07	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
4	1	4	09	08	Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat

Kode Rekening					Uraian
1					2
					Pemadam Kebakaran
4	1	4	09	09	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
4	1	4	09	10	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
4	1	4	09	11	Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair
4	1	4	09	12	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
4	1	4	09	13	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan
4	1	4	09	14	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
4	1	4	09	15	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
4	1	4	09	16	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan
4	1	4	09	17	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan
4	1	4	09	18	Pendapatan Denda Retribusi Terminal
4	1	4	09	19	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir
4	1	4	09	20	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa
4	1	4	09	21	Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan
4	1	4	09	22	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
4	1	4	09	23	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga
4	1	4	09	24	Pendapatan Denda Retribusi Penyeberangan Air
4	1	4	09	25	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
4	1	4	09	26	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
4	1	4	09	27	Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
4	1	4	09	28	Pendapatan Denda Retribusi Izin Gangguan
4	1	4	09	29	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek

Kode Rekening					Uraian
1					2
4	1	4	09	30	Pendapatan Denda Retribusi Izin Perikanan
4	1	4	09	31	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
4	1	4	09	32	Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
4	1	4	10		Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah
4	1	4	10	01	Pendapatan Denda Sewa Aset Daerah
4	1	4	10	02	Pendapatan Denda Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah
4	1	4	10	03	Pendapatan Denda Bangun Guna Serah
4	1	4	10	04	Pendapatan Denda Bangun Serah Guna
4	1	4	11		Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda
4	1	4	11	01	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda
4	1	4	12		Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
4	1	4	12	01	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa
4	1	4	12	02	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pembongkaran Reklame
4	1	4	13		Pendapatan Dari Pengembalian
4	1	4	13	01	Pendapatan Dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21
4	1	4	13	02	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan
4	1	4	13	03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
4	1	4	13	04	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
4	1	4	14		Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat
4	1	4	14	01	Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah

Kode Rekening					Uraian
1					2
4	1	4	14	02	Pendapatan Penyelenggaraan Diklat
4	1	4	15		Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan
4	1	4	15	01	Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III
4	1	4	15	02	Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
4	1	4	16		Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah
4	1	4	16	01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa
4	1	4	16	02	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kerjasama Pemanfaatan
4	1	4	16	03	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah
4	1	4	16	04	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna
4	1	4	17		Pendapatan Zakat*
4	1	4	17	01	Pendapatan Zakat*
4	1	4	18		Pendapatan BLUD
4	1	4	18	01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD
4	1	4	18	02	Pendapatan Hibah BLUD
4	1	4	18	03	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD
4	1	4	19		Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	1	4	19	01	...
4	1	4	19	02	Dst ...
4	2				PENDAPATAN TRANSFER
4	2	1			PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT

Kode Rekening					Uraian
1					2
4	2	1	01		Dana Perimbangan
4	2	1	01	01	Dana Transfer Umum
4	2	1	01	02	Dana Transfer Khusus
4	2	1	02		Dana Insentif Daerah
4	2	1	02	01	Dana Insentif Daerah
4	2	1	03		Dana Otonomi Khusus
4	2	1	03	01	Dana Otonomi Khusus
4	2	1	04		Dana Keistimewaan
4	2	1	04	01	Dana Keistimewaan
4	2	1	05		Dana Tambahan Infrastruktur
4	2	1	05	01	Dana Tambahan Infrastruktur
4	2	1	06		Dana Desa
4	2	1	06	01	Dana Desa dan Desa Adat
4	2	2			Transfer Antar Daerah
4	2	2	01		Pendapatan Bagi Hasil
4	2	2	01	01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
4	2	2	02		Bantuan Keuangan
4	2	2	02	01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi
4	2	2	02	02	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten
4	2	2	02	03	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota
4	3				LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Kode Rekening					Uraian
1					2
4	3	1			PENDAPATAN HIBAH
4	3	1	01		Pendapatan Hibah dari Pemerintah
4	3	1	01	01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah
4	3	1	02		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya
4	3	1	02	01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya
4	3	1	03		Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri
4	3	1	03	01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri
4	3	1	04		Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan
4	3	1	04	01	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat
4	3	1	04	02	Pendapatan Hibah dari perorangan
4	3	1	05		Pendapatan Hibah Dari Luar Negeri
4	3	1	05	01	Pendapatan Hibah Dari Bilateral
4	3	1	05	02	Pendapatan Hibah Dari Multilateral
4	3	1	05	03	Pendapatan Hibah Dari Donor Lainnya
4	3	1	06		Sumbangan Pihak Ketiga
4	3	1	06	01	Sumbangan Pihak Ketiga (Nama Pemberi Sumbangan)
4	3	2			DANA DARURAT
4	3	2	01		Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam
4	3	2	01	01	Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam

Kode Rekening					Uraian
1					2
4	3	3			LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN
4	3	3	01		Lain-Lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan
4	3	3	01	01	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan
4	3	3	01	02	Dst ...

D.Kode Rekening Pendapatan Kabupaten/Kota

Kode Rekening					Uraian
1					2
4					PENDAPATAN DAERAH
4	1				PENDAPATAN ASLI DAERAH
4	1	1			PENDAPATAN PAJAK DAERAH
4	1	1	01		Pajak Hotel
4	1	1	01	01	Hotel
4	1	1	01	02	Motel
4	1	1	01	03	Losmen
4	1	1	01	04	Gubuk Pariwisata
4	1	1	01	05	Wisma Pariwisata
4	1	1	01	06	Pesanggrahan
4	1	1	01	07	Rumah Penginapan dan sejenisnya
4	1	1	01	08	Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh)
4	1	1	02		Pajak Restoran
4	1	1	02	01	Restoran

Kode Rekening					Uraian
1					2
4	1	1	02	02	Rumah Makan
4	1	1	02	03	Kafetaria
4	1	1	02	04	Kantin
4	1	1	02	05	Warung
4	1	1	02	06	Bar
4	1	1	02	07	Jasa Boga
4	1	1	03		Pajak Hiburan
4	1	1	03	01	Tontonan Film/Bioskop
4	1	1	03	02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana
4	1	1	03	03	Kontes Kecantikan, Binaraga, dan sejenisnya
4	1	1	03	04	Pameran
4	1	1	03	05	Diskotik, Karaoke, Klab Malam dan sejenisnya
4	1	1	03	06	Sirkus/Akrobat/Sulap
4	1	1	03	07	Permainan Bilyar, Golf, Bowling
4	1	1	03	08	Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan
4	1	1	03	09	Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (fitnes center)
4	1	1	03	10	Pertandingan Olahraga
4	1	1	04		Pajak Reklame
4	1	1	04	01	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron
4	1	1	04	02	Reklame Kain
4	1	1	04	03	Reklame Melekat/Stiker
4	1	1	04	04	Reklame Selebaran
4	1	1	04	05	Reklame Berjalan
4	1	1	04	06	Reklame Udara
4	1	1	04	07	Reklame Apung
4	1	1	04	08	Reklame Suara
4	1	1	04	09	Reklame Film/Slide
4	1	1	04	10	Reklame Peragaan

Kode Rekening					Uraian
1					2
4	1	1	05		Pajak Penerangan Jalan
4	1	1	05	01	Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri
4	1	1	05	02	Pajak Penerangan Jalan sumber lain
4	1	1	06		Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
4	1	1	06	01	Asbes
4	1	1	06	02	Batu Tulis
4	1	1	06	03	Batu Setengah Permata
4	1	1	06	04	Batu Kapur
4	1	1	06	05	Batu Apung
4	1	1	06	06	Batu Permata
4	1	1	06	07	Bentonit
4	1	1	06	08	Dolomit
4	1	1	06	09	Feldspar
4	1	1	06	10	Garam Batu (Halite)
4	1	1	06	11	Grafit
4	1	1	06	12	Granit/Andesit
4	1	1	06	13	Gips
4	1	1	06	14	Kalsit
4	1	1	06	15	Kaolin
4	1	1	06	16	Leusit
4	1	1	06	17	Magnesit
4	1	1	06	18	Mika
4	1	1	06	19	Marmer
4	1	1	06	20	Nitrat
4	1	1	06	21	Opsidien
4	1	1	06	22	Oker
4	1	1	06	23	Pasir dan kerikil
4	1	1	06	24	Pasir Kuarsa
4	1	1	06	25	Perlit
4	1	1	06	26	Phospat
4	1	1	06	27	Talk
4	1	1	06	28	Tanah Serap (Fullers earth)

Kode Rekening					Uraian
1					2
4	1	1	06	29	Tanah Diatome
4	1	1	06	30	Tanah Liat
4	1	1	06	31	Tawas (Alum)
4	1	1	06	32	Tras
4	1	1	06	33	Yarosif
4	1	1	06	34	Zeolit
4	1	1	06	35	Basal
4	1	1	06	36	Trakit
4	1	1	06	37	Mineral bukan logam dan lainnya
4	1	1	07		Pajak Parkir
4	1	1	07	01	Pajak Parkir
4	1	1	08		Pajak Air Tanah
4	1	1	08	01	Pajak Air Tanah
4	1	1	09		Pajak Sarang Burung Walet
4	1	1	09	01	Pajak Sarang Burung Walet
4	1	1	10		Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
4	1	1	10	01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
4	1	1	11		Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
4	1	1	11	01	BPHTB - Pemindahan Hak
4	1	1	11	02	BPHTB - Pemberian Hak Baru
4	1	2			HASIL RETRIBUSI DAERAH
4	1	2	01		Retribusi Jasa Umum
4	1	2	01	01	Retribusi Pelayanan Kesehatan
4	1	2	01	02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
4	1	2	01	03	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Kode Rekening					Uraian
1					2
4	1	2	01	04	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
4	1	2	01	05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
4	1	2	01	06	Retribusi Pelayanan Pasar
4	1	2	01	07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
4	1	2	01	08	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
4	1	2	01	09	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
4	1	2	01	10	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
4	1	2	01	11	Retribusi Pengolahan Limbah Cair
4	1	2	01	12	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
4	1	2	01	13	Retribusi Pelayanan Pendidikan
4	1	2	01	14	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
4	1	2	02		Retribusi Jasa Usaha
4	1	2	02	01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
4	1	2	02	02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
4	1	2	02	03	Retribusi Tempat Pelelangan
4	1	2	02	04	Retribusi Terminal
4	1	2	02	05	Retribusi Tempat Khusus Parkir
4	1	2	02	06	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
4	1	2	02	07	Retribusi Rumah Potong Hewan
4	1	2	02	08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
4	1	2	02	09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
4	1	2	02	10	Retribusi Penyeberangan di Air
4	1	2	02	11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
4	1	2	03		Retribusi Perizinan Tertentu
4	1	2	03	01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
4	1	2	03	02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
4	1	2	03	03	Retribusi Izin Gangguan
4	1	2	03	04	Retribusi Izin Trayek
4	1	2	03	05	Retribusi Izin Usaha Perikanan

Kode Rekening					Uraian
1					2
4	1	3			HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
4	1	3	01		Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
4	1	3	01	01	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah/BUMD
4	1	3	02		Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Negara/BUMN
4	1	3	02	01	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada BUMN
4	1	3	03		Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta
4	1	3	03	01	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta
4	1	4			LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
4	1	4	01		Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
4	1	4	01	01	Hasil Penjualan Tanah
4	1	4	01	02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin
4	1	4	01	03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan
4	1	4	01	04	Hasil Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan
4	1	4	01	05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya
4	1	4	02		Hasil Penjualan Aset Lainnya
4	1	4	02	01	Hasil Penjualan Aset Lainnya

Kode Rekening					Uraian
1					2
4	1	4	03		Jasa Giro
4	1	4	03	01	Jasa Giro Kas Daerah
4	1	4	03	02	Jasa Giro Bendahara
4	1	4	03	03	Jasa Giro Dana Cadangan
4	1	4	04		Pendapatan Bunga
4	1	4	04	01	Pendapatan Bunga Deposito
4	1	4	04	02	Dana Bergulir
4	1	4	05		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
4	1	4	05	01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara
4	1	4	05	02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara
4	1	4	06		Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah
4	1	4	06	01	Penerimaan Komisi dari Penempatan Kas Daerah
4	1	4	06	02	Penerimaan Potongan dari
4	1	4	06	03	Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah dari
4	1	4	07		Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
4	1	4	07	01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
4	1	4	08		Pendapatan Denda Pajak
4	1	4	08	01	Pendapatan Denda Pajak Hotel
4	1	4	08	02	Pendapatan Denda Pajak Restoran
4	1	4	08	03	Pendapatan Denda Pajak Hiburan
4	1	4	08	04	Pendapatan Denda Pajak Reklame

Kode Rekening					Uraian
1					2
4	1	4	08	05	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan
4	1	4	08	06	Pendapatan Denda Pajak Parkir
4	1	4	08	07	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah
4	1	4	08	08	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet
4	1	4	08	09	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
4	1	4	08	10	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
4	1	4	08	11	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
4	1	4	09		Pendapatan Denda Retribusi
4	1	4	09	01	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan
4	1	4	09	02	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
4	1	4	09	03	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
4	1	4	09	04	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
4	1	4	09	05	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
4	1	4	09	06	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar
4	1	4	09	07	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
4	1	4	09	08	Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
4	1	4	09	09	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
4	1	4	09	10	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
4	1	4	09	11	Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair
4	1	4	09	12	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Kode Rekening					Uraian
1					2
4	1	4	09	13	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan
4	1	4	09	14	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
4	1	4	09	15	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
4	1	4	09	16	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan
4	1	4	09	17	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan
4	1	4	09	18	Pendapatan Denda Retribusi Terminal
4	1	4	09	19	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir
4	1	4	09	20	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa
4	1	4	09	21	Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan
4	1	4	09	22	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
4	1	4	09	23	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga
4	1	4	09	24	Pendapatan Denda Retribusi Penyeberangan Air
4	1	4	09	25	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
4	1	4	09	26	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
4	1	4	09	27	Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
4	1	4	09	28	Pendapatan Denda Retribusi Izin Gangguan
4	1	4	09	29	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek
4	1	4	09	30	Pendapatan Denda Retribusi Izin Perikanan
4	1	4	10		Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah
4	1	4	10	01	Pendapatan Denda Sewa Aset Daerah
4	1	4	10	02	Pendapatan Denda Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah
4	1	4	10	03	Pendapatan Denda Bangun Guna Serah
4	1	4	10	04	Pendapatan Denda Bangun Serah Guna

Kode Rekening					Uraian
1					2
4	1	4	11		Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda
4	1	4	11	01	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda
4	1	4	12		Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
4	1	4	12	01	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa
4	1	4	12	02	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pembongkaran Reklame
4	1	4	13		Pendapatan Dari Pengembalian
4	1	4	13	01	Pendapatan Dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21
4	1	4	13	02	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi KesehatanKesehatan
4	1	4	13	03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
4	1	4	13	04	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
4	1	4	14		Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat
4	1	4	14	01	Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah
4	1	4	14	02	Pendapatan Penyelenggaraan Diklat
4	1	4	15		Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan
4	1	4	15	01	Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III
4	1	4	15	02	Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
4	1	4	16		Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah
4	1	4	16	01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa
4	1	4	16	02	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kerjasama

Kode Rekening					Uraian
1					2
					Pemanfaatan
4	1	4	16	03	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah
4	1	4	16	04	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna
4	1	4	17		Pendapatan Zakat*
4	1	4	17	01	Pendapatan Zakat*
4	1	4	18		Pendapatan BLUD
4	1	4	18	01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD
4	1	4	18	02	Pendapatan Hibah BLUD
4	1	4	18	03	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD
4	1	4	19		Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	1	4	19	01	Dst ...
4	1	4	19	02	Dst ...
4	2				PENDAPATAN TRANSFER
4	2	1			PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT
4	2	1	01		Dana Perimbangan
4	2	1	01	01	Dana Transfer Umum
4	2	1	01	02	Dana Transfer Khusus
4	2	1	02		Dana Insentif Daerah
4	2	1	02	01	Dana Insentif Daerah
4	2	1	03		Dana Otonomi Khusus
4	2	1	03	01	Dana Otonomi Khusus

Kode Rekening					Uraian
1					2
4	2	1	04		Dana Keistimewaan
4	2	1	04	01	Dana Keistimewaan
4	2	1	05		Dana Tambahan Infrastruktur
4	2	1	05	01	Dana Tambahan Infrastruktur
4	2	1	06		Dana Desa
4	2	1	06	01	Dana Desa dan Desa Adat
4	2	2			Transfer Antar Daerah
4	2	2	01		Pendapatan Bagi Hasil
4	2	2	01	01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
4	2	2	02		Bantuan Keuangan
4	2	2	02	01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi
4	2	2	02	02	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten
4	2	2	02	03	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota
4	3				LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
4	3	1			PENDAPATAN HIBAH
4	3	1	01		Pendapatan Hibah dari Pemerintah
4	3	1	01	01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah
4	3	1	02		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya
4	3	1	02	01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya
4	3	1	03		Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri

Kode Rekening					Uraian
1					2
4	3	1	03	01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri
4	3	1	04		Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan
4	3	1	04	01	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat
4	3	1	04	02	Pendapatan Hibah dari perorangan
4	3	1	05		Pendapatan Hibah Dari Luar Negeri
4	3	1	05	01	Pendapatan Hibah Dari Bilateral
4	3	1	05	02	Pendapatan Hibah Dari Multilateral
4	3	1	05	03	Pendapatan Hibah Dari Donor Lainnya
4	3	1	06		Sumbangan Pihak Ketiga
4	3	1	06	01	Sumbangan Pihak Ketiga
4	3	2			DANA DARURAT
4	3	2	01		Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam
4	3	2	01	01	Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam
4	3	3			LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN
4	3	3	01		Lain-Lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan
4	3	3	01	01	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan
4	3	3	01	02	Dst ...

E. Daftar Kode dan Klasifikasi Fungsi

KODE	FUNGSI
01.	Pelayanan Umum
02.	Ketertiban dan Keamanan
03.	Ekonomi
04.	Perlindungan Lingkungan Hidup
05.	Perumahan dan Fasilitas Umum
06.	Kesehatan
07.	Pariwisata
08.	Pendidikan
09.	Perlindungan sosial

F. Daftar Kode dan Klasifikasi Belanja Daerah Menurut Fungsi

KODE			URAIAN
01			Pelayanan umum
01	02	10	Komunikasi dan Informatika
01	02	14	Statistik
01	02	15	Persandian
01	02	17	Kearsipan
01	04	01	Penunjang
01	05	01	Pendukung
02			Ketertiban dan ketentraman
02	01	05	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
03			Ekonomi
03	02	01	Tenaga Kerja
03	02	03	Pangan
03	02	07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
03	02	09	Perhubungan
03	02	11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
03	02	12	Penanaman Modal

03	03	01	Kelautan dan Perikanan
03	03	03	Pertanian
03	03	05	Energi dan Sumber Daya Mineral
03	03	06	Perdagangan
03	03	07	Perindustrian
03	03	08	Transmigrasi
04			Perlindungan Lingkungan hidup
04	02	04	Pertanahan
04	02	05	Lingkungan Hidup
04	03	04	Kehutanan
05			Perumahan dan fasilitas umum
05	01	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
05	01	04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
06			Kesehatan
06	01	02	Kesehatan
06	01	08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
07			Pariwisata
07	03	02	Pariwisata
08			Pendidikan
08	01	01	Pendidikan
08	02	13	Kepemudaan dan Olah raga
08	02	16	Kebudayaan
08	02	17	Perpustakaan
09			Perlindungan sosial
09	01	06	Sosial
09	02	06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
09	02	02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

G.Kode Rekening Belanja Daerah

Kode Rekening					Uraian
1					2
5					BELANJA DAERAH
5	1				BELANJA OPERASI
5	1	1			BELANJA PEGAWAI
5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan
5	1	1	01	01	Gaji Pokok ASN
5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga ASN
5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan ASN
5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional ASN
5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum ASN
5	1	1	01	06	Tunjangan Beras ASN
5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN
5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji ASN
5	1	1	01	09	Iuran Premi Asuransi Kesehatan ASN
5	1	1	01	10	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian ASN
5	1	1	01	11	Tunjangan Profesi Guru (TPG)
5	1	1	01	12	Tunjangan Khusus Guru
5	1	1	01	13	Tambahan Penghasilan Guru
5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS
5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
5	1	1	02	02	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas
5	1	1	02	03	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja
5	1	1	02	04	Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi
5	1	1	02	05	Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi Kerja
5	1	1	02	06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya

Kode Rekening					Uraian
1					2
5	1	1	03		Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH
5	1	1	03	01	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH
5	1	1	03	02	Dana Operasional Pimpinan DPRD
5	1	1	04		Insentif Pemungutan Pajak Daerah
5	1	1	04	01	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Kendaraan Bermotor
5	1	1	04	02	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
5	1	1	04	03	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
5	1	1	04	04	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Permukaan
5	1	1	04	05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Rokok
5	1	1	04	06	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel
5	1	1	04	07	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran
5	1	1	04	08	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan
5	1	1	04	09	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame
5	1	1	04	10	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan
5	1	1	04	11	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir
5	1	1	04	12	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah
5	1	1	04	13	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet
5	1	1	04	14	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
5	1	1	04	15	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
5	1	1	04	16	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
5	1	1	05		Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

Kode Rekening					Uraian
1					2
5	1	1	05	01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Jasa Umum
5	1	1	05	02	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Jasa Usaha
5	1	1	05	03	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Perizinan Tertentu
5	1	1	06		Gaji dan Tunjangan DPRD
5	1	1	06	01	Uang Representasi
5	1	1	06	02	Tunjangan Keluarga DPRD
5	1	1	06	03	Tunjangan Beras DPRD
5	1	1	06	04	Uang Paket
5	1	1	06	05	Tunjangan Jabatan DPRD
5	1	1	06	06	Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
5	1	1	08	07	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya
5	1	1	08	08	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
5	1	1	08	09	Tunjangan Reses DPRD
5	1	1	06	10	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus DPRD
5	1	1	06	11	Iuran Premi Asuransi Kesehatan DPRD
5	1	1	06	12	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian DPRD
5	1	1	06	13	Tunjangan Perumahan
5	1	1	06	14	Tunjangan Transportasi
5	1	1	06	15	Uang Jasa Pengabdian
5	1	1	07		Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
5	1	1	07	01	Gaji Pokok
5	1	1	07	02	Tunjangan Keluarga
5	1	1	07	03	Tunjangan Jabatan
5	1	1	07	06	Tunjangan Beras
5	1	1	07	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5	1	1	07	08	Pembulatan Gaji
5	1	1	07	09	Iuran Premi Asuransi Kesehatan

Kode Rekening					Uraian
1					2
5	1	1	07	10	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian
5	1	1	08		Honorarium ASN
5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5	1	1	08	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5	1	1	08	03	Dst.....
5	1	1	09		Honorarium Non PNS
5	1	1	09	01	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5	1	1	09	02	Dst.....
5	1	1	10		Dst
5	1	1	10	01	
5	1	1	10	02	Dst
5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA
5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis
5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor
5	1	2	01	02	Belanja dokumen/administrasi tender
5	1	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
5	1	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5	1	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5	1	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
5	1	2	01	07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
5	1	2	01	08	Belanja pengisian tabung gas
5	1	2	01	09	Dst.....
5	1	2	02		Belanja Bahan/Material
5	1	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan
5	1	2	02	02	Belanja bahan/bibit tanaman

Kode Rekening					Uraian
1					2
5	1	2	02	03	Belanja bibit ternak
5	1	2	02	04	Belanja bahan obat-obatan
5	1	2	02	05	Belanja bahan kimia
5	1	2	02	06	Belanja persediaan makanan pokok
5	1	2	02	07	Dst.....
5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor
5	1	2	03	01	Belanja telepon
5	1	2	03	02	Belanja air
5	1	2	03	03	Belanja listrik
5	1	2	03	04	Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang
5	1	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah
5	1	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet
5	1	2	03	07	Belanja paket/pengiriman
5	1	2	03	08	Belanja Sertifikasi
5	1	2	03	09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan
5	1	2	03	10	Dst.....
5	1	2	04		Belanja Premi Asuransi
5	1	2	04	01	Belanja Iuran Premi Asuransi Kesehatan
5	1	2	04	02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
5	1	2	04	03	Dst.....
5	1	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5	1	2	05	01	Belanja Jasa Servis
5	1	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang
5	1	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
5	1	2	05	04	Belanja Jasa KIR
5	1	2	05	05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
5	1	2	05	06	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
5	1	2	05	07	Dst.....
5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan

Kode Rekening					Uraian
1					2
5	1	2	06	01	Belanja cetak
5	1	2	06	02	Belanja penggandaan
5	1	2	06	03	Dst.....
5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5	1	2	07	01	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas
5	1	2	07	02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
5	1	2	07	03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
5	1	2	07	04	Dst.....
5	1	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5	1	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
5	1	2	08	02	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air
5	1	2	08	03	Dst ...
5	1	2	09		Belanja Sewa Alat Berat
5	1	2	09	01	Belanja sewa Eskavator
5	1	2	09	02	Belanja sewa Buldoser
5	1	2	09	03	Dst ...
5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi
5	1	2	10	02	Belanja sewa komputer dan printer
5	1	2	10	03	Belanja sewa proyektor
5	1	2	10	04	Belanja sewa generator
5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda
5	1	2	10	06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional
5	1	2	10	07	Dst.....
5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman
5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat
5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu
5	1	2	11	03	Belanja makanan dan minuman pelatihan

Kode Rekening					Uraian
1					2
5	1	2	11	04	Dst.....
5	1	2	12		Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
5	1	2	12	01	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
5	1	2	12	02	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)
5	1	2	12	03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
5	1	2	12	04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
5	1	2	12	05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
5	1	2	12	06	Dst.....
5	1	2	13		Belanja Pakaian Kerja
5	1	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan
5	1	2	13	02	Dst.....
5	1	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu
5	1	2	14	01	Belanja pakaian KORPRI
5	1	2	14	02	Belanja pakaian adat daerah
5	1	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional
5	1	2	14	04	Belanja pakaian olahraga
5	1	2	14	05	Dst.....
5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas
5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah
5	1	2	15	03	Belanja perjalanan dinas luar negeri
5	1	2	16		Belanja Perjalanan Pindah Tugas
5	1	2	16	01	Belanja perjalanan pindah tugas dalam daerah
5	1	2	16	02	Belanja perjalanan pindah tugas luar daerah
5	1	2	17		Belanja Pemulangan Pegawai
5	1	2	17	01	Belanja pemulangan pegawai yang pensiun dalam daerah

Kode Rekening					Uraian
1					2
5	1	2	17	02	Belanja pemulangan pegawai yang pensiun luar daerah
5	1	2	17	03	Belanja pemulangan pegawai yang wafat dalam tugas
5	1	2	17	04	Dst.....
5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan
5	1	2	18	01	Belanja Pemeliharaan Tanah
5	1	2	18	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
5	1	2	18	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
5	1	2	18	04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5	1	2	18	05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
5	1	2	18	06	Dst.....
5	1	2	19		Belanja Jasa Konsultansi
5	1	2	19	01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
5	1	2	19	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
5	1	2	19	03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
5	1	2	19	04	Dst.....
5	1	2	20		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
5	1	2	20	01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
5	1	2	20	02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
5	1	2	20	03	Dst.....
5	1	2	21		Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
5	1	2	21	01	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat
5	1	2	21	02	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga
5	1	2	21	03	Dst.....
5	1	2	22		Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

Kode Rekening					Uraian
1					2
5	1	2	22	01	Belanja beasiswa tugas belajar D3
5	1	2	22	02	Belanja beasiswa tugas belajar S1
5	1	2	22	03	Belanja beasiswa tugas belajar S2
5	1	2	22	04	Belanja beasiswa tugas belajar S3
5	1	2	22	05	Dst.....
5	1	2	23		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis
5	1	2	23	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
5	1	2	23	02	Belanja sosialisasi
5	1	2	23	03	Belanja bimbingan teknis
5	1	2	23	04	Dst.....
5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator
5	1	2	24	01	Belanja Tenaga Ahli
5	1	2	24	02	Belanja Narasumber
5	1	2	24	03	Belanja Instruktur
5	1	2	24	04	Belanja Moderator
5	1	2	24	05	Dst.....
5	1	2	25		Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
5	1	2	25	01	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga
5	1	2	25	02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat
5	1	2	26		Uang untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
5	1	2	26	01	Uang untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan kepada Pihak Ketiga
5	1	2	26	02	Uang untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan kepada Masyarakat

Kode Rekening					Uraian
1					2
5	1	2	27		Dst.....
5	1	3			BELANJA BUNGA
5	1	3	01		Bunga Utang Pinjaman
5	1	3	01	01	Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah
5	1	3	01	02	Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah lainnya
5	1	3	01	03	Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank
5	1	3	01	04	Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
5	1	3	01	05	Dst.....
5	1	3	02		Bunga Utang Obligasi
5	1	3	02	01	Bunga Utang Obligasi
5	1	3	02	02	Dst.....
5	1	3	03		Dst
5	1	4			BELANJA SUBSIDI
5	1	4	01		Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga
5	1	4	01	01	Belanja Subsidi kepada BUMN
5	1	4	01	02	Belanja Subsidi kepada BUMD
5	1	4	01	03	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta
5	1	4	02		Dst
5	1	5			BELANJA HIBAH
5	1	5	01		Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
5	1	5	01	01	Pemerintah Pusat

Kode Rekening					Uraian
1					2
5	1	5	02		Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya
5	1	5	02	01	Pemerintah Provinsi
5	1	5	02	02	Pemerintah Kabupaten
5	1	5	02	03	Pemerintah Kota
5	1	5	03		Belanja Hibah kepada BUMN/BUMD
5	1	5	03	01	BUMN
5	1	5	03	02	BUMD
5	1	5	04		Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
5	1	5	05	01	Badan/Lembaga
5	1	5	05	02	Organisasi Kemasyarakatan
5	1	5	06		Belanja Hibah Dana BOS
5	1	5	06	01	Belanja Hibah Dana BOS yang diterima oleh Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota.
5	1	5	06	02	Belanja Hibah Dana BOS yang diterima oleh Satuan Pendidikan Swasta yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota.
5	1	5	06	03	Belanja Hibah Dana BOS yang diterima oleh Satuan Pendidikan Swasta yang diselenggarakan oleh Provinsi.
5	1	5	07		Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
5	1	5	07	01	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ...
5	1	5	07	02	Dst ...
5	1	6			BELANJA BANTUAN SOSIAL
5	1	6	01		Belanja Bantuan Sosial kepada Individu, Keluarga, Kelompok dan/atau Masyarakat

Kode Rekening					Uraian
1					2
5	1	6	01	01	Individu
5	1	6	01	02	Keluarga
5	1	6	01	03	Kelompok
5	1	6	01	04	Masyarakat
5	2				BELANJA MODAL
5	2	1			BELANJA MODAL TANAH
5	2	1	01		Belanja modal Pengadaan Tanah Perkampungan
5	2	1	01	01	Belanja modal Pengadaan Tanah Kampung
5	2	1	01	02	Dst.....
5	2	1	02		Belanja modal Pengadaan Tanah Pertanian
5	2	1	02	01	Belanja modal Pengadaan Tanah Ladang
5	2	1	02	02	Dst.....
5	2	1	03		Belanja modal Pengadaan Tanah Perkebunan
5	2	1	03	01	Belanja modal Pengadaan Tanah Perkebunan
5	2	1	03	02	Dst.....
5	2	1	04		Belanja modal Pengadaan Kebun Campuran
5	2	1	04	01	Belanja modal Pengadaan Bidang Tanah Yang Tidak Ada Jaringan Pengairan
5	2	1	04	02	Dst.....
5	2	1	05		Belanja modal Pengadaan Hutan
5	2	1	05	01	Belanja modal Pengadaan Hutan Lebat
5	2	1	05	02	Dst.....
5	2	1	06		Belanja modal Pengadaan Kolam Ikan
5	2	1	06	01	Belanja modal Pengadaan Tambak
5	2	1	06	02	Dst.....

Kode Rekening					Uraian
1					2
5	2	1	07		Belanja modal Pengadaan Tanah Danau/Rawa
5	2	1	07	01	Belanja modal Pengadaan tanah Rawa
5	2	1	07	02	Dst.....
5	2	1	08		Belanja modal Pengadaan Tanah Tandus/Rusak
5	2	1	08	01	Belanja modal Pengadaan Tanah Tandus
5	2	1	08	02	Dst.....
5	2	1	09		Belanja modal Pengadaan Tanah Alang-alang dan Padang Rumput
5	2	1	09	01	Belanja modal Pengadaan tanah Alang-alang
5	2	1	09	02	Dst.....
5	2	1	10		Belanja modal Pengadaan Tanah Pengguna Lain
5	2	1	10	01	Belanja modal Pengadaan Tanah Pengguna Lain...
5	2	1	10	02	Dst.....
5	2	1	11		Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung
5	2	1	11	01	Belanja modal Pengadaan Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
5	2	1	11	02	Dst.....
5	2	1	12		Belanja modal Pengadaan Tanah Pertambangan
5	2	1	12	01	Belanja modal Pengadaan Pertambangan
5	2	1	12	02	Dst.....
5	2	1	13		Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung
5	2	1	13	01	Belanja modal Pengadaan Tanah Lapangan Olah Raga
5	2	1	13	02	Dst.....

Kode Rekening					Uraian
1					2
5	2	1	14		Dst.....
5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN
5	2	2	01		Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat
5	2	2	01	01	Belanja modal Pengadaan <i>Tractor</i>
5	2	2	01	02	Belanja modal Pengadaan <i>Grader</i>
5	2	2	01	03	Dst.....
5	2	2	02		Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Apung
5	2	2	02	01	Belanja modal Pengadaan <i>Dredger</i>
5	2	2	02	02	Belanja modal Pengadaan <i>Floating Excavator</i>
5	2	2	02	03	Dst.....
5	2	2	03		Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu
5	2	2	03	01	Belanja modal Pengadaan Alat Penarik
5	2	2	03	02	Belanja modal Pengadaan <i>Feeder</i>
5	2	2	03	03	Dst.....
5	2	2	04		Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor
5	2	2	04	01	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
5	2	2	04	02	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang
5	2	2	04	03	Dst.....
5	2	2	05		Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
5	2	2	05	01	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
5	2	2	05	02	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang

Kode Rekening					Uraian
1					2
5	2	2	05	03	Dst.....
5	2	2	06		Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor
5	2	2	06	01	Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Barang
5	2	2	06	02	Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang
5	2	2	06	03	Dst.....
5	2	2	07		Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor
5	2	2	07	01	Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Untuk Barang
5	2	2	07	02	Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Penumpang
5	2	2	07	03	Dst.....
5	2	2	08		Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Bermotor Udara
5	2	2	08	01	Belanja modal Pengadaan Pesawat Terbang
5	2	2	08	02	Dst.....
5	2	2	09		Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin
5	2	2	09	01	Belanja modal Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi
5	2	2	09	02	Belanja modal Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam yang Berpindah
5	2	2	09	03	Dst.....
5	2	2	10		Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin
5	2	2	10	01	Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
5	2	2	10	02	Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik
5	2	2	10	03	Dst.....

Kode Rekening					Uraian
1					2
5	2	2	11		Belanja modal Pengadaan Alat Ukur
5	2	2	11	01	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur universal
5	2	2	11	02	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur/Test Intelegensia
5	2	2	11	03	Dst.....
5	2	2	12		Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan
5	2	2	12	01	Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
5	2	2	12	02	Belanja modal pengadaan Alat Panen/Pengolahan
5	2	2	12	03	Dst.....
5	2	2	13		Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan
5	2	2	13	01	Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman
5	2	2	13	02	Belanja modal Pengadaan Alat Panen
5	2	2	13	03	Dst.....
5	2	2	14		Belanja modal Pengadaan Alat Kantor
5	2	2	14	01	Belanja modal Pengadaan Mesin Ketik
5	2	2	14	02	Belanja modal Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah
5	2	2	14	03	Dst.....
5	2	2	15		Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
5	2	2	15	01	Belanja modal Pengadaan Meubelair
5	2	2	15	02	Belanja modal Pengadaan Alat Pengukur Waktu
5	2	2	15	03	Dst.....
5	2	2	16		Belanja modal Pengadaan Komputer
5	2	2	16	01	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan
5	2	2	16	02	Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe
5	2	2	16	03	Dst.....

Kode Rekening					Uraian
1					2
5	2	2	17		Belanja modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
5	2	2	17	01	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat
5	2	2	17	02	Belanja modal Pengadaan Meja Rapat Pejabat
5	2	2	17	03	Dst.....
5	2	2	18		Belanja modal Pengadaan Alat Studio
5	2	2	18	01	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual
5	2	2	18	02	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film
5	2	2	18	03	Dst.....
5	2	2	19		Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi
5	2	2	19	01	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone
5	2	2	19	02	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio SSB
5	2	2	19	03	Dst.....
5	2	2	20		Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar
5	2	2	20	01	Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar MF/MW
5	2	2	20	02	Belanja modal pengadaan Peralatan Pemancar HF/SW
5	2	2	20	03	Dst.....
5	2	2	21		Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran
5	2	2	21	01	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum
5	2	2	21	02	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Gigi
5	2	2	21	03	Dst.....
5	2	2	22		Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan
5	2	2	22	01	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan
5	2	2	22	02	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
5	2	2	22	03	Dst.....

Kode Rekening					Uraian
1					2
5	2	2	23		Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium
5	2	2	23	01	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia Air
5	2	2	23	02	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi
5	2	2	23	03	Dst.....
5	2	2	24		Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah
5	2	2	24	01	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Bahasa Indonesia
5	2	2	24	02	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Matematika
5	2	2	24	03	Dst.....
5	2	2	25		Belanja modal Pengadaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
5	2	2	25	01	Belanja modal Pengadaan Analytical instrument
5	2	2	25	02	Belanja modal Pengadaan Instrument Probe/Sensor
5	2	2	25	03	Dst.....
5	2	2	26		Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika
5	2	2	26	01	Belanja modal Pengadaan Radiation Detector
5	2	2	26	02	Belanja modal Pengadaan Modular Counting and Scentific
5	2	2	26	09	Dst.....
5	2	2	27		Belanja modal Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan
5	2	2	27	01	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Fisika Kesehatan
5	2	2	27	02	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Kerja
5	2	2	27	03	Dst.....

Kode Rekening					Uraian
1					2
5	2	2	28		Belanja modal Pengadaan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)
5	2	2	28	01	Belanja modal Pengadaan Radiation Application Equipment
5	2	2	28	02	Belanja modal Pengadaan Non Destructive Test (NDT) Device
5	2	2	28	03	Dst.....
5	2	2	29		Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
5	2	2	29	01	Belanja modal Pengadaan Alat laboratorium Kualitas Air dan tanah
5	2	2	29	02	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kualitas Udara
5	2	2	29	03	Dst.....
5	2	2	30		Belanja modal Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika
5	2	2	30	01	Belanja modal Pengadaan Towing Carriage
5	2	2	30	02	Belanja modal Pengadaan Wave Generator and Absorber
5	2	2	30	03	Dst.....
5	2	2	31		Belanja modal Pengadaan Senjata Api
5	2	2	31	01	Belanja modal Pengadaan Senjata Genggam
5	2	2	31	02	Belanja modal Senjata Pinggang
5	2	2	31	03	Dst.....
5	2	2	32		Belanja modal Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api
5	2	2	32	01	Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan
5	2	2	32	02	Belanja modal Pengadaan Non Senjata Api
5	2	2	32	03	Dst.....

Kode Rekening					Uraian
1					2
5	2	2	33		Belanja modal Pengadaan Amunisi
5	2	2	33	01	Belanja modal Pengadaan Amunisi Umum
5	2	2	33	02	Belanja modal Pengadaan Amunisi Darat
5	2	2	33	03	Dst.....
5	2	2	34		Belanja modal Pengadaan Senjata Sinar
5	2	2	34	01	Belanja modal Pengadaan Laser
5	2	2	34	02	Dst.....
5	2	2	35		Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan
5	2	2	35	01	Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan
5	2	2	35	02	Belanja modal Pengadaan Alat Perlindungan
5	2	2	35	03	Dst.....
5	2	2	36		Dst.....
5	2	3			BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN
5	2	3	01		Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
5	2	3	01	01	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
5	2	3	01	02	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gudang
5	2	3	01	03	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gudang Untuk Bengkel
5	2	3	01	04	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi
5	2	3	01	05	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium
5	2	3	01	06	Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan
5	2	3	01	07	Belanja modal Pengadaan Bangunan Oceanarium/Observatorium

Kode Rekening					Uraian
1					2
5	2	3	01	08	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah
5	2	3	01	09	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
5	2	3	01	10	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
5	2	3	01	11	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga
5	2	3	01	12	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
5	2	3	01	13	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga
5	2	3	01	14	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool
5	2	3	01	15	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pemotongan Hewan
5	2	3	01	16	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pabrik
5	2	3	01	17	Belanja modal Pengadaan Bangunan Stasiun Bus
5	2	3	01	18	Belanja modal Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Ternak
5	2	3	01	19	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan
5	2	3	01	20	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Museum
5	2	3	01	21	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar
5	2	3	01	22	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengujian Kelaikan
5	2	3	01	23	Belanja modal Pengadaan Bangunan Lembaga Pemasyarakatan
5	2	3	01	24	Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Tahanan
5	2	3	01	25	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kramatorium

Kode Rekening					Uraian
1					2
5	2	3	01	26	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
5	2	3	01	27	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
5	2	3	01	28	Dst.....
5	2	3	02		Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal
5	2	3	02	01	Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I
5	2	3	02	02	Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan II
5	2	3	02	03	Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III
5	2	3	02	04	Belanja modal Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
5	2	3	02	05	Belanja modal Pengadaan Bangunan Asrama
5	2	3	02	06	Belanja modal Pengadaan Bangunan Hotel
5	2	3	02	07	Belanja modal Pengadaan Bangunan Motel
5	2	3	02	08	Belanja modal Pengadaan Bangunan Flat/Rumah Susun
5	2	3	02	09	Dst.....
5	2	3	03		Belanja modal Pengadaan Bangunan Menara
5	2	3	03	01	Belanja modal Pengadaan Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai
5	2	3	03	02	Belanja modal Pengadaan Bangunan Perambut Penerangan Pantai Tidak Bermenara
5	2	3	03	03	Belanja modal Pengadaan Bangunan Menara Telekomunikasi
5	2	3	03	04	Dst.....
5	2	3	04		Belanja modal Pengadaan Bangunan Bersejarah

Kode Rekening					Uraian
1					2
5	2	3	04	01	Belanja modal Pengadaan Istana Peringatan
5	2	3	04	02	Belanja modal Pengadaan Rumah Adat
5	2	3	04	03	Belanja modal Pengadaan Rumah Peningggalan Sejarah
5	2	3	04	04	Belanja modal Pengadaan Makam Sejarah
5	2	3	04	05	Belanja modal Pengadaan Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah
5	2	3	04	06	Dst.....
5	2	3	05		Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan
5	2	3	05	01	Belanja modal Pengadaan Tugu Kemerdekaan
5	2	3	05	02	Belanja modal Pengadaan Tugu Pembangunan
5	2	3	05	03	Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan Lainnya
5	2	3	05	04	Dst.....
5	2	3	06		Belanja modal Pengadaan Candi
5	2	3	06	01	Belanja modal Pengadaan Candi Hindhu
5	2	3	06	02	Belanja modal Pengadaan Candi Budha
5	2	3	06	03	Belanja modal Pengadaan Candi Lainnya
5	2	3	06	04	Dst.....
5	2	3	07		Belanja modal Pengadaan Monumen/Bangunan Bersejarah
5	2	3	07	01	Belanja modal Pengadaan Bangunan Bersejarah lainnya
5	2	3	07	02	Dst.....
5	2	3	08		Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan
5	2	3	08	01	Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan
5	2	3	08	02	Dst.....
5	2	3	09		Belanja modal Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti
5	2	3	09	01	Belanja modal Pengadaan Tugu/Tanda Batas

Kode Rekening					Uraian
1					2
5	2	3	09	02	Dst.....
5	2	3	10		Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu
5	2	3	10	01	Belanja modal Pengadaan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat
5	2	3	10	02	Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar
5	2	3	10	03	Dst.....
5	2	3	11		Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara
5	2	3	11	01	Belanja modal Pengadaan Rumwey/Threshold Light
5	2	3	11	02	Belanja modal Pengadaan Visual Approach Slope Indicator (VASI)
5	2	3	11	03	Belanja modal Pengadaan Approach Light
5	2	3	11	04	Belanja modal Pengadaan Rumwey Identification Light (Rells)
5	2	3	11	05	Belanja modal Pengadaan Signal
5	2	3	11	06	Belanja modal Pengadaan Flood Light
5	2	3	11	07	Dst.....
5	2	3	12		Dst.....
5	2	4			BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
5	2	4	01		Belanja modal Pengadaan Jalan
5	2	4	01	01	Belanja modal Pengadaan Jalan Propinsi
5	2	4	01	02	Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota
5	2	4	02		Belanja modal Pengadaan Jembatan
5	2	4	02	02	Belanja modal Pengadaan Jembatan Propinsi
5	2	4	02	03	Belanja modal Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota
5	2	4	03		Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi

Kode Rekening					Uraian
1					2
5	2	4	03	01	Belanja modal Pengadaan Bangunan Waduk
5	2	4	03	02	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi
5	2	4	03	03	Dst.....
5	2	4	04		Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut
5	2	4	04	01	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Pasang Surut
5	2	4	04	02	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Pasang Surut
5	2	4	04	03	Dst.....
5	2	4	05		Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Rawa
5	2	4	05	01	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Pengembang Rawa dan Poder
5	2	4	05	02	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengembalian Pasang Rawa
5	2	4	05	03	Dst.....
5	2	4	06		Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam
5	2	4	06	01	Belanja modal Pengadaan Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai
5	2	4	06	02	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai
5	2	4	06	03	Dst.....
5	2	4	07		Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
5	2	4	07	01	Belanja modal Pengadaan Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
5	2	4	07	02	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air

Kode Rekening					Uraian
1					2
5	2	4	07	03	Dst.....
5	2	4	08		Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku
5	2	4	08	01	Belanja modal Pengadaan Waduk Air Bersih/Air Baku
5	2	4	08	02	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku
5	2	4	08	03	Dst.....
5	2	4	09		Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor
5	2	4	09	01	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor
5	2	4	09	02	Belanja modal Pengadaan Bangunan Waduk Air Kotor
5	2	4	09	03	Dst.....
5	2	4	10		Belanja modal Pengadaan Bangunan Air
5	2	4	10	01	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Laut
5	2	4	10	02	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Tawar
5	2	4	10	03	Dst.....
5	2	4	11		Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih
5	2	4	11	01	Belanja modal Pengadaan Air Muka Tanah
5	2	4	11	02	Belanja modal Pengadaan Air Sumber /Mata Air
5	2	4	11	03	Dst.....
5	2	4	12		Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor
5	2	4	12	01	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor
5	2	4	12	02	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Buangan Industri
5	2	4	12	03	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Buangan Pertanian
5	2	4	12	04	Dst.....

Kode Rekening					Uraian
1					2
5	2	4	13		Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
5	2	4	13	01	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik
5	2	4	13	02	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
5	2	4	13	03	Dst.....
5	2	4	14		Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
5	2	4	14	01	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
5	2	4	14	02	Dst.....
5	2	4	15		Belanja modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik
5	2	4	15	01	Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Air
5	2	4	15	02	Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
5	2	4	15	03	Dst.....
5	2	4	16		Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik
5	2	4	16	01	Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Induk
5	2	4	16	02	Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi
5	2	4	16	03	Dst.....
5	2	4	17		Belanja modal Pengadaan Instalasi Pertahanan
5	2	4	17	01	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pertahanan Di Darat
5	2	4	17	02	Dst.....
5	2	4	18		Belanja modal Pengadaan Instalasi Gas

Kode Rekening					Uraian
1					2
5	2	4	18	01	Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Gas
5	2	4	18	02	Belanja modal Pengadaan Instalasi Jaringan Pipa Gas
5	2	4	18	03	Dst.....
5	2	4	19		Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengaman
5	2	4	19	01	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengaman Penangkal Petir
5	2	4	19	02	Dst.....
5	2	4	20		Belanja modal Pengadaan Jaringan Air Minum
5	2	4	20	01	Belanja modal Pengadaan Jaringan Pembawa
5	2	4	20	02	Belanja modal Pengadaan Jaringan Induk Distribusi
5	2	4	20	03	Dst.....
5	2	4	21		Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik
5	2	4	21	01	Belanja modal Pengadaan Jaringan Transmisi
5	2	4	21	02	Belanja modal Pengadaan Jaringan Distribusi
5	2	4	21	03	Dst.....
5	2	4	22		Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon
5	2	4	22	01	Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon Di atas Tanah
5	2	4	22	02	Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon Di bawah Tanah
5	2	4	22	03	Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon Didalam Air
5	2	4	22	04	Dst.....
5	2	4	23		Belanja modal Pengadaan Jaringan Gas
5	2	4	23	01	Belanja modal Pengadaan Jaringan Pipa Gas Transmisi
5	2	4	23	02	Belanja modal Pengadaan Jaringan Pipa Distribusi
5	2	4	23	03	Belanja modal Pengadaan Jaringan Pipa Dinas
5	2	4	23	04	Belanja modal Pengadaan Jaringan BBM

Kode Rekening					Uraian
1					2
5	2	4	23	05	Dst.....
5	2	4	24		Dst.....
5	2	5			BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA
5	2	5	01		Belanja modal Pengadaan Buku
5	2	5	01	01	Belanja modal Pengadaan Umum
5	2	5	01	02	Belanja modal Pengadaan Filsafat
5	2	5	01	03	Dst.....
5	2	5	02		Belanja modal Pengadaan Terbitan
5	2	5	02	01	Belanja modal Pengadaan Terbitan Berkala
5	2	5	02	02	Belanja modal Pengadaan Buku Laporan
5	2	5	02	03	Dst.....
5	2	5	03		Belanja modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan
5	2	5	03	01	Belanja modal Pengadaan Peta
5	2	5	03	02	Belanja modal Pengadaan Naskah (Manuskrip)
5	2	5	03	03	Dst.....
5	2	5	04		Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan
5	2	5	04	01	Belanja modal Pengadaan Pahatan
5	2	5	04	02	Belanja modal Pengadaan Lukisan
5	2	5	04	03	Dst.....
5	2	5	05		Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya
5	2	5	05	01	Belanja modal Pengadaan Senam
5	2	5	05	02	Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Air
5	2	5	05	03	Dst.....

Kode Rekening					Uraian
1					2
5	2	5	06		Belanja modal Pengadaan Hewan
5	2	5	06	01	Belanja modal Pengadaan Binatang Ternak
5	2	5	06	02	Belanja modal Pengadaan Binatang Unggas
5	2	5	06	03	Dst.....
5	2	5	07		Belanja modal Pengadaan Tanaman
5	2	5	07	01	Belanja modal Pengadaan Tanaman Perkebunan
5	2	5	07	02	Belanja modal Pengadaan Tanaman Holtikultura
5	2	5	07	03	Dst.....
5	2	5	08		Dst.....
5	3				BELANJA TAK TERDUGA
5	3	1			BELANJA TAK TERDUGA
5	3	1	01		Belanja Tak Terduga
5	3	1	01	01	Belanja Tak Terduga
5	4				BELANJA TRANSFER
5	4	1			TRANSFER BAGI HASIL PAJAK DAERAH
5	4	1	01		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota
5	4	1	01	01	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota
5	4	1	01	02	Dst.....
5	4	2			TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KE PEMERINTAH DAERAH LAINNYA
5	4	2	01		Bantuan Keuangan kepada Propinsi

Kode Rekening					Uraian
1					2
5	4	2	01	01	Bantuan Keuangan ke Propinsi
5	4	2	01	02	Dst.....
5	4	2	02		Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota
5	4	2	02	01	Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota
5	4	2	02	02	Dst.....
5	4	2	03		Dst.....
5	4	3			TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KE DESA
5	4	3	01		Dana Desa dan Desa Adat
5	4	3	01	01	Desa ...
5	4	3	01	02	Dst ...
5	4	3	02		Alokasi Dana Desa
5	4	3	02	01	Desa ...
5	4	3	02	02	Dst ...
5	4	3	03		Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dari Kabupaten/Kota
5	4	3	03	01	Desa ...
5	4	3	03	02	Dst ...
5	4	3	04		Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota
5	4	3	04	01	Desa ...
5	4	3	04	02	Dst ...

H. Daftar Kode dan Klasifikasi Pembiayaan Daerah

Kode Rekening					Uraian
1					2
6					PEMBIAYAAN DAERAH
6	1				PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
6	1	1			SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA
6	1	1	01		Pelampauan penerimaan PAD
6	1	1	01	01	Pajak Daerah
6	1	1	01	02	Retribusi Daerah
6	1	1	01	03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
6	1	1	01	04	Lain-Lain PAD yang sah
6	1	1	02		Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer
6	1	1	02	01	Transfer Pemerintah Pusat
6	1	1	02	02	Transfer Antar Daerah
6	1	1	03		Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
6	1	1	03	01	Pendapatan Hibah
6	1	1	03	02	Dana Darurat
6	1	1	03	03	Dst
6	1	1	04		Pelampauan Penerimaan Pembiayaan
6	1	1	04	01	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan
6	1	1	04	02	Dst
6	1	1	05		Penghematan Belanja
6	1	1	05	01	Belanja Pegawai
6	1	1	05	02	Belanja Barang Dan Jasa
6	1	1	05	03	Belanja Modal
6	1	1	05	04	Belanja Bunga

Kode Rekening					Uraian
1					2
6	1	1	05	05	Belanja Subsidi
6	1	1	05	06	Belanja Hibah
6	1	1	05	07	Belanja Bantuan Sosial
6	1	1	05	08	Belanja Belanja Bagi Hasil
6	1	1	05	09	Belanja Bantuan Keuangan
6	1	1	05	10	Belanja Tidak Terduga
6	1	1	06		Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai Dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan
6	1	1	06	01	Uang jaminan
6	1	1	06	02	Dst
6	1	1	07		Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan
6	1	1	07	01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja
6	1	1	07	02	Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan
6	1	2			PENCAIRAN DANA CADANGAN
6	1	2	01		Pencairan Dana Cadangan
6	1	2	01	01	Pencairan Dana Cadangan nomor
6	1	2	01	02	Dst
6	1	2	02		Dst
6	1	3			HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
6	1	3	01		Hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD
6	1	3	01	01	BUMD
6	1	3	01	02	Dst

Kode Rekening					Uraian
1					2
6	1	3	02		Hasil penjualan aset milik Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga
6	1	3	02	01	
6	1	3	02	02	Dst
6	1	3	03		Dst
6	1	4			PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH
6	1	4	01		Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah
6	1	4	01	01	Penerusan pinjaman
6	1	4	01	02	Dst
6	1	4	02		Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah lain
6	1	4	02	01	Pemerintah Daerah
6	1	4	02	02	Dst
6	1	4	03		Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bank
6	1	4	03	01	Bank
6	1	4	03	02	Dst
6	1	4	04		Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bukan bank
6	1	4	04	01	Lembaga keuangan bukan bank
6	1	4	04	02	Dst
6	1	4	05		Masyarakat
6	1	4	05	01	Atas nama
6	1	4	05	02	Dst
6	1	4	06		Dst

Kode Rekening					Uraian
1					2
6	1	5			Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
6	1	5	01		Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman
6	1	5	01	01	Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman
6	1	5	01	02	Dst.....
6	1	6			Penerimaan Piutang Daerah
6	1	6	01		Penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah
6	1	6	01	01	Penerimaan piutang daerah dari pendapatan pajak daerah
6	1	6	01	02	Penerimaan piutang daerah dari pendapatan retribusi daerah
6	1	6	01	03	Penerimaan piutang daerah dari lain-lain pendapatan yang sah
6	1	6	01	04	Dst.....
6	1	6	02		Penerimaan piutang daerah dari pemerintah
6	1	6	02	01	Penerimaan piutang daerah dari pemerintah
6	1	6	02	02	Dst
6	1	6	03		Penerimaan piutang daerah dari Pemerintah Daerah lain
6	1	6	03	01	Pemerintah Daerah
6	1	6	03	02	Dst.....
6	1	6	04		Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bank
6	1	6	04	01	Bank
6	1	6	04	02	Dst.....
6	1	6	05		Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bukan bank

Kode Rekening					Uraian
1					2
6	1	6	05	01	Lembaga keuangan bukan bank
6	1	6	05	02	Dst.....
6	1	6	06		Dst
6	1	7			PENERIMAAN PEMBIAYAAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
6	1	7	01		Penerimaan Pembiayaan
6	1	7	01	01	Penerimaan Pembiayaan
6	1	7	01	02	Dst.....
6	1	7	02		Dst
6	2				PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
6	2	1			PEMBAYARAN CICILAN POKOK UTANG YANG JATUH TEMPO
6	2	1	01		Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah
6	2	1	01	01	Penerusan pinjaman
6	2	1	01	02	Dst
6	2	1	02		Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah Daerah lain
6	2	1	02	01	Pemerintah Daerah
6	2	1	02	01	Dst
6	2	1	03		Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bank
6	2	1	03	01	Bank
6	2	1	03	02	Dst

Kode Rekening					Uraian
1					2
6	2	1	04		Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bukan bank
6	2	1	04	01	Lembaga keuangan bukan bank
6	2	1	04	02	Dst
6	2	1	05		Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada Pemerintah
6	2	1	05	01	Penerusan pinjaman
6	2	1	05	02	Dst
6	2	1	06		Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada Pemerintah Daerah lain
6	2	1	06	01	Pemerintah Daerah
6	2	1	06	02	Dst
6	2	1	07		Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bank
6	2	1	07	01	Bank
6	2	1	07	02	Dst
6	2	1	08		Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bukan bank
6	2	1	08	01	Lembaga keuangan bukan bank
6	2	1	08	02	Dst
6	2	1	09		Pelunasan obligasi daerah pada saat jatuh tempo
6	2	1	09	01	Obligasi atas nama
6	2	1	09	02	Obligasi nomor
6	2	1	09	03	Dst
6	2	1	10		Pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo
6	2	1	10	01	Obligasi atas nama
6	2	1	10	02	Obligasi nomor

Kode Rekening					Uraian
1					2
6	2	1	10	03	Dst
6	2	1	11		Dst
6	2	2			PENYERTAAN MODAL DAERAH
6	2	2	01		Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
6	2	2	01	01	BUMN
6	2	2	01	02	Dst
6	2	2	02		Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
6	2	2	02	01	BUMD
6	2	2	02	02	Dst
6	2	2	03		Dst
6	2	3			PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
6	2	1	01		Pembentukan Dana Cadangan
6	2	1	01	01	Pembentukan Dana Cadangan nomor
6	2	1	01	02	Dst
6	2	1	02		Dst
6	2	4			PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH
6	2	4	01		Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah
6	2	4	01	01	Pemerintah
6	2	4	01	01	Dst
6	2	4	02		Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah lain

Kode Rekening					Uraian
1					2
6	2	4	02	01	Pemerintah Daerah
6	2	4	02	02	Dst
6	2	4	03		Pemberian Pinjaman Daerah kepada BLUD Milik Pemerintah Daerah Lainnya
6	2	4	03	01	BLUD Pemerintah Daerah
6	2	4	03	02	Dst
6	2	4	04		Pemberian Pinjaman Daerah kepada Badan Usaha Milik Negara
6	2	4	04	01	Badan Usaha Milik Negara
6	2	4	04	02	Dst
6	2	4	05		Pemberian Pinjaman Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah
6	2	4	05	01	Badan Usaha Milik Daerah
6	2	4	05	02	Dst
6	2	4	06		Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi
6	2	4	06	01	Koperasi
6	2	4	06	02	Dst
6	2	4	07		Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat
6	2	4	07	01	Atas Nama
6	2	4	07	02	Dst
6	2	4	08		Dst
6	2	5			PENGELUARAN PEMBIAYAAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
6	2	5	01		Pengeluaran Pembiayaan

Kode Rekening					Uraian
1					2
6	2	5	01	01	Pengeluaran Pembiayaan
6	2	5	01	02	Dst
6	2	6			Dst
6	3				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

I. FORMAT RKA-SKPD

FORMAT RKA-SKPD



Provinsi/Kabupaten/Kota *).....

RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RKA - SKPD)

TAHUN ANGGARAN

URUSAN PEMERINTAHAN : x
BIDANG URUSAN : x.xx
ORGANISASI : x.xx.xx

Pengguna Anggaran
a. Nama
b. NIP
c. Jabatan
.....
.....

Kode	Nama Formulir
RKA - SKPD	Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
RKA - SKPD1	Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD2	Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.1	Rincian Anggaran Belanja menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 3.1	Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
RKA - SKPD 3.2	Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

*) coret yang tidak perlu

1. FORMULIR RKA-SKPD

Halaman

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN			Formulir RKA - SKPD																																	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH																																				
Provinsi/Kabupaten/Kota																																				
Tahun Anggaran																																				
Urusan Pemerintahan : x																																				
Bidang Urusan : x.xx																																				
Organisasi : x.xx.xx																																				
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah																																				
Kode Rekening	Uraian		Jumlah (Rp)																																	
1	2		3																																	
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>																																				
Surplus/ (Defisit)																																				
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>																																				
Pembiayaan neto																																				
.....,tanggal.....																																				

Kepala SKPD
(tanda tangan)
<u>(nama lengkap)</u>
NIP.

Cara Pengisian Formulir RKA - SKPD

Formulir RKA – SKPD merupakan formulir ringkasan anggaran satuan kerja perangkat Daerah yang sumber datanya berasal dari peringkasan jumlah pendapatan menurut kelompok dan jenis yang diisi dalam formulir RKA - SKPD1, jumlah belanja menurut kelompok dan jenis belanja yang diisi dalam formulir RKA - SKPD2.1.

1. Provinsi/kabupaten/kota diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
2. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.
3. Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
4. Bidang Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode bidang urusan pemerintahan dan nama bidang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
5. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama satuan kerja perangkat daerah.
6. Kolom 1, diisi dengan nomor kode rekening pendapatan/nomor kode rekening belanja.

Pengisian kode rekening dimaksud secara berurutan dimulai dari kode rekening akun pendapatan/belanja, diikuti dengan masing-masing kode rekening kelompok pendapatan/belanja dan diakhiri dengan kode rekening jenis pendapatan/belanja.

7. Kolom 2, diisi dengan uraian pendapatan/belanja.
 - a. Pencantuman pendapatan diawali dengan uraian pendapatan, selanjutnya diikuti dengan uraian kelompok dan setiap uraian kelompok diikuti dengan uraian jenis pendapatan yang dipungut atau diterima oleh satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dianggarkan dalam formulir RKA - SKPD1.
 - b. Untuk belanja diawali dengan pencantuman uraian belanja, selanjutnya uraian belanja dikelompokkan ke dalam belanja Operasi,

belanja Modal, belanja Tak Terduga dan belanja Transfer.

Dalam kelompok belanja Operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer, diuraikan jenis-jenis belanja sesuai dengan yang tercantum dalam formulir RKA - SKPD 2.1.

8. Kolom 3 diisi dengan jumlah menurut kelompok, menurut jenis pendapatan, menurut jenis belanja. Jumlah dimaksud merupakan penjumlahan dari jumlah yang tercantum dari formulir RKA - SKPD 1 dan formulir RKA - SKPD 2.1.
9. Surplus diisi apabila jumlah anggaran pendapatan diperkirakan lebih besar dari jumlah anggaran belanja.
10. Defisit diisi apabila jumlah anggaran pendapatan diperkirakan lebih kecil dari jumlah anggaran belanja, dan ditulis dalam tanda kurung.
11. Khusus formulir RKA – SKPD satuan kerja pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diterangkan di atas, pada kolom 3 diisi dengan jumlah menurut kelompok, menurut jenis penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.
12. Selanjutnya pada kolom 2 diisi dengan uraian pembiayaan neto untuk menerangkan selisih antara jumlah penerimaan pembiayaan dengan jumlah pengeluaran pembiayaan yang tercantum dalam kolom 3.
13. Pencantuman mengenai ringkasan pembiayaan pada formulir RKA – SKPD sama dengan yang diuraikan dalam formulir RKA – SKPD 3.1 dan formulir RKA – SKPD 3.2.
14. Nama ibukota, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan formulir RKA - SKPD, dengan mencantumkan nama jabatan Kepala SKPD.
15. Formulir RKA - SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan mencantumkan nama lengkap dan nomor induk pegawai.
16. Formulir RKA - SKPD dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.
17. Apabila formulir RKA - SKPD lebih dari satu halaman, maka pada halaman-halaman berikutnya cukup diisi mulai dari ringkasan anggaran pendapatan dan belanja satuan kerja perangkat daerah serta pengisian nama ibukota, bulan, tahun, nama jabatan, tandatangan Kepala SKPD ditempatkan pada halaman terakhir dan setiap halaman diberi nomor urut halaman.

2. FORMULIR RKA-SKPD 1

Halaman

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					Formulir RKA - SKPD1	
Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran ...						
Urusan Pemerintahan : x x						
Bidang Urusan : x.xx						
Organisasi : x.xx.xx						
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening		Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
			volume	satuan	Tarif/ Harga	
1		2	3	4	5	6 = (3 x 5)
x	x	x	xx	xx		
x	x	x	xx	xx		
x	x	x	xx	xx		
x	x	x	xx	xx		
x	x	x	xx	xx		
x	x	x	xx	xx		
x	x	x	xx	xx		
x	x	x	xx	xx		
x	x	x	xx	xx		
x	x	x	xx	xx		
Jumlah						
.....,tanggal..... Kepala SKPD (tanda tangan) (<u>nama lengkap</u>) NIP.						
Keterangan :						

Tanggal				
Pembahasan :				
Catatan Hasil				
Pembahasan :				
1.				
2.				
Dst				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1				
2				
Dst				

Cara Pengisian Formulir RKA - SKPD1

Formulir RKA - SKPD1 sebagai formulir untuk menyusun rencana pendapatan atau penerimaan satuan kerja perangkat daerah dalam tahun anggaran yang direncanakan. Oleh karena itu nomor kode rekening dan uraian nama kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan yang dicantumkan dalam formulir RKA - SKPD1 disesuaikan dengan pendapatan tertentu yang akan dipungut atau penerimaan tertentu dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah sebagaimana ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk memenuhi azas tranparansi dan prinsip anggaran berdasarkan rencana pendapatan yang dianggarkan, pengisian rincian penghitungan tidak diperkenankan mencantumkan satuan ukuran yang tidak terukur, seperti paket, pm, up, lumpsum.

1. Provinsi/kabupaten/kota diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
2. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.
3. Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
4. Bidang Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode bidang urusan pemerintahan dan nama bidang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
5. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama satuan kerja perangkat daerah.

6. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan satuan kerja perangkat daerah.
7. Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama akun, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek Pendapatan.
8. Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah target dari rincian obyek pendapatan yang direncanakan, seperti jumlah kendaraan bermotor, jumlah liter bahan bakar kendaraan bermotor, jumlah tingkat hunian hotel, jumlah pengunjung restoran, jumlah kepala keluarga, jumlah pasien, jumlah pengunjung, jumlah kendaraan yang memanfaatkan lahan parkir, jumlah bibit perikanan/pertanian/peternakan/ kehutanan/perkebunan, jumlah limbah yang diuji, jumlah kios/los/kaki lima, jumlah pemakaian/penggunaan sarana olahraga/gedung/gudang/lahan milik pemda, jumlah unit barang bekas milik Pemerintah Daerah yang dijual, jumlah uang yang ditempatkan pada bank tertentu dalam bentuk tabungan atau giro, jumlah modal yang disertakan atau diinvestasikan.
9. Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian obyek yang direncanakan seperti unit, waktu/jam/hari/bulan/tahun, ukuran berat, ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya.
10. Kolom 5 (tarif/harga) diisi dengan tarif pajak/retribusi atau harga/nilai satuan lainnya dapat berupa besarnya tingkat suku bunga, persentase bagian laba, atau harga atas penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan.
11. Kolom 6 (jumlah) diisi dengan jumlah pendapatan yang direncanakan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan. Jumlah pendapatan dari setiap rincian obyek yang dianggarkan merupakan hasil perkalian kolom 3 dengan kolom 5.
12. Formulir RKA - SKPD1 merupakan input data untuk menyusun formulir RKA-SKPD.
13. Nama ibu kota, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan formulir RKA-SKPD1, dengan mencantumkan nama jabatan Kepala SKPD.
14. Formulir RKA - SKPD1 ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan mencantumkan nama lengkap dan nomor induk pegawai.
15. Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir RKA-SKPD 1 oleh tim anggaran pemerintah daerah. Apabila terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh tim anggaran Pemerintah Daerah untuk mendapatkan perhatian Kepala SKPD dicantumkan dalam baris catatan hasil pembahasan.

16. Seluruh anggota tim anggaran pemerintah daerah menandatangani formulir RKA-SKPD 1 yang telah dibahas yang dilengkapi dengan nama, NIP dan jabatan.
17. Formulir RKA - SKPD1 dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.
18. Apabila formulir RKA - SKPD1 lebih dari satu halaman, maka pada halaman-halaman berikutnya cukup diisi mulai dari rincian anggaran pendapatan satuan kerja perangkat daerah serta pengisian nama ibukota, bulan, tahun, nama jabatan, tandatangan Kepala SKPD ditempatkan pada halaman terakhir dan setiap halaman diberi nomor urut halaman.

3. FORMULIR RKA-SKPD 2

Halaman

[illegible]

	xx	Kegiatan														
	xx	Kegiatan														
	xx	dst														
xx		Program														
	xx	Kegiatan														
	xx	Kegiatan														
xx		dst														
	xx	dst														
Jumlah																

.....,tanggal.....

Kepala SKPD

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.

Cara Pengisian Formulir RKA – SKPD 2

Formulir RKA – SKPD 2 merupakan formulir rekapitulasi dari seluruh program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah yang dikutip dari setiap formulir RKA – SKPD 2.1 (Rincian Anggaran Belanja menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah).

1. Provinsi/kabupaten/kota diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
2. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.
3. Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
4. Bidang Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode bidang urusan pemerintahan dan nama bidang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
5. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama satuan kerja perangkat daerah.
6. Kolom 1 (kode program) diisi dengan nomor kode program.
7. Kolom 2 (kode kegiatan) diisi dengan nomor kode kegiatan.
8. Untuk nomor kode program dan kegiatan tersebut pada angka 5 dan 6 tersebut di atas disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
9. Kolom 3 (uraian) diisi dengan uraian nama program yang selanjutnya diikuti dengan penjabaran uraian kegiatan untuk mendukung terlaksananya program dimaksud.
6. Kolom 4 (lokasi kegiatan) diisi dengan nama lokasi atau tempat setiap kegiatan dilaksanakan. Lokasi atau tempat dimaksud dapat berupa nama desa/kelurahan atau kecamatan.
7. Kolom 5 (Sumber Dana) diisi dengan sumber dana program dari masing-masing program dan sumber dana dari masing-masing kegiatan.
8. Kolom 6 (Belanja Pegawai) diisi dengan jumlah belanja pegawai per program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun yang direncanakan. Jumlah belanja pegawai per program merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah belanja pegawai per kegiatan yang termasuk dalam program dimaksud, sedangkan untuk jumlah belanja pegawai setiap kegiatan merupakan jumlah belanja pegawai untuk mendukung pelaksanaan masing-masing kegiatan.
9. Kolom 7 (Belanja Barang & Jasa) diisi dengan jumlah belanja barang dan jasa per program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun yang direncanakan. Jumlah belanja barang dan jasa per program merupakan

penjumlahan dari seluruh jumlah belanja barang dan jasa per kegiatan yang termasuk dalam program dimaksud, sedangkan untuk jumlah belanja barang dan jasa setiap kegiatan merupakan jumlah belanja barang dan jasa untuk mendukung pelaksanaan masing-masing kegiatan.

10. Kolom 8 (Belanja Bunga) diisi dengan jumlah belanja bunga per program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun yang direncanakan. Jumlah belanja bunga per program merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah belanja bunga per kegiatan yang termasuk dalam program dimaksud, sedangkan untuk jumlah belanja bunga setiap kegiatan merupakan jumlah belanja bunga untuk mendukung pelaksanaan masing-masing kegiatan.
11. Kolom 9 (Belanja Subsidi) diisi dengan jumlah belanja subsidi per program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun yang direncanakan. Jumlah belanja subsidi per program merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah belanja subsidi per kegiatan yang termasuk dalam program dimaksud, sedangkan untuk jumlah belanja subsidi setiap kegiatan merupakan jumlah belanja subsidi untuk mendukung pelaksanaan masing-masing kegiatan.
12. Kolom 10 (Belanja Hibah) diisi dengan jumlah belanja hibah per program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun yang direncanakan. Jumlah belanja hibah per program merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah belanja hibah per kegiatan yang termasuk dalam program dimaksud, sedangkan untuk jumlah belanja hibah setiap kegiatan merupakan jumlah belanja hibah untuk mendukung pelaksanaan masing-masing kegiatan.
13. Kolom 11 (Belanja Bantuan Sosial) diisi dengan jumlah belanja bantuan sosial per program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun yang direncanakan. Jumlah belanja bantuan sosial per program merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah belanja bantuan sosial per kegiatan yang termasuk dalam program dimaksud, sedangkan untuk jumlah belanja bantuan sosial setiap kegiatan merupakan jumlah belanja bantuan sosial untuk mendukung pelaksanaan masing-masing kegiatan.
14. Kolom 12 (Belanja Modal) diisi dengan jumlah belanja modal per program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun yang direncanakan. Jumlah belanja modal per program merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah belanja modal per kegiatan yang termasuk dalam program

dimaksud, sedangkan untuk jumlah belanja modal setiap kegiatan merupakan jumlah belanja modal untuk mendukung pelaksanaan masing-masing kegiatan.

15. Kolom 13 (Belanja Tidak Terduga) diisi dengan jumlah belanja tidak terduga per program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun yang direncanakan. Jumlah belanja tidak terduga per program merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah belanja tidak terduga per kegiatan yang termasuk dalam program dimaksud, sedangkan untuk jumlah belanja tidak terduga setiap kegiatan merupakan jumlah belanja tidak terduga untuk mendukung pelaksanaan masing-masing kegiatan.
16. Kolom 14 (Belanja Bagi Hasil) diisi dengan jumlah belanja bagi hasil per program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun yang direncanakan. Jumlah belanja bagi hasil per program merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah belanja bagi hasil per kegiatan yang termasuk dalam program dimaksud, sedangkan untuk jumlah belanja bagi hasil setiap kegiatan merupakan jumlah belanja bagi hasil untuk mendukung pelaksanaan masing-masing kegiatan.
17. Kolom 15 (Belanja Bantuan Keuangan) diisi dengan jumlah belanja bantuan keuangan per program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun yang direncanakan. Jumlah belanja bantuan keuangan per program merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah belanja bantuan keuangan per kegiatan yang termasuk dalam program dimaksud, sedangkan untuk jumlah belanja bantuan keuangan setiap kegiatan merupakan jumlah belanja bantuan keuangan untuk mendukung pelaksanaan masing-masing kegiatan.
18. Kolom 16 (Jumlah Tahun n) diisi dengan jumlah menurut program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun yang direncanakan. Jumlah program merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah kegiatan yang termasuk dalam program dimaksud, sedangkan untuk jumlah setiap kegiatan merupakan penjumlahan dari seluruh jenis belanja untuk mendukung pelaksanaan masing-masing kegiatan.
19. Kolom 17 (jumlah Tahun n+1) diisi dengan jumlah menurut program dan kegiatan yang akan dilaksanakan 1 tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan. Kolom ini diisi apabila program dan kegiatan tersebut diselesaikan lebih dari satu tahun. Dalam hal program dan kegiatan tersebut dalam tahun yang direncanakan merupakan tahun terakhir maka kolom 17 tidak perlu diisi.

20. Baris jumlah pada kolom 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 dan kolom 17 diisi dengan penjumlahan dari seluruh jumlah program yang tercantum dalam kolom 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 dan kolom 17.
21. Nama ibukota, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan formulir RKA – SKPD 2.2, dengan mencantumkan nama jabatan Kepala SKPD.
22. Formulir RKA – SKPD 2 ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan mencantumkan nama lengkap dan nomor induk pegawai.
23. Formulir RKA – SKPD 2 dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.
24. Apabila formulir RKA – SKPD 2 lebih dari satu halaman, maka pada halaman-halaman berikutnya cukup diisi mulai dari rekapitulasi anggaran belanja berdasarkan program dan kegiatan serta pengisian nama ibukota, bulan, tahun, nama jabatan, tandatangan Kepala SKPD ditempatkan pada halaman terakhir dan setiap halaman diberi nomor urut halaman.

4. FORMULIR RKA-SKPD 2.1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN		Formulir RKA – SKPD 2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		
Provinsi/Kabupaten/Kota		
Tahun Anggaran		
Urusan : x		
Pemerintahan		
Sub Urusan : x.xx		
Organisasi : x.xx.xx		
Program : x.xx.x.xx.xx.xx		
Kegiatan : x.xx.x.xx.xx.xx.xx		
Lokasi kegiatan :		
Jumlah Tahun : Rp		
n-1 (.....)		
Jumlah Tahun : Rp		
n (.....)		
Jumlah Tahun : Rp		
n+1 (.....)		
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Dampak Sasaran		

Hasil Program					
Keluaran Kegiatan					
Kelompok Sasaran Kegiatan :					
Rincian Anggaran Belanja menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		volume	satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6=(3 x 5)
x x xx xx					
x x xx xx					
x x xx xx					
x x xx xx					
				Jumlah	
.....,tanggal..... Kepala SKPD (tanda tangan) (<u>nama lengkap</u>) NIP.					
Keterangan :					
Tanggal Pembahasan :					
Catatan Hasil Pembahasan :					
1.					
2.					
Dst					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:					
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan	
1					
2					
Dst					

Cara Pengisian Formulir RKA - SKPD2.1

Formulir RKA - SKPD2.1 digunakan untuk merencanakan belanja dari setiap kegiatan yang diprogramkan. Dengan demikian apabila dalam 1 (satu) program terdapat 1 (satu) atau lebih kegiatan maka setiap kegiatan dituangkan dalam formulir RKA - SKPD2.1 masing-masing. Untuk memenuhi azas transparansi dan prinsip anggaran berdasarkan prestasi kerja, pengisian rincian penghitungan tidak diperkenankan mencantumkan satuan ukuran yang tidak terukur, seperti paket, pm, up, lumpsum.

1. Provinsi/kabupaten/kota diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
2. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.
3. Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
4. Bidang Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode bidang urusan pemerintahan dan bidang nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
5. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama satuan kerja perangkat daerah.
6. Baris kolom program diisi dengan nomor kode program dan nama program dari kegiatan yang berkenaan. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan kegiatan yang ditetapkan untuk memperoleh alokasi anggaran.
7. Baris kolom kegiatan diisi dengan nomor kode kegiatan dan nama kegiatan yang akan dilaksanakan.
Kegiatan merupakan tindakan yang akan dilaksanakan sesuai dengan program yang direncanakan untuk memperoleh keluaran atau hasil tertentu yang diinginkan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
8. Baris kolom lokasi kegiatan diisi dengan nama lokasi atau tempat dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Lokasi atau tempat dimaksud dapat berupa nama desa/kelurahan, kecamatan.
9. Baris kolom Jumlah Tahun n-1 diisi dengan jumlah perkiraan belanja kegiatan berkenaan untuk 1 (satu) tahun sebelumnya.
10. Baris kolom Jumlah Tahun n diisi dengan jumlah perkiraan belanja kegiatan berkenaan pada tahun yang direncanakan.

11. Baris kolom Jumlah Tahun $n+1$ diisi dengan jumlah perkiraan belanja kegiatan berkenaan untuk tahun berikutnya.
12. Indikator dan tolok ukur kinerja:
indikator kinerja diukur dalam tiga bagian indikator pengukuran:
 - Dampak (*impact*) Sasaran Pembangunan
 - Hasil (*outcome*) Program
 - Keluaran (*output*) KegiatanUntuk masing-masing indikator diukur berdasarkan pada Tolak Ukur Kinerja yang telah ditetapkan, lalu ditentukan Target Capaian sesuai dengan besaran dan rincian anggaran yang ditetapkan.
13. Kelompok sasaran kegiatan diisi dengan penjelasan terhadap karakteristik kelompok sasaran seperti status ekonomi dan gender.
Contoh 1 : ibu-ibu rumah tangga yang mempunyai potensi menjahit yang perlu dikembangkan namun disisi lain kemampuan ekonomi terbatas.
Contoh 2 : peserta didik usia SMP yang belum tertampung di sekolah SMP
14. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek.
15. Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama akun, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek.
16. Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah satuan dapat berupa jumlah orang/pegawai dan barang.
17. Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian obyek yang direncanakan seperti unit, waktu/jam/hari/bulan/tahun, ukuran berat, ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya.
18. Kolom 5 (harga satuan) diisi dengan harga satuan dapat berupa tarif, harga, tingkat suku bunga, nilai kurs.
19. Kolom 6 (jumlah) diisi dengan jumlah perkalian antara jumlah volume dengan harga satuan. Setiap jumlah uraian rincian obyek dijumlahkan menjadi jumlah rincian obyek belanja. Setiap jumlah rincian obyek pada masing-masing obyek belanja selanjutnya dijumlahkan menjadi obyek belanja berkenaan. Setiap obyek belanja pada masing-masing jenis belanja kemudian dijumlahkan menjadi jumlah jenis belanja. Penjumlahan dari seluruh jenis belanja merupakan jumlah kelompok belanja yang dituangkan dalam formulir RKA – SKPD2.
20. Baris jumlah pada kolom 7 merupakan penjumlahan dari seluruh jenis belanja yang tercantum dalam kolom 7.

- 21. Formulir RKA - SKPD2.1 dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.
- 22. Apabila Formulir RKA - SKPD2.1 lebih dari satu halaman, maka pada halaman-halaman berikutnya cukup diisi mulai dari rincian belanja program perkegiatan satuan kerja perangkat daerah dan setiap halaman diberi nomor urut halaman.
- 23. Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan RKA - SKPD2.1.
- 24. Formulir RKA - SKPD2.1 ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP yang bersangkutan.
- 25. Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir RKA - SKPD2.1 oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Apabila terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh tim anggaran Pemerintah Daerah untuk mendapatkan perhatian Kepala SKPD dicantumkan dalam baris catatan hasil pembahasan.
- 26. Seluruh anggota tim anggaran pemerintah daerah menandatangani formulir RKA - SKPD2.1 yang telah dibahas yang dilengkapi dengan nama, NIP dan jabatan.
- 27. Apabila formulir RKA - SKPD2.1 lebih dari satu halaman maka tanggal, bulan dan tahun pembuatan, kolom tanda tangan dan nama lengkap Kepala SKPD, serta keterangan, tanggal pembahasan, catatan hasil pembahasan, nama, NIP, Jabatan dan tanda tangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah ditempatkan pada halaman terakhir.
Selanjutnya setiap lembar RKA - SKPD2.1 yang telah dibahas diparaf oleh setiap anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- 28. Formulir RKA - SKPD2.1 merupakan input data untuk menyusun formulir RKA - SKPD dan RKA - SKPD2.

5. FORMULIR RKA-SKPD 3.1

Halaman.....

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH		Formulir RKA – SKPD 3.1
Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran		
Rincian Penerimaan Pembiayaan		
Urusan Pemerintahan	: x x	
Bidang Urusan	: x.xx	
Organisasi	: x.xx.xx	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah (Rp)
1					2	3
x	x	x	xx	xx		
x	x	x	xx	xx		
x	x	x	xx	xx		
x	x	x	xx	xx		
x	x	x	xx	xx		
x	x	x	xx	xx		
x	x	x	xx	xx		
x	x	x	xx	xx		
x	x	x	xx	xx		
x	x	x	xx	xx		
x	x	x	xx	xx		
x	x	x	xx	xx		
x	x	x	xx	xx		
x	x	x	xx	xx		
x	x	x	xx	xx		
x	x	x	xx	xx		
x	x	x	xx	xx		
x	x	x	xx	xx		
x	x	x	xx	xx		
					Jumlah Penerimaan	
.....,tanggal..... Kepala SKPKD (tanda tangan) <u>(nama lengkap)</u> NIP.						
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
Dst						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:						

No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1				
2				
dst				

Cara Pengisian Formulir RKA - SKPD 3.1

Formulir ini tidak diisi oleh satuan kerja perangkat daerah lainnya, pengerjaan dilakukan oleh satuan kerja pengelola keuangan daerah.

1. Provinsi/kabupaten/kota diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
2. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.
3. Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
4. Bidang Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode bidang urusan pemerintahan dan nama bidang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
5. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama satuan kerja perangkat daerah.
6. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan nomor kode rekening akun/kelompok/jenis/objek/rincian objek penerimaan pembiayaan.
7. Kolom 2 (uraian) diisi dengan nama akun, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek penerimaan pembiayaan.
8. Kolom 3 (jumlah) diisi dengan jumlah jenis penerimaan pembiayaan berkenaan yang merupakan hasil penjumlahan dari seluruh obyek penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam jenis penerimaan pembiayaan bersangkutan. Jumlah obyek penerimaan merupakan penjumlahan dari seluruh rincian obyek penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam obyek penerimaan pembiayaan bersangkutan.
9. Jumlah penerimaan merupakan hasil dari penjumlahan seluruh jenis penerimaan pembiayaan.
10. Formulir RKA - SKPD 3.1 dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.
11. Apabila Formulir RKA – SKPD 3.1 lebih dari satu halaman, maka pada halaman-halaman berikutnya cukup diisi mulai dari rincian penerimaan pembiayaan dan setiap halaman diberi nomor urut halaman.
12. Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan RKA – SKPD 3.1
13. Formulir RKA - SKPD3.1 ditandatangani oleh kepala SKPKD dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP yang bersangkutan.

14. Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir RKA – SKPD 3.1 oleh tim anggaran pemerintah daerah. Apabila terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh tim anggaran Pemerintah Daerah untuk mendapatkan perhatian Kepala SKPD dicantumkan dalam kolom catatan hasil pembahasan.
15. Seluruh anggota tim anggaran Pemerintah Daerah menandatangani formulir RKA – SKPD 3.1 yang telah dibahas yang dilengkapi dengan nama, NIP dan jabatan.
16. Apabila formulir RKA – SKPD 3.1 lebih dari satu halaman maka tanggal, bulan dan tahun pembuatan, kolom tanda tangan dan nama Kepala SKPKD, serta keterangan, tanggal pembahasan, catatan hasil pembahasan, nama, NIP, Jabatan dan tanda tangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah ditempatkan pada halaman terakhir.
Selanjutnya setiap lembar RKA – SKPD 3.1 yang telah dibahas diparaf oleh setiap anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
17. Formulir RKA – SKPD 3.1 merupakan input data untuk menyusun formulir RKA - SKPD.

6. FORMULIR RKA-SKPD 3.2

Halaman

[illegible]

x	x	x	xx	xx		
x	x	x	xx	xx		
x	x	x	xx	xx		
x	x	x	xx	xx		
x	x	x	xx	xx		
x	x	x	xx	xx		
x	x	x	xx	xx		
x	x	x	xx	xx		
x	x	x	xx	xx		
					Jumlah Pengeluaran	
.....,tanggal..... Kepala SKPKD (tanda tangan) <u>(nama lengkap)</u> NIP.						
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
Dst						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:						
No	Nama		NIP		Jabatan	Tandatangan
1						
2						
dst						

Cara Pengisian Formulir RKA – SKPD 3.2

Formulir ini tidak diisi oleh satuan kerja perangkat daerah lainnya, pengerjaan dilakukan oleh satuan kerja pengelola keuangan daerah.

1. Provinsi/kabupaten/kota diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
2. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.
3. Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi SKPD.

4. Bidang Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode bidang urusan pemerintahan dan nama bidang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
5. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama satuan kerja perangkat daerah.
6. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan nomor kode rekening akun, kelompok/jenis/objek/rincian objek pengeluaran pembiayaan.
7. Kolom 2 (uraian) diisi dengan nama akun, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pengeluaran pembiayaan.
8. Kolom 3 (jumlah) diisi dengan jumlah jenis pengeluaran pembiayaan berkenaan yang merupakan hasil penjumlahan dari seluruh obyek pengeluaran pembiayaan yang termasuk dalam jenis pengeluaran pembiayaan bersangkutan. Jumlah obyek pengeluaran merupakan penjumlahan dari seluruh rincian obyek pengeluaran pembiayaan yang termasuk dalam obyek pengeluaran pembiayaan bersangkutan.
9. Jumlah pengeluaran merupakan hasil dari penjumlahan seluruh jenis pengeluaran pembiayaan.
10. Formulir RKA - SKPD3.2 dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.
11. Apabila Formulir RKA - SKPD3.2 lebih dari satu halaman, maka pada halaman-halaman berikutnya cukup diisi mulai dari rincian pengeluaran pembiayaan dan setiap halaman diberi nomor urut halaman.
12. Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan RKA – SKPD 3.2.
13. Formulir RKA – SKPD 3.2 ditandatangani oleh kepala SKPKD dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP yang bersangkutan.
14. Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir RKA – SKPD 3.2 oleh tim anggaran pemerintah daerah. Apabila terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh tim anggaran Pemerintah Daerah untuk mendapatkan perhatian Kepala SKPD dicantumkan dalam kolom catatan hasil pembahasan.
15. Seluruh anggota tim anggaran Pemerintah Daerah menandatangani formulir RKA – SKPD 3.2 yang telah dibahas yang dilengkapi dengan nama, NIP dan jabatan.
16. Apabila formulir RKA – SKPD 3.2 lebih dari satu halaman maka tanggal, bulan dan tahun pembuatan, kolom tanda tangan dan nama Kepala SKPKD, serta keterangan, tanggal pembahasan, catatan hasil pembahasan, nama, NIP, Jabatan dan tanda tangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah

ditempatkan pada halaman terakhir.

Selanjutnya setiap lembar RKA – SKPD 3.2 yang telah dibahas diparaf oleh setiap anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

17. Formulir RKA – SKPD 3.2 merupakan input data untuk menyusun formulir RKA - SKPD.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO